



MENUJU KOMISI YUDISIAL KREDIBEL DAN UNGGUL



MENUJU KOMISI YUDISIAL KREDIBEL DAN UNGGUL



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp: 021 390 5876. Fax: 021 390 6189
PO BOX 2685





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

MENUJU KOMISI YUDISIAL KREDIBEL DAN UNGGUL

**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**



MENUJU KOMISI YUDISIAL KREDIBEL DAN UNGGUL

Tim Penyusun

Penanggung Jawab Tubagus Rismunandar Ruhijat

Redaktur Roejito
Hamka Kapopang

Penyunting/Editor Imran
Festy Rahma Hidayati

Sekretariat Rr. Diana Candra Hapsari
Noercholysh
Heri Sanjaya Putra
Wirawan Negoro Darmawan
Eva Dewi

Desain Grafis dan Sampul Ahmad Wahyudi
Widya Eka Putra

 KOMISI YUDISIAL
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
PO.BOX 2685

 Telp: (021) 390 5876
Fax: (021) 390 6215

 kyri@komisiyudisial.go.id

 @Komisiyudisialri

 @KomisiYudisial

 @Komisiyudisialri

 Komisi Yudisial

 www.komisiyudisial.go.id

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Cetakan Pertama, Agustus 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Tim Penyusun	02
Daftar Isi	03
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	04
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	06
Profil Komisioner	09
Bab I Menenal Komisi Yudisial	17
Bab II Capaian Kinerja	35
Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	36
Seleksi Calon Hakim Agung	36
Seleksi Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung	62
Pengawasan Hakim dan Pemantauan Persidangan	65
Pengawasan Hakim	66
Pemantauan Persidangan	85
Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan	95
Advokasi Hakim	95
Hukum	111
Penelitian dan Pengembangan	120
Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim	128
Peningkatan Kapasitas Hakim	128
Peningkatan Kesejahteraan Hakim	137
Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi	140
Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	140
Layanan Informasi	156
Bab III Penguatan Kelembagaan	171
Reformasi Birokrasi	172
SDM Komisi Yudisial	178
Kepatuhan Internal	180
Teknologi Informasi dan Komunikasi	184
Program Peningkatan Integritas Hakim	193
Bab IV Program dan Anggaran	197
Perkembangan Anggaran	198
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	205



Jaja Ahmad Jayus
Ketua Komisi Yudisial

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya buku Kiprah 14 Tahun Komisi Yudisial yang berjudul “Menuju Komisi Yudisial Kredibel dan Unggul”. Buku ini merupakan kompilasi capaian kinerja Komisi Yudisial selama 14 tahun berkiprah dalam mewujudkan peradilan bersih. Penerbitan buku Kiprah 14 Tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program dan segala hal yang berhubungan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI.

Secara normatif, kehadiran Komisi Yudisial RI merupakan bagian dari perubahan konstitusi. Komisi Yudisial RI memiliki dua wewenang konstitusional pokok, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial RI diharapkan dapat melaksanakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pembagian kekuasaan pasca amendemen UUD 1945.

Wewenang utama yang dianut dalam UUD 1945 telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hal itu menjadikan Komisi Yudisial RI dapat menjalankan tugas dan perannya secara maksimal, seperti mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,

kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, Komisi Yudisial RI juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim..

Berbagai program baik yang bersifat represif maupun preventif telah dilakukan Komisi Yudisial RI. Hal itu merupakan upaya Komisi Yudisial RI untuk mendukung langkah pembenahan peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial RI juga telah konsisten melakukan penguatan pada bidang sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, teknologi informasi dan mengedukasi serta meningkatkan kualitas informasi kepada publik.

Komisi Yudisial RI juga secara rutin menerbitkan sejumlah bahan publikasi seperti Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Bunga Rampai, Buku Pedoman Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim dan Buku Tahunan. Komisi Yudisial RI juga telah mempunyai 12 kantor penghubung di Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Manado, Kupang, Mataram dan Ambon, diharapkan dapat menjadikan Komisi Yudisial RI lebih dekat kepada publik, terutama para pencari keadilan.

Terimakasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini, semoga menjadi amal jariah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, Aamiin.

Jakarta, Agustus 2019

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum



Tubagus Rismunandar Ruhijat
Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Komisi Yudisial masih terus berkiprah menjalankan wewenang dan tugasnya. Kiprah Komisi Yudisial telah mencapai usia 14 tahun pada Agustus 2019 ini. Berbagai agenda dan program kerja dalam rangka menjalankan wewenang dan tugas telah diupayakan secara maksimal dilakukan.

Undang-undang mengamanatkan kepada Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan demikian, kehadiran Komisi Yudisial dimaksudkan untuk membangun hukum yang lebih adil, lebih bermanfaat, dan lebih pasti. Komisi Yudisial mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam catatan, perjalanan Komisi Yudisial penuh dinamika. Berbagai macam rintangan mewarnai sepak terjang lembaga negara mandiri ini untuk memenuhi amanat yang diberikan oleh Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi,

putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya. Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang-Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Seiring bertambahnya usia, Komisi Yudisial terus melakukan pembenahan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Misalnya terkait peningkatan kapasitas hakim, advokasi hakim, pelayanan informasi publik, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Melalui penerbitan sejumlah bahan publikasi seperti Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Tahunan, dan Buku Bunga Rampai, Komisi Yudisial mengedukasi dan meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik.

Di tahun 2019 ini Komisi Yudisial memiliki Program Prioritas Nasional, yaitu Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi. Program ini dihadirkan dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis eksaminasi putusan hakim. Aplikasi ini untuk para hakim yang berisi tentang kaidah hukum dalam yurisprudensi. Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin.

Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi akademisi untuk menyampaikan anotasi atau catatannya terhadap kaidah hukum dalam konteks akademik, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, khususnya hakim ketika menyusun putusan. Karakterisasi putusan pada hari ini bertransformasi dan bertujuan untuk memiliki daya guna karena akan disajikan dalam aplikasi berbasis website ataupun aplikasi berbasis telepon seluler agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para hakim.

Penerbitan buku Kiprah 14 Tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program, dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, semoga dapat menjadi amal bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Amin.

Jakarta, Agustus 2019

Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, MT., ME., MM., M.IP



ANGGOTA KOMISI YUDISIAL



Tempat/Tanggal Lahir:
Kuningan, 6 April 1965

Jabatan:
Ketua Komisi Yudisial RI

Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990.

Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung periode 2009-2011.

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Unpas, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihnya pada tahun 2001 dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007 silam.

Kiprah dan dedikasi ayah tiga orang anak sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Selain sebagai dosen, pria yang memiliki hobi melakukan penelitian dan olahraga ini juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, Assesor BAN PT untuk program Sarjana pada tahun 2008-2011, dan sebagai advokat dari tahun 1993. Ia juga aktif menulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan.



Tempat/Tanggal Lahir:
Tapanuli, 5 Juli 1948

Jabatan:
Wakil Ketua
Komisi Yudisial RI

Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

Karier hakimnya semakin menanjak dengan menjabat beberapa posisi seperti Ketua PA Lahat (1995-1998), Ketua PA Palembang (1998-2002), dan Ketua PA Jakarta (2002-2004). Sejak tahun 2004, ia menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta hingga tahun 2006. Tercatat, ia menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2006–2012. Kemudian ia ditempatkan di PTA Kepulauan Bangka Belitung (2012-2014) dan PTA Semarang (Januari – Juli 2015) sebagai Wakil PTA.

Di tengah kesibukannya sebagai hakim, peraih penghargaan Satyalancana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 ini tidak lupa untuk meningkatkan kapasitas diri dengan menimba ilmu. Ayah empat orang anak ini memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Legal Management (IBLAM) jurusan Hukum Perdata pada tahun 2005. Ia juga pernah mengikuti pelatihan seperti *Judicial Workshop For Indonesia Law* di Singapura pada tahun 2003, Diklat Pengawasan bagi Wakil Ketua di tahun 2013.

Konsistensi pengabdian selama 39 tahun menjadi Wakil Tuhan sebagai pilihan hidup bagi pria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini. Namun, ia sempat menjadi guru agama sebelum akhirnya memutuskan menjadi hakim di awal kariernya. Lulusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta Jurusan Qodlo/Peradilan pada tahun 1975 ini diangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Tempat/Tanggal Lahir:
Tasikmalaya, 1 Januari 1968

Jabatan:
Ketua Bidang
Rekrutmen Hakim



Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Ia juga aktif sebagai peneliti di *Institute for Democracy of Indonesia* Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini aktif menulis buku dan jurnal ilmiah serta mengikuti pelatihan di dalam maupun luar negeri. Salah satu *paper* yang ditulisnya pada International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul “*The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti: From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology*”.

Pemilik motto hidup “Etika laksana bintang yang memandu para peziarah malam yang membutuhkan langit jernih untuk dapat melihatnya” ini juga aktif dalam organisasi sosial. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua HMI Cabang Bandung pada tahun 1991-1992 dan Wakil Ketua PB HMI pada tahun 1992-1993. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tahun 2010-2015.



Tempat/Tanggal Lahir:
Jakarta, 10 Agustus 1964

Jabatan:
Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi

Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 di Sekretariat DPR–RI.

Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, peraih British Chevening Awards ini pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di *Partnership for Governance Reform in Indonesia* tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010–2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006–2015.

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Tempat/Tanggal Lahir:
Yogyakarta, 4 September 1956

Jabatan:
Ketua Bidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian
dan Pengembangan



Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Pria yang menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta ini menjalani karier yang cukup panjang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Legal Counsellor. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo & Partners pada tahun 2013-2015.

Ayah tiga orang ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuan tentang Hukum Bisnis dengan mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan dan lulus tahun 2003.

Kemudian, pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012. Sesuai motto hidupnya yaitu berkualitas dan bermanfaat, maka panggilan hati untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak menyebabkan ia meninggalkan profesi sebelumnya dan menjadi salah satu Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020.



Tempat/Tanggal Lahir:
Mojokerto, 12 Mei 1957

Jabatan:
Ketua Bidang Pencegahan
dan Peningkatan Kapasitas
Hakim

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Kemudian ia menjadi Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI. Setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY.

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur.

Tempat/Tanggal Lahir:
Silaping, 2 Agustus 1970

Jabatan:
*Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Layanan
Informasi*



Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Tahun 2015-2020, Farid Wajdi memulai kariernya sebagai dosen di almaternya, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak tahun 1995.

Anggota KY termuda ini pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009. Kemudian, ia pun dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013. Selain dosen, ia juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999.

Terkait pendidikan, setelah lulus dari Jurusan Hukum Perdata di UMSU pada tahun 1994, ia pun melanjutkan ke Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Jurusan Hukum Perdata dan lulus tahun 2000. Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang telah banyak menelurkan jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya ini melanjutkan pendidikan S-3 di Universiti Sains Malaysia (USM) jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014. Di tahun yang sama, ia meraih Excellent Thesis Award dari Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia.

Kegemarannya untuk aktif berorganisasi membawa ia untuk menjabat posisi dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2010-2015, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara periode 2005-2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.



Mengenal **KOMISI YUDISIAL**



Pada masa peralihan kekuasaan di era reformasi, Indonesia menghadapi ancaman berupa *judicial corruption*, di mana putusan akhir keadilan terlahir tanpa pertimbangan keadilan hukum. *Judicial corruption* juga menyebabkan tidak efisiennya pengadilan sehingga menyebabkan sulitnya diakses oleh warga negara yang berpendapatan rendah. Padahal, pengadilan memiliki posisi penting dalam sistem sosial kemasyarakatan karena institusi ini menjadi satu-satunya lembaga formal yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum demi terciptanya keadilan.

Untuk mengatasi krisis di bidang hukum tersebut, salah satu dari enam agenda reformasi adalah penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diterbitkanlah Ketetapan MPR RI No.X/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Berdasarkan Ketetapan MPR tersebut, salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan terlindung dari penyalahgunaan wewenang dan pelecehan hukum. Rakyat pun tidak berada dalam posisi yang lemah, melainkan dalam posisi sejajar di mata hukum.

Kelahiran Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan momen perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman. Menurut UU ini, aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman diletakkan di bawah satu atap di Mahkamah Agung (*one roof of justice system*).

Sebelumnya, kekuasaan kehakiman secara administratif ada bawah kendali Departemen Kehakiman, di sisi yang lain secara teknis yudisial berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Namun, penyatuatan kekuasaan kehakiman ini harus dibarengi dengan perubahan sistem lain seperti rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim, demi menghindari potensi terjadinya monopoli kekuasaan kehakiman.

Dalam panel diskusi yang mengkaji pembaharuan UUD 1945 pada tahun 1999, timbul ide tentang pembentukan Komisi Yudisial. Sebagai lembaga mandiri, Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan (*checks and balances*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pokok kekuasaan lainnya. Sehingga menciptakan kinerja peradilan yang lebih transparan, akuntabel dan imparial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, kehadiran lembaga pengawas peradilan ini diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, akuntabel.

Sebelum terbentuknya Komisi Yudisial, pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas. Misalnya, Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan,

promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara DKH yang tertuang dalam UU No. 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.

Awal Kiprah Komisi Yudisial

Setelah melalui proses yang panjang, Komisi Yudisial akhirnya resmi terlahir pada 9 November 2001. Melalui Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD NRI 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

Komisi Yudisial dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.

Eksistensi Komisi Yudisial dimulai saat pengucapan sumpah tujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Tentu saja, perjalanan yang dilalui Komisi Yudisial tidaklah mudah. Beberapa kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan ini ditetapkan setelah adanya permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap UU No. 22 Tahun 2004 yang diajukan oleh 31 orang Hakim Agung. Komisi Yudisial bersama elemen bangsa lainnya yang

mendukung peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel pun berupaya memulihkan wewenang Komisi Yudisial tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan merevisi UU No. 22 Tahun 2004.

Upaya Komisi Yudisial membuahkan hasil dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 yang disahkan pada 4 November 2011. Lahirnya UU ini merupakan momen kebangkitan kembali Komisi Yudisial. Pengesahan UU tersebut merupakan konkretisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Komisi Yudisial masih terus berlanjut. Di antaranya, pengujian UU No. 49 Tahun 2009, UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 51 Tahun 2009 yang diajukan pengurus pusat IKAHI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan seleksi calon hakim sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Dari dua kewenangan konstitutif yang dimiliki, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan tugas-tugas.

Khusus dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas baru, yaitu mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

Dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Yudisial menjalankan fungsi *checks and balances*. Pengawasan dilakukan secara intensif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal saja. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut untuk memastikan bahwa para hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan memiliki perilaku berintegritas tinggi, jujur, dan profesional.

Hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Kemandirian hakim juga dijamin oleh Komisi Yudisial, sehingga hakim terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial merupakan proses yang diperlukan untuk membangun peradilan yang bersih.

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PERIODE 2005-2010

- 1 Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.
- 2 M. Tahir Saimima, S.H.
- 3 Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H.
- 4 Zainal Arifin, S.H.
- 5 Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.
- 6 Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.
- 7 Irawadi Joenoes, S.H.

- 1** Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.
- 2** Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.
- 3** Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
- 4** Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
- 5** Dr. H. Abbas Said. S.H., M.H.
- 6** Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
- 7** Dr. Ibrahim S.H., M.H. LL.M.

**PERIODE
2010-2015**





PERIODE 2015-2020

- 1** Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
- 2** Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.
- 3** Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.
- 4** Sukma Violetta, S.H., LL.M.
- 5** Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.
- 6** Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
- 7** Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Visi

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2015-2019

“Terwujudnya Komisi Yudisial
yang bersih, transparan,
partisipatif, akuntabel, dan
kompeten dalam mewujudkan
hakim bersih, jujur, dan
profesional”

Tahun 2020-2024

“Menjadi lembaga
yang kredibel untuk
akuntabilitas hakim”

Misi

2015-2019

1. Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

Tujuan

2015-2019

1. Mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim *ad hoc* di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN.

Misi

2020-2024

1. Melakukan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.
2. Meningkatkan integritas dan kapasitas hakim.

Tujuan

2020-2024

1. Terwujudnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik.
2. Terwujudnya integritas dan kapasitas hakim.

Dasar Hukum

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Wewenang

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka wewenang Komisi Yudisial adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.



Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

1. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. Menetapkan calon hakim agung; dan
4. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:

1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
 - c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Tugas

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat Jenderal

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Tugas ini merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2011, dimana dalam UU sebelumnya tugas kesekretariatan jenderal hanya memberikan dukungan administratif.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.

Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Biro Investigasi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Biro Umum

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
4. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara

Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
Kode Pos: 20146
Telp/Fax: (061) 7850006
Email: pkysumut@komisiyudisial.go.id

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5
Marpoyan Damai, Pekanbaru
Telp/Fax: (0761) 8416710
Email: pkyriau@komisiyudisial.go.id

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No. 7490, Palembang
(Depan Kodam II Sriwijaya)
Kode Pos: 30128
Email: pkysumsel@komisiyudisial.go.id

Penghubung

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

Penghubung

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

4. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah**
Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 76432091
Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id
5. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur**
Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu
Kecamatan Gubeng, Surabaya
Telp: (031) 5015552 Fax: (031) 5025319
Email: pkyjatim@komisiyudisial.go.id
6. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur**
Jl. Juanda 3 No. 36A RT.02 Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Telp/Fax: (0541) 202744
Email: pkykaltim@komisiyudisial.go.id
7. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat**
Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan
Kalimantan Barat
Telp: (0561) 8102048
Email: pkykalbar@komisiyudisial.go.id
8. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan**
Jl. Andi Mappanyuki No. 57
Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso
Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
Telp/Fax: (0411) 874322
Email: pkysulsel@komisiyudisial.go.id
9. **Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara**
Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea
Kota Manado, Sulawesi Utara
Email: pkysulut@komisiyudisial.go.id

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat

Jl. Brawijaya No. 25 Cakranegara - Mataram NTB
Telp/Fax: (0370)7507026
Email: pkyntb@komisiyudisial.go.id

11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur

Jl. MH Thamrin No.66, Oepoi (Samping Puskesmas Oepoi)
Oebobo – Kupang NTT
Email: pkyntt@komisiyudisial.go.id

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Jl. Ir. M.Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi
Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku
Email: pkymaluku@komisiyudisial.go.id



Penghubung

**KOMISI
YUDISIAL
REPUBLIK
INDONESIA**



CAPAIAN KINERJA



Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Seleksi Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial diberikan wewenang berdasarkan amanat amendemen ketiga Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung telah dilakukan sejak tahun 2006. Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui proses seleksi calon hakim agung.

Komisi Yudisial melakukan seleksi calon hakim agung untuk mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan hakim agung yang purnabakti atau wafat, berdasarkan permintaan dari Mahkamah Agung. Pelaksanaan seleksi calon hakim agung mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tentang Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Hakim agung merupakan puncak jabatan tertinggi yang juga menjadi representasi penegak hukum dan keadilan yang paling tinggi. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim agung maka harus memenuhi kriteria *officium nobile* yang memiliki integritas, kapasitas, dan pengalaman mumpuni. Secara jelas Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 menetapkan,



“Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Kriteria tersebut menjelaskan bahwa sosok hakim agung adalah sosok ideal yang bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan seleksi calon hakim agung mengalami banyak dinamika. Sebelumnya, Komisi Yudisial mengusulkan nama-nama calon hakim agung yang lulus untuk diteruskan kepada DPR sejumlah 3 calon untuk setiap formasi untuk dipilih DPR. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013, DPR tidak lagi memilih calon yang diajukan, tetapi hanya untuk disetujui, sehingga Komisi Yudisial cukup mengajukan 1 nama calon untuk 1 formasi.

Tahapan Seleksi

Berdasarkan Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan Komisi Yudisial paling lama 6 bulan, sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung. Lebih lanjut Komisi Yudisial menjalankan seleksi tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, tahapan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

❖ Penerimaan usulan

Setelah Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial wajib mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 hari berturut-turut. Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial. Setelah masa penerimaan usulan ditutup, Komisi Yudisial melakukan seleksi, administrasi dan uji kelayakan yang terdiri dari: seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.



❖ Seleksi Tahap I (Administrasi)

Dalam seleksi administrasi, Komisi Yudisial akan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi calon hakim agung dan mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi paling lama 15 hari sejak ditutupnya masa penerimaan usulan.

Sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, Komisi Yudisial kemudian melibatkan masyarakat dalam proses penelusuran rekam jejak dan integritas para calon hakim agung tersebut. Masyarakat dapat memberikan berbagai informasi atau pendapat mengenai calon hakim agung dalam jangka waktu 30 hari.

❖ Seleksi Tahap II (Kualitas)

Seleksi kualitas bertujuan untuk menilai dan mengukur kapasitas keilmuan dan keahlian calon. Seleksi ini meliputi penilaian karya profesi, tes objektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan studi kasus hukum.

Penerimaan usulan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA tahun 2019

❖ Seleksi Tahap III (Kesehatan dan Kepribadian)

Untuk seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter dari rumah sakit pemerintah. Seleksi kepribadian meliputi asesmen kepribadian dan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi hakim agung, serta rekam jejak (penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, telaah LHKPN, penelusuran rekam jejak, dan klarifikasi, red).

❖ Seleksi Tahap IV (Wawancara)

Seleksi terakhir yang dilaksanakan adalah seleksi wawancara yang dilakukan oleh tim panel yang beranggotakan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, pakar, dan negarawan. Seleksi ini berfungsi untuk mengetahui visi, misi, dan komitmen serta rencana aksi jika terpilih sebagai hakim agung, pengetahuan dan kemampuan calon dalam menghadapi dinamika kehidupan kebangsaan dan bernegara serta pengetahuan terkait wawasan nusantara dan ketatanegaraan, pengetahuan dan keterampilan teknis hukum serta penguasaan hukum materiil dan formil, pemahaman serta sikap dan implementasi nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), juga wawasan pengetahuan terkait peradilan dan perkembangan hukum.

❖ Penetapan Kelulusan

Setelah serangkaian seleksi dilaksanakan, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi terakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

❖ Penyampaian usulan kepada DPR

Sesuai Pasal 19 UU No. 22 Tahun 2004 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2011, DPR menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu 30 hari, dan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.



Persyaratan Calon Hakim Agung

Untuk dapat mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, persyaratan administrasi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

1. Hakim karier:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

*Konferensi pers pengumuman
seleksi administrasi calon
hakim agung*

- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk menjadi hakim tinggi; dan
- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

2. Nonkarier:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, d, dan e;
- b. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- e. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

*Seleksi kualitas
calon hakim agung*





Sedangkan kelengkapan administrasi calon hakim agung, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung meliputi:

Seleksi kualitas calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung

1. Surat usulan calon hakim agung;
2. Daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
3. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
5. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
8. Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
9. Surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;

10. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
11. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier;
12. Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
13. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
14. Surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer); dan

*Sseleksi kualitas
calon hakim agung*





15. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Pembukaan seleksi kualitas calon hakim agung

Calon hakim agung yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi tersebut dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kelulusan seleksi administrasi calon hakim agung ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Yudisial.

Aspek Kualitas dan Integritas

Seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada dasarnya memiliki prinsip partisipatif, akuntabel, dan transparan. Prinsip partisipatif ditandai dengan sistem rekrutmen terbuka di mana tidak hanya hakim karier, tetapi unsur nonkarier dapat diusulkan menjadi calon hakim agung. Dalam pelaksanaannya, Komisi Yudisial mengikutsertakan Mahkamah Agung sebagai “user”, dan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif akan memberikan masukan dan informasi mengenai calon hakim agung.

Prinsip akuntabel diterapkan dalam proses seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang



Gambar 1:
*tampilan awal situs
www.rekrutmen.
komisiyudisial.go.id*

disusun berdasarkan analisis tugas hakim agung. Bentuk akuntabilitas dari sistem penilaian terlihat dari proses penilaian yang dilakukan secara tertutup (identitas peserta dihilangkan dan diganti dengan nomor samaran). Sementara dari sisi pemberi nilai dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten yang diantaranya adalah mantan hakim agung dan akademisi di bidang hukum yang terkemuka di Indonesia.

Sementara itu, prinsip transparan diterapkan dengan mempublikasikan tata cara seleksi yang di dalamnya menjelaskan rangkaian proses yang harus dilalui calon hakim agung, objek tes, parameter penilaian, serta tata cara penilaiannya. Peraturan Komisi Yudisial telah disusun secara sistematis dan transparan. Selain itu, media massa juga membantu menyampaikan hal itu kepada publik.

Dalam hal ini karakteristik dan mental seseorang perlu diuji mengingat jabatan hakim agung bukanlah profesi sembarangan. Hakim adalah 'wakil Tuhan' di dunia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim agung adalah tempat terakhir harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Profesi ini dinilai sebagai profesi nomor satu karena kemuliaannya.

Karakteristik personal juga memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, proses seleksi calon hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial menggabungkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi

Tahun	Perubahan Mekanisme
2006 – 2008	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi karya ilmiah dan kesehatan; seleksi kepribadian; dan seleksi wawancara.
2008 – 2012	Seleksi terdiri dari 3 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan; investigasi dan wawancara.
Periode I 2013	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara.
Periode II 2013 – 2015	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian (dalam tahap ini ada proses pengguguran pada seleksi kesehatan, sehingga yang tidak lulus seleksi kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi kepribadian); dan wawancara.
2016 – 2019	Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas (dengan penambahan tes objektif); seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara.

yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu yang terangkum dalam kamus kompetensi hakim agung.

Seleksi calon hakim agung ini diharapkan dapat menghasilkan hakim agung yang memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, kompeten, berpengalaman di bidang hukum, menjaga kemandirian peradilan, serta dapat melakukan tugas dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sehingga dapat mendukung visi Mahkamah Agung menjadi peradilan yang agung

***Tabel 1:**
Perubahan Mekanisme
Seleksi calon hakim agung
Tahun 2006–2019*

Perubahan Mekanisme

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006, Komisi Yudisial telah menggelar 18 kali seleksi calon hakim agung, yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008 (dua kali), 2009, 2010, 2011, 2012 (dua kali), 2013 (dua kali), 2014, 2015, 2016, 2017 (dua kali), 2018, dan 2019 (hingga tulisan ini diturunkan, pelaksanaan seleksi masih berlangsung). Dari 18 kali seleksi tersebut, dalam 2 seleksi terakhir Komisi Yudisial telah menerapkan pendaftaran secara online melalui situs www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Hadirnya situs tersebut mempermudah calon dalam melakukan pendaftaran, terutama calon yang berlokasi jauh dari Kantor Komisi Yudisial. Data yang diinput calon dalam situs tersebut pun memperkaya database calon hakim agung Komisi Yudisial.

Selama 14 tahun Komisi Yudisial melaksanakan kewenangannya melakukan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial juga telah melakukan revisi peraturan tentang seleksi calon hakim agung sebanyak 11 kali. Hal ini sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi. Kemudian pelaksanaan seleksi turut mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diselenggarakan.

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung

❖ Tahun 2006 dan 2007

Seleksi calon hakim agung yang pertama dilaksanakan untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang kosong. Namun seleksi yang pertama dilaksanakan oleh Komisi Yudisial ini justru belum menghasilkan hakim agung, karena Komisi Yudisial dinilai oleh DPR belum mengusulkan calon hakim agung sesuai dengan kuota hakim berdasarkan UU No. 22 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung. Untuk 6 posisi hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 18 nama calon hakim agung. Namun DPR kemudian belum melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih hakim agung, sehingga Komisi Yudisial kemudian kembali membuka seleksi calon hakim agung Tahun 2007. Pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006 jumlah pendaftar mencapai 130 orang, kemudian pada tahun 2007 jumlah pendaftar sebanyak 59 orang.

Seleksi CHA Tahun 2006	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	88
Seleksi Karya Ilmiah dan Kesehatan	50
Seleksi Kepribadian	9
Seleksi Wawancara	6
Terpilih DPR	x

Seleksi CHA Tahun 2007	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	49
Seleksi Karya Ilmiah dan Kesehatan	47
Seleksi Kepribadian	16
Seleksi Wawancara	12
Terpilih DPR	6

Pelaksanaan *fit and proper test* di DPR merupakan gabungan hasil seleksi tahun 2006 dan 2007, sehingga dari 18 nama yang diusulkan ke DPR (6 calon dari tahun 2006 dan 12 calon dari tahun 2007), terpilihlah 6 orang hakim agung. Mereka adalah Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Moh. Zaharuddin Utama, S.H., dan Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

❖ Tahun 2008

Pada tahun 2008, Komisi Yudisial menggelar seleksi calon hakim agung untuk mengisi posisi 14 hakim agung yang lowong. Tercatat sebanyak 72 orang pendaftar yang mengikuti Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2008 untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang lowong di Mahkamah Agung.

Pada tahap penetapan dan pengusulan, Komisi Yudisial mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Hasilnya, sebanyak 6 orang terpilih menjadi hakim agung.

Mereka adalah Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M. H., Djafni Djamal, S.H., Suwardi, S.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.

Seleksi CHA Tahun 2008 Periode I	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	51
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	31
Investigasi dan Wawancara	18
Terpilih oleh DPR	6

Komisi Yudisial melaksanakan seleksi calon hakim agung sebanyak dua periode di tahun 2008. Pada Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2008, sebanyak 73 orang yang mendaftar seleksi untuk mengisi 8 posisi hakim agung.

Seleksi CHA Tahun 2008 Periode II	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	43
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	13
Investigasi dan Wawancara	6
Terpilih DPR	X

Sebanyak 6 orang calon hakim agung yang lolos ini kemudian diusulkan kepada DPR. Namun uji kepatutan dan kelayakan untuk 6

calon hakim agung yang lolos seleksi ini digabungkan dengan hasil seleksi calon hakim agung selanjutnya yang digelar pada tahun 2009.

❖ Tahun 2009

Pada tahun 2009, seleksi calon hakim agung kembali digelar oleh Komisi Yudisial untuk mengisi 8 kursi hakim agung yang kosong pada Periode II Tahun 2008. Sebanyak 79 orang pendaftar tercatat pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009.

Setelah melakukan wawancara, Komisi Yudisial meluluskan 15 orang calon hakim agung yang selanjutnya diajukan ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sebanyak 15 orang yang lulus seleksi tahun 2009 ini. Kemudian digabungkan dengan 6 orang hasil Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2008 untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Komisi III DPR RI kemudian memutuskan untuk memilih 6 orang hakim agung.

Mereka adalah H. Yulius, S.H., Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Seleksi CHA Tahun 2009	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	63
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	35
Investigasi dan Wawancara	15
Terpilih DPR	6

❖ Tahun 2010

Seleksi calon hakim agung kembali digelar pada tahun 2010. Hal ini mengingat dari 8 hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung hanya 6 calon hakim agung yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR Periode II Tahun 2008. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial melaksanakan seleksi di tahun 2010 guna melengkapi 2 jabatan hakim agung yang lowong. Pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010 ini jumlah pendaftar mengalami penurunan dari seleksi sebelumnya, yaitu hanya 53 orang pendaftar.

Pada tahap penetapan dan pengusulan, Komisi Yudisial mengajukan 6 nama calon hakim agung ke DPR dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Hasilnya, sebanyak 2 orang terpilih menjadi hakim agung. Mereka adalah Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Seleksi CHA Tahun 2010	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	26
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	15
Investigasi dan Wawancara	6
Terpilih oleh DPR	2

❖ Tahun 2011

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung kembali membutuhkan 10 orang tambahan hakim agung. Permintaan ini terkait dengan semakin banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 13.500 perkara (per tahun). Seleksi pada tahun 2011 ini kemudian diikuti oleh 107 orang pendaftar.

Pada seleksi tahap ketiga, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 18 orang calon hakim agung yang berhasil lulus dan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Pada seleksi tahun ini, DPR tidak meminta tambahan kuota calon hakim yang seharusnya diusulkan oleh Komisi Yudisial berjumlah 30 orang untuk memenuhi kebutuhan 10 orang hakim agung. Selanjutnya DPR menetapkan 6 orang hakim agung melalui voting.

Mereka adalah Suhadi, S.H., M.H., Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H., Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Nurul Elmiah, S.H., M.H.

Seleksi CHA Tahun 2011	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	79
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	45
Investigasi dan Wawancara	18
Terpilih oleh DPR	6

❖ Tahun 2012 Periode I

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2012 diselenggarakan untuk mengisi 5 jabatan hakim agung. Pada seleksi kali ini terdapat 111 orang pendaftar. Saat itu ada kebijakan Mahkamah Agung mempersilakan usulan calon hakim agung juga dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada hakim yang memenuhi persyaratan nonkarier untuk mendaftar. Namun, terobosan Komisi Yudisial ini langsung mendapat respon dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat Mahkamah Agung No. 173/KMA/IHK.01/X11/2011 tertanggal 30 Desember 2011

yang mengharuskan hakim yang mendaftarkan diri menjadi calon hakim agung melalui jalur nonkarier harus mengundurkan diri.

Sebanyak 12 calon hakim agung yang lolos seleksi tahap ketiga tidak langsung menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR. DPR mengembalikan 12 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial, karena DPR lagi-lagi menilai Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota yang seharusnya berjumlah 15 orang untuk kemudian dipilih 5 orang menjadi hakim agung.

Komisi Yudisial kembali menerima dan akan menggabungkan 12 calon hakim agung yang lolos dengan calon hakim agung yang lolos pada pelaksanaan seleksi periode selanjutnya.

Seleksi CHA Tahun 2012 Periode I	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	86
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	45
Investigasi dan Wawancara	12
Dipilih DPR	X

❖ Tahun 2012 Periode II

Mengingat usulan Komisi Yudisial dari hasil Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2012 dinilai DPR belum memenuhi kuota usulan, maka Komisi Yudisial kembali menggelar Seleksi Calon Hakim Agung Periode II Tahun 2012. Selain itu Mahkamah Agung juga kembali meminta 4 hakim agung. Dalam seleksi kali ini Komisi Yudisial berhasil menjangring 119 orang pendaftar.

Dari 12 calon hakim agung tersebut selanjutnya digabung dengan 12 calon hakim agung hasil seleksi Periode I Tahun 2012 sehingga total DPR melakukan uji kelayakan terhadap 24 orang calon hakim agung. Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, DPR memilih 8 orang menjadi hakim agung.

Mereka adalah Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Desnayeti M., S.H., M.H., Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N., H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Seleksi CHA Tahun 2012 Periode II	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	81
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan	42
Investigasi dan Wawancara	12
Dipilih DPR	8

❖ Tahun 2013 Periode I

Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2013 untuk menjaring 7 hakim agung yang diikuti 74 orang pendaftar. Pada seleksi kali ini Komisi Yudisial juga melakukan perubahan dalam mekanisme seleksi calon hakim agung sehingga menjadi empat tahapan seleksi.

Setelah melakukan penetapan, Komisi Yudisial mengusulkan 12 orang kepada DPR untuk menjalani *fit and proper test*. Kemudian DPR memilih 4 orang sebagai hakim agung. Mereka adalah H. Eddy Army, S.H.,M.H, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum., Sumardijatmo, S.H.,M.H. dan Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Seleksi CHA Tahun 2013 Periode I	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	52
Seleksi Kualitas	35
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	23
Seleksi wawancara	12
Terpilih oleh DPR	4

❖ Tahun 2013 Periode II

Seleksi dilakukan Komisi Yudisial untuk memenuhi kebutuhan kuota hakim agung di Mahkamah Agung yang belum terpenuhi dari seleksi sebelumnya. Tercatat hanya ada 50 pendaftar.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Komisi Yudisial menetapkan 3 calon hakim agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

Seleksi CHA Tahun 2013 Periode II	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	42
Seleksi Kualitas	24
Seleksi Kesehatan	14
Seleksi Kepribadian	6
Seleksi Wawancara	3
Disetujui oleh DPR	XX

❖ Tahun 2014

Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2014 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 10 hakim agung. Adapun komposisi seleksi terdiri dari: 2 hakim agung Kamar Agama, 3 hakim agung Kamar Perdata, 3 hakim agung Kamar TUN, dan 2 hakim agung Kamar Pidana. Dalam seleksi ini mulai diterapkan sistem kamarisasi dengan tujuan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme hakim serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebanyak 72 orang calon diusulkan untuk mengikuti seleksi ini.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 calon hakim agung tersebut kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. Namun hanya 4 calon hakim agung yang disetujui oleh DPR dan berasal dari jalur karier.

Mereka adalah Dr. Amran Suadi, S.H.,M.H.,M.M., Dr. Purwosusilo, S.H.,M.H., Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H.

Seleksi CHA Tahun 2014	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	64
Seleksi Kualitas	30
Seleksi Kesehatan	26
Seleksi Kepribadian	11
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	4

❖ Tahun 2015

Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2015 diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan kekurangan hasil Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2014, yaitu sejumlah 8 hakim agung. Adapun komposisinya, yaitu 1 hakim agung Kamar Agama, 2 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 2 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Tercatat sebanyak 92 calon yang diusulkan.

Komisi Yudisial mengusulkan 6 calon hakim agung dengan komposisi: Kamar Pidana 2 orang, Kamar Perdata 2 orang, Kamar Agama 1 orang, dan Kamar Militer 1 orang kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR kemudian meluluskan seluruh calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Mereka adalah H. Suhardjono, S.H., M.H., Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Yosran, S.H., M.Hum.

Seleksi CHA Tahun 2015	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	86
Seleksi Kualitas	36
Seleksi Kesehatan	32
Seleksi Kepribadian	18
Seleksi Wawancara	6
Disetujui oleh DPR	6

❖ Tahun 2016

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 hakim agung dengan komposisi 1 hakim agung Kamar Pidana, 4 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar mencapai 95 orang.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 calon hakim agung dengan komposisi 3 orang di Kamar Perdata, 1 orang di Kamar Agama, dan 1 orang di Kamar Militer kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR lalu menyetujui 3 nama yang diajukan Komisi Yudisial. Mereka adalah Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Seleksi CHA Tahun 2016	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	86
Seleksi Kualitas	39
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	15
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	3

❖ Tahun 2017 Periode I

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 6 jabatan hakim agung yang terdiri dari 1 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan

1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat sebanyak 88 calon yang diusulkan, terdiri dari 50 dari jalur karier dan 38 dari jalur nonkarier.

Komisi Yudisial kemudian hanya meluluskan 5 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan diusulkan kepada DPR. Hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemudian menyetujui seluruh calon hakim agung usulan Komisi Yudisial.

Mereka adalah Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Dr. Yasardin, S.H., M.H., Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H., dan Kol. CHK. Hidayat Manao, S.H., M.H

Seleksi CHA Tahun 2017 Periode I	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	82
Seleksi Kualitas	29
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	14
Seleksi Wawancara	5
Disetujui oleh DPR	5

❖ Tahun 2017 Periode II

Seleksi Calon Hakim Agung Periode I Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi 6 calon hakim agung yang terdiri dari 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Militer dan 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan. Sejak dibukanya penerimaan usulan, tercatat sebanyak 85 calon yang diusulkan, terdiri dari 52 dari jalur karier dan 33 dari jalur nonkarier.

Komisi Yudisial kemudian hanya meluluskan 2 calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan diusulkan kepada DPR. Hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemudian menyetujui seluruh calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. Mereka adalah Drs. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Seleksi CHA Tahun 2017 Periode II	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	74
Seleksi Kualitas	23
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	8
Seleksi Wawancara	2
Disetujui oleh DPR	2

❖ Tahun 2018

Komisi Yudisial kembali membuka penerimaan Calon Hakim Agung

Tahun 2018 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 8 orang calon hakim agung, yaitu 1 orang untuk kamar Pidana, 1 orang untuk kamar Agama, 2 orang untuk kamar Militer, 3 orang untuk kamar Perdata, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sejak dibukanya penerimaan usulan, tercatat sebanyak 87 calon hakim agung.

Karena keterbatasan waktu, seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2018 diselesaikan pada Januari 2019. Setelah menjalani serangkaian seleksi, pada 10 Januari 2019 Komisi Yudisial menetapkan 4 orang diusulkan ke DPR untuk dimintakan persetujuan. Namun Mei 2019, DPR menolak semua calon yang diajukan.

Seleksi CHA Tahun 2018	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	82
Seleksi Kualitas	25
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	12
Seleksi Wawancara	4
Disetujui oleh DPR	XX

❖ Tahun 2019

Komisi Yudisial kembali membuka penerimaan Calon Hakim Agung Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung sebanyak 11 orang CHA, yaitu 4 orang untuk kamar Perdata, 3 orang untuk kamar Pidana, 2 orang untuk kamar Militer, 1 orang untuk kamar Agama, dan 1 orang untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak. Sejak dibukanya penerimaan usulan, tercatat sebanyak 80 calon hakim agung.

Pada seleksi administrasi, Komisi Yudisial meluluskan 70 orang calon yang terdiri dari 43 orang hakim karier dan 27 orang nonkarier. Pada seleksi kualitas, Komisi Yudisial meluluskan 29 orang calon yang terdiri dari 17 orang hakim karier dan 12 orang nonkarier.

Seleksi CHA Tahun 2019	Jumlah CHA Lolos
Seleksi Administrasi	70
Seleksi Kualitas	29
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	Belum dilaksanakan
Seleksi Wawancara	Belum dilaksanakan
Disetujui oleh DPR	Belum dilaksanakan

Tabel 2: Hakim Agung Hasil Seleksi Calon Hakim Agung 2006 - 2018

No	NAMA HAKIM AGUNG TERPILIH	Latar Belakang	Tahun
1	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.	Nonkarier	2006
2	H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.	Karier	2006
3	Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.	Nonkarier	2006
4	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.	Karier	2007
5	Moh. Zaharuddin Utama, S.H.	Karier	2007
6	Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.	Karier	2007
7	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.	Nonkarier	2008 Periode I
8	Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.	Nonkarier	2008 Periode I
9	Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.	Nonkarier	2008 Periode I
10	Djafni Djamal, S.H.	Karier	2008 Periode I
11	Suwardi, S.H.	Karier	2008 Periode I
12	Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum.	Karier	2008 Periode I
13	H. Yulius, S.H.	Karier	2008 Periode II
14	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Karier	2009
15	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Karier	2009
16	H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.	Karier	2009
17	Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.	Nonkarier	2009
18	Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum	Nonkarier	2009
19	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.	Karier	2010
20	Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.	Nonkarier	2010
21	Suhadi, S.H., M.H.	Karier	2011
22	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.	Karier	2011
23	Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H.	Nonkarier	2011
24	Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum	Nonkarier	2011
25	Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Nonkarier	2011
26	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.	Nonkarier	2011
27	Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode II
28	Desnayeti M., S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I

No	NAMA HAKIM AGUNG TERPILIH	Latar Belakang	Tahun
29	Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode I
30	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	Karier	2012 Periode II
31	Dr. Irfan Fachruddin S.H.,C.N.	Karier	2012 Periode II
32	H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	Karier	2012 Periode I
33	Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.	Karier	2012 Periode I
34	H. Hamdi, S.H., M.Hum.	Karier	2012 Periode II
35	H. Eddy Army, S.H.,M.H	Karier	2013 Periode I
36	Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.	Karier	2013 Periode I
37	Sumardijatmo, S.H.,M.H	Karier	2013 Periode I
38	Zahrul Rabain, S.H.,M.H.	Karier	2013 Periode II
39	Dr. Amran Suadi, S.H.,M.H.,M.M.	Karier	2014
40	Dr. Purwosusilo, S.H.,M.H.	Karier	2014
41	Sudrajat Dimiyati, S.H.,M.H.	Karier	2014
42	Is Sudaryono, S.H., M.H.	Karier	2014
43	H. Suhardjono, S.H., M.H.	Karier	2015
44	Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.	Karier	2015
45	Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.	Karier	2015
46	Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Karier	2015
47	Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Karier	2015
48	Yosran, S.H., M.Hum	Karier	2015
49	Dr. Ibrahim,S.H., M.H., LL.M.	Nonkarier	2016
50	H. Panji Widagdo, S.H., M.H.	Karier	2016
51	Dr. H. Edi Riadi,S.H., M.H.	Karier	2016
52	Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.	Nonkarier	2017
53	Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	Karier	2017
54	Dr. Yasardin, S.H., M.H.	Karier	2017
55	Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi S.H., M.H.	Karier	2017
56	Kol. CHK. Hidayat Manao, S.H., M.H.	Karier	2017
57	Drs. H Abdul Manaf., M.H.	Karier	2017 Periode II
58	Dr. Pri Pambudi Teguh, , S.H., M.H.	Karier	2017 Periode II

Tabel 3 Hasil Seleksi Calon Hakim Agung 2006 -2018

Tahun	Kebutuhan MA	Jumlah Pendaftar	Usulan KY	Diloloskan DPR
2006	6	130	6	x
2007	6	59	12	6
2008 Periode I	14	72	18	6
2008 Periode II	8	73	6	x
2009	8	79	15	6
2010	2	53	6	2
2011	10	107	18	6
2012 Periode I	5	111	12	x
2012 Periode II	9	119	12	8
2013 Periode I	6	74	12	4
2013 Periode II	2	50	3	xx
2014	10	72	5	4
2015	8	92	6	6
2016	8	95	5	3
2017	6	82	5	5
2017 Periode II	8	85	2	2
2018	8	87	4	xx

x : DPR menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena jumlah Calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dianggap tidak memenuhi kuota, sehingga uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi kala itu digabung dengan hasil seleksi Calon hakim agung selanjutnya.

xx : DPR menolak semua calon yang diusulkan Komisi Yudisial.

DPR memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemilihan hakim agung sejak tahun 2006. DPR berperan dalam uji kepatutan dan kelayakan sebelum nama-nama para calon hakim agung disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Kendati demikian tidak jarang DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Bahkan pada Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2013 Periode II dan Tahun 2018 semua calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ditolak seluruhnya oleh DPR.

DPR juga pernah menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dengan alasan usulan yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota, sebagaimana diatur dalam UU. Ketentuan tersebut menyebutkan Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Penolakan ini tentu menjadikan Komisi Yudisial harus bekerja ekstra dan kembali menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaraan seleksi. Selain itu kondisi ini diduga sebagai salah satu penyebab menurunnya jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung dari tahun ke tahun.

Dalam komunikasi dengan DPR, Komisi Yudisial harus dapat meyakinkan bahwa calon hakim agung yang sudah lolos seleksi oleh Komisi Yudisial adalah sosok-sosok terbaik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta integritasnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Yudisial.

Media Massa Mengawal

Seleksi hakim agung seharusnya menjadi isu yang sangat menarik, mengingat posisi dan jabatan hakim agung adalah posisi tertinggi dalam badan peradilan di Indonesia. Proses seleksi calon hakim agung sendiri juga dinilai menjadi potret kondisi peradilan tertinggi Indonesia di masa depan, mengingat hampir seluruh perkara hukum di Indonesia akan berujung pada para hakim agung ini.

Meskipun proses seleksi calon hakim agung ini terbilang sangat penting, namun tampaknya sebagian media massa melihatnya hanya sebagai satu rutinitas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana pola media meliput dan memberitakan proses seleksi calon hakim agung, dari pengumuman pembukaan usulan hingga persetujuan DPR.

Sesungguhnya ada banyak warna dalam proses seleksi calon hakim agung yang menarik untuk diliput oleh media, tanpa mengesampingkan isu utama yaitu proses seleksinya. Media memang harus memantau proses seleksi calon hakim agung, mengingat proses seleksi ini akan menentukan sosok yang duduk di puncak tertinggi badan peradilan di Indonesia, seorang hakim agung. Isu proses seleksi calon hakim agung memang harus diakui bukanlah isu yang “seksi” untuk diangkat sebagai berita utama. Namun yang harus diingat, tidak berarti isu ini menjadi tidak penting untuk diangkat.

Media harus menjadi “*watch dogs*” dalam proses seleksi hakim agung ini, mengingat mata dan telinga awak media yang terkadang lebih tajam dan jeli dibandingkan para penegak hukum. Mata dan telinga media harus tajam memantau proses seleksi calon hakim agung dan memberi masukan khususnya mengenai integritas para calon, mengingat proses ini rentan dengan intervensi yang bersifat politis, terutama ketika memasuki tahap persetujuan oleh DPR.

Seleksi Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Pasca berlakunya UU No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan baru untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sejak awal kewenangan ini diberikan, Komisi Yudisial baru mulai melaksanakan pada tahun 2016.

Masa jabatan hakim *ad hoc* bersifat periodik lima tahunan, namun kewenangan dari hakim *ad hoc* hampir sama dengan hakim agung dalam kaitannya memutus perkara.

Hal itu menjadikan calon hakim *ad hoc* menjalani serangkaian seleksi yang identik dengan seleksi calon hakim agung. Seleksi itu meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Penyerahan secara resmi nama calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan



❖ Tahun 2016

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 3 orang hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 53 orang.

Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Tipikor di MA Tahun 2016	Jumlah Calon Lolos
Seleksi Administrasi	42
Seleksi Kualitas	10
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	4

Seleksi Wawancara	2
Disetujui oleh DPR	x

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

❖ Tahun 2019

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 3 orang hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 52 orang. Tercatat hingga tulisan ini diturunkan, proses seleksi masih berlangsung.

Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Tipikor di MA Tahun 2019	Jumlah Calon Lolos
Seleksi Administrasi	37
Seleksi Kualitas	Masih dilaksanakan

Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial

❖ Tahun 2016

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan setelah dilakukan rapat trilateral antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 orang calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu: kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2016	Jumlah Calon Lolos
Seleksi Kualitas	13
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	5
Seleksi Wawancara	2
Disetujui oleh DPR	x

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

❖ Tahun 2017

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 8 orang hakim *ad hoc* yang terdiri dari 4 orang hakim *ad hoc* dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 4 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 75 orang.

Setelah penetapan, Komisi Yudisial mengusulkan 4 orang calon diusulkan ke DPR untuk dimintakan persetujuan. Namun DPR hanya menyetujui 2 orang, yaitu Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H. dari unsur Apindo dan Dr. Junaedi S.H., S.E., M.Si. dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2017	Jumlah Calon Lolos
Seleksi Administrasi	63
Seleksi Kualitas	27
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian	14
Seleksi Wawancara	4
Disetujui oleh DPR	2

❖ Tahun 2019

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 6 orang hakim *ad hoc* yang terdiri dari 3 orang hakim *ad hoc* dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 3 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Tercatat hingga tulisan ini diturunkan, proses seleksi masih berlangsung.

Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2019	Jumlah Calon Lolos
Seleksi Administrasi	32
Seleksi Kualitas	Masih dilaksanakan



Pengawasan Hakim dan Pemantauan Persidangan



Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakim yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

Dalam memutus perkara, harus bersikap independen dan imparsial. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Bahkan, hakim terikat kode etik hakim yang disebut Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman dalam bersikap di dalam atau di luar kedinasan. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kemuliaan profesi.

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang terlahir dari Reformasi 1998 memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Salah satu tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan hakim, hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial memiliki tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

A. Pengawasan Hakim

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama pengawas internal kehakiman dari lingkungan Mahkamah Agung, yaitu Badan Pengawasan Mahkamah Agung terus berupaya menelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa peraturan bersama. Salah satu peraturan bersama yang dikeluarkan adalah Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Selain keputusan bersama tentang KEPPH, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tahun 2012 mengeluarkan tiga Peraturan Bersama lainnya yaitu:

1. Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
3. Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Komisi Yudisial juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial, sebagaimana diatur di dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.



Tata Cara Laporan Masyarakat

Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial juga dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 wilayah. Selain itu, Komisi Yudisial juga dibantu oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, aktivis, dan beberapa elemen masyarakat lainnya dalam mengawasi perilaku hakim.

Terkait pengawasan, Komisi Yudisial menerima laporan langsung dari masyarakat terkait perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Adapun tata cara pelaporannya sebagai berikut:

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial.
2. Mencantumkan identitas pelapor, meliputi: nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi: nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi: nama, jabatan, instansi dan/atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.

Aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Yudisial terkait pengawasan terhadap hakim



Pelaporan masyarakat oleh LSM peduli lingkungan hidup

5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting/pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
6. Kronologis/kasus posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.
8. Lampiran laporan (kelengkapan data):
 - a. Bukti Formal
 - * Fotokopi identitas pelapor yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor).
 - * Khusus advokat melampirkan fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku.
 - * Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa).
 - b. Bukti pendukung materiil data dan/atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:
 - * Fotokopi salinan resmi putusan/penetapan yang dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK).



- * Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada).
 - * Foto, kliping koran (apabila ada).
 - * Keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermeterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada).
- c. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan:
- * Alasan penundaan, penghentian, atau pembatalan eksekusi.
 - * Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi.
 - * Fotokopi surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi).
 - * Fotokopi surat penetapan eksekusi.
 - * Fotokopi surat teguran (*aanmaning*).
 - * Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi.
 - * Fotokopi berita acara sita eksekusi.
- d. Laporan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

Konferensi pers hasil penanganan laporan masyarakat


Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim


Sejak berdiri tahun 2005, Komisi Yudisial terus memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengawasan hakim. Sepanjang tahun 2005 hingga Juni 2019, Komisi Yudisial telah menerima 18.565 laporan masyarakat dan 19.903 surat tembusan.

Tabel 1
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan Tahun 2005 - 30 Juni 2019

No	Tahun	Jumlah Laporan	Surat tembusan
1	2005	388	0
2	2006	473	928
3	2007	497	1.008
4	2008	650	1.001
5	2009	863	1.153
6	2010	1.368	1.547
7	2011	1.724	1.622
8	2012	1.520	1.779
9	2013	2.193	1.982
10	2014	1.781	2.003
11	2015	1.491	1.751
12	2016	1.682	1.899
13	2017	1.473	1.546
14	2018	1.722	1.254
15	Januari-Juni 2019	740	430

Diagram 1
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Surat Tembusan Tahun 2005 - 30 Juni 2019





Terkait dengan moda penyampaian laporan, semakin banyak masyarakat yang telah menggunakan fasilitas Pelaporan Online yang sistemnya sudah dikembangkan Komisi Yudisial sejak tahun 2018, yaitu melalui: www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Jumlah laporan secara *online* yang diterima Komisi Yudisial dalam 1 semester ini sebanyak 111 laporan.

Adapun kebanyakan pelapor menyampaikan laporan tersebut melalui jasa pengiriman surat (pos) yaitu 437 laporan, serta pelapor yang datang secara langsung ke kantor Komisi Yudisial (133 laporan). Komisi Yudisial juga menerima informasi (59 laporan) atas dugaan pelanggaran perilaku hakim yang kemudian ditindak lanjuti oleh Komisi Yudisial.

Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke Komisi Yudisial, yaitu 318 laporan. Keluhan pencari keadilan yang berperkara di pengadilan dalam sengketa tanah mendominasi laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Hakim. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 227 laporan. Data ini menggambarkan perkara perdata dan pidana yang berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif, merupakan sumber utama laporan masyarakat terhadap hakim. Perkara lainnya adalah

Diagram 2
Rekapitulasi Laporan
Masyarakat Semester I
2019

tata usaha negara sebanyak 42 laporan, agama sebanyak 39 laporan, dan tindak pidana korupsi (tipikor) sebanyak 22 laporan.


Berdasarkan jenis badan peradilan yang dilaporkan (lihat infografik 2), jumlah laporan terhadap peradilan umum sangat mendominasi, yaitu sebanyak 559 laporan. Kemudian berturut-turut, yaitu Mahkamah Agung sejumlah 53 laporan, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing sebanyak 40 laporan. Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial masing-masing 11 laporan.

Sementara itu, 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 159 laporan, Jawa Timur sebanyak 104 laporan, Jawa Barat sebanyak 61 laporan, Sumatera Utara sebanyak 56 laporan, Jawa Tengah sebanyak 49 laporan, Riau sebanyak 28 laporan, Sumatera Selatan sebanyak 25 laporan, Banten sebanyak 21 laporan, Sulawesi Selatan sebanyak 20 laporan, dan Sulawesi Utara sebanyak 18 laporan.

Komisi Yudisial berupaya meningkatkan perbaikan sistem penanganan laporan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya melalui Peraturan Komisi Yudisial RI No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Bagaimana proses penanganannya? Laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Hanya laporan yang memenuhi syarat administrasi dan substansi, maka dapat dilakukan registrasi. Sejak 2005-30 Juni 2019, Komisi Yudisial telah meregistrasi sebanyak 6.689 laporan.

*Audiensi dan
penerimaan laporan
masyarakat*





Peradilan Umum
559 laporan



Peradilan TUN
40 laporan



Niaga
7 laporan



Mahkamah Agung
53 laporan



Tipikor
11 laporan



Peradilan Militer
6 laporan



Peradilan Agama
40 laporan



Hubungan Industrial
11 laporan



Lain-lain
11 laporan

No.	Tahun	Jumlah Laporan Diregistrasi
1	2005	388
2	2006	473
3	2007	228
4	2008	330
5	2009	380
6	2010	613
7	2011	740
8	2012	577
9	2013	709
10	2014	545
11	2015	361
12	2016	416
13	2017	411
14	2018	412
15	Januari - Juni 2019	106


Atas:

Diagram 3, Rekapitulasi Laporan Masyarakat Semester I 2019 Berdasarkan Jenis Perkara

Tabel 2

Jumlah laporan yang diregistrasi Tahun 2005 – 30 Juni 2019

10 DAERAH TERBANYAK PENERIMAAN LAPORAN



Provinsi lainnya:

11. NTT	: 17 Laporan	23. Kalimantan Selatan	: 8 Laporan
12. Kalimantan Timur	: 17 Laporan	24. Kalimantan Tengah	: 7 Laporan
13. Kalimantan Barat	: 16 Laporan	25. Kepulauan Riau	: 6 Laporan
14. NTB	: 14 Laporan	26. Papua Barat	: 5 Laporan
15. Aceh	: 13 Laporan	27. Bengkulu	: 4 Laporan
16. Sumatera Barat	: 13 Laporan	28. Gorontalo	: 4 Laporan
17. DI Yogyakarta	: 12 Laporan	29. Papua	: 3 Laporan
18. Lampung	: 11 Laporan	30. Sulawesi Barat	: 3 Laporan
19. Maluku	: 11 Laporan	31. Bangka Belitung	: 2 Laporan
20. Jambi	: 10 Laporan	32. Kalimantan Utara	: 2 Laporan
21. Sulawesi Tenggara	: 10 Laporan	33. Sulawesi Tengah	: 1 Laporan
22. Bali	: 9 Laporan	34. Maluku Utara	: 1 Laporan

Diagram 4
Rekapitulasi Laporan Masyarakat Semester I 2019 Berdasarkan Wilayah

Penyebab rendahnya persentase laporan masyarakat yang dapat diproses karena beberapa alasan, yaitu kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi, laporan bukan kewenangan Komisi Yudisial dan diteruskan ke instansi lain atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung, serta banyak laporan yang ditujukan ke Komisi Yudisial berisi permohonan untuk dilakukan pemantauan persidangan.

Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi tantangan Komisi Yudisial untuk lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait wewenang Komisi Yudisial dan tata cara laporan masyarakat.

Setelah diregistrasi, Komisi Yudisial akan melakukan proses penanganan lanjutan dengan melakukan penanganan analisis laporan



berupa anotasi untuk menelaah dan mengidentifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel.

Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

*Anggota Komisi Yudisial
Sukma Violetta berdiskusi
dengan jejaring KY di
Yogyakarta*

Tahun	Terperiksa		Jumlah
	Hakim	Pelapor, saksi, kuasa pelapor	
2005	30	6	36
2006	56	27	83
2007	10	64	74
2008	36	71	107
2009	96	137	233
2010	153	147	300
2011	77	206	283
2012	160	322	482
2013	252	432	684
2014	148	522	670
2015	115	407	522
2016	93	477	570
2017	50	427	477
2018	138	611	749
Januari – Juni 2019	115	388	503
Jumlah	1.529	4.244	5.773

Tabel 3
*Pemeriksaan Hakim,
Pelapor dan Saksi
Tahun 2005 – 30 Juni 2019*

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Apabila di dalam Sidang Pleno, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sementara apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial membuat surat pemberitahuan tidak terbukti kepada pelapor dan memulihkan nama baik hakim terlapor. Pemulihan nama baik ini dilakukan melalui surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada atasan hakim terlapor secara berjenjang.



Usul Penjatuhan Sanksi

Pasal 22D ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa:

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dalam sisi pengawasan, sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk

Ketua Komisi Yudisial menerima perwakilan LSM dan LBH terkait pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH



Suasana di salah satu pengadilan

memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim terlapor yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan sanksi Komisi Yudisial berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, selain usul pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat usul sanksi tersebut, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan prosedur

Sesudah UU Nomor 22 tahun 2004

No	Jenis Hukuman	Tahun								Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
1	Teguran tertulis	6	5	1	0	7	45	8	72	
2	Pemberhentian sementara	2	5	7	1	6	16	7	44	
3	Pemberhentian	0	0	1	1	3	12	1	18	
Jumlah		8	10	9	2	16	73	16	134	

Sesudah UU Nomor 18 tahun 2011 (Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004)

No	Jenis Hukuman	Tahun								Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Januari-Juni 2019	
1	Sanksi Ringan	19	59	96	79	57	39	40	43	432
2	Sanksi Sedang	3	3	22	29	19	14	11	10	111
3	Sanksi berat	5	9	13	8	11	5	12	5	68

pemeriksaan/klarifikasi secara benar, maka berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Kendati secara formal dan yuridis usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial berlaku “otomatis”, tetapi dalam kenyataannya respon Mahkamah Agung terhadap usul tersebut seringkali berbeda. Respon tersebut dalam perkembangan terakhir ini setidaknya terbagi dalam: usul sanksi tersebut diterima atau ditindaklanjuti, usul sanksi diterima tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial, dan usul tersebut akan dibahas oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Tabel 4

*Usul Penjatuhan Sanksi
Tahun 2005 - 30 Juni 2019*

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Dengan kata lain, MKH sebagai forum menguji bukti hakim terlapor terhadap dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan hakim.


PENJATUHAN SANKSI



Sanksi tersebut berupa:

- a. Sanksi ringan** yang terdiri atas:
 - Teguran lisan (8);
 - Teguran tertulis (12);
 - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis (23).
- b. Sanksi sedang** yang terdiri atas:
 - Hakim non palu selama 2 bulan (2);
 - Hakim non palu selama 6 bulan (2);
 - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (5);
 - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun (1);
- c. Sanksi berat** terdiri atas:
 - Pemberhentian tetap dengan hak pensiun (2);
 - Pemberhentian tetap tidak dengan hormat (3).

KUALIFIKASI PELANGGARAN KEPPH



Dari putusan yang diajukan KY, MA hanya menindaklanjuti 3 hakim yang ketiganya diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Sementara terhadap 8 putusan KY lainnya, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial, dan sebanyak 25 rekomendasi belum ada jawaban dari MA.



*Diagram 5
Usul Penjatuhan Sanksi
Tahun 2005 – 30 Juni 2019*

MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH. MKH terdiri atas 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang Hakim Agung. Komposisi keanggotaan tersebut bersifat *ad hoc* atau kasus per kasus (bersifat tidak tetap).

Sebagai forum pembelaan diri, majelis dalam sidang MKH akan memulihkan hak dan nama baik hakim terlapor apabila pelanggaran dimaksudkan tidak terbukti. Sebaliknya, dalam hal pembelaan diri hakim terlapor tidak diterima, maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan MKH dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan MKH, sesuai dengan Pasal 22F ayat (5) UU Komisi Yudisial

*Foto kanan:
Suasana pelaksanaan
sidang MKH*



Tabel 5 Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 – 30 Juni 2019

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
1	01/MKH/IX/2009	SD	MA	29 September 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat
2	02/MKH/XI/2009	AS	KY	14 Desember 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non palu 2 (dua) tahun dimutasikan ke PT Banda Aceh
3	03/MKH/XI/2009	AKS	KY	14 Desember 2009	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non palu 20 (dua puluh) bulan dan dimutasikan ke PT Kupang
4	01/MKH/I/2010	ER	MA	23 Februari 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dmutasikan ke PT Palangkaraya dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
5	02/MKH/I/2010	AK	MA	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri	Indisipliner	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
6	03/MKH/I/2010	RB	KY	16 Februari 2010	Memainkan putusan (menangani perkara yang berhubungan kekeluargaan)	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
7	04/MKHMN/IV/2010	MA	MA	15 November 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
8	05/MKH/X/201	AF	MA	15 November 2010	Tidak Aktif	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
9	06/MKH/XI/2010	RMM	KY	2 Desember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
10	01/MKH/IV/2011	ED	KY	24 Mei 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim Non Palu 2 (dua) tahun dan dimutasi ke PT Jambi
11	02/MKH/XI/2011	DS	MA	22 November 2011	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
12	03/MKH/XI/2011	DD	KY	22 November 2011	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
13	04/MKH/XI/2011	JP	MA	6 Dember 2010	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75 (tujuh puluh lima) % selama 3 (tiga) bulan
14	05/MKH/XII/2011	HP	KY	4 Januari 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 1 (satu) tahun dan dimutasikan
15	01/MKH/II/2012	ABD	MA	6 Maret 2012	Perselingkuhan	Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim
16	02/MKH/VII/2012	PS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim
17	03/MKH/VII/2012	ABS	KY	10 Juli 2012	Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Semarang
18	04/MKH/XII/2012	AY	MA	11 Desember 2012	Manipulasi Putusan Kasasi	Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung
19	01/MKH/II/2013	ADA	KY	14 Februari 2013	Perselingkuhan	Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Medan
20	02/MKH/II/2013	NH	KY	6 Maret 2013	Penerimaan uang Rp. 25 juta	Hakim Non palu 2 (dua) tahun
21	03/MKH/II/2013	ASN	MA	3 Juli 2013	Penerimaan uang (Kasus Kartini Marpaung)	Pemberhentian tetap dengan tidak hormat
22	04/MKH/II/2013	AS	KY	3 Juli 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pension

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
23	05/MKH/X/2013	VN	MA	6 November 2013	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
24	06/MKH/X/2013	RLT	KY	6 November 2013	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun
25	07/MKH/X/2013	SMOS	KY	7 November 2013	Perselingkuhan dan perjudian	Hakim non palu selama 1 (satu) tahun
26	01/MKH/II/2014	PJZ	KY	25 Februari 2014	Penerimaan uang sebesar Rp. 20 juta	Hakim non palu selama 6 (enam) bulan dan tidak menerima tunjangan
27	02/MKH/II/2014	ELS	MA	4 Maret 2014	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
28	03/MKH/II/2014	MS	MA	4 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
29	04/MKH/II/2014	PSL	KY	27 Februari 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
30	05/MKH/II/2014	MRL	MA	25 Februari 2014	Perselingkuhan (Digerebek)	Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dan tidak menerima tunjangan
31	06/MKH/II/2014	RC	MA	12 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim
32	07/MKH/II/2014	JMN	MA	5 Maret 2014	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
33	08/MKH/II/2014	PR	MA	5 Maret 2014	Penerimaan gratifikasi terkait bansos Bandung	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
34	09/MKH/VIII/2014	BS	KY	12 Agustus 2014	Penerimaan uang dan bertemu dengan para pihak	Hakim non Palu selama 6 (enam) bulan dan tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi
35	10/MKH/VIII/2014	JEI	KY	18 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
36	11/MKH/VIII/2014	IGN	MA	11 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS
37	12/MKH/VIII/2014	PN	MA	09 September 2014	Indisipliner / Mangkir Kerja	Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan
38	13/MKH/VIII/2014	NS	MA	10 September 2014	Perselingkuhan dan gratifikasi	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
39	01/MKH/I/2015	KAJ	KY	10 Februari 2015	Upaya Penyuapan	Pemberhentian tetap tidak dengan hormat
40	02/MKH/II/2015	RH	KY	11 Februari 2015	Pinjam Uang	Sanksi sedang Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan
41	03/MKH/IV/2015	HFAD	KY	19 Mei 2015	Mengonsumsi Narkoba	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
42	04/MKH/IV/2015	TH	KY	20 Mei 2015	Perselingkuhan	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun

No	No. Penetapan Sidang MKH	Hakim Terlapor	Asal Rekomendasi	Tanggal Putusan	Jenis Pelanggaran	Jenis Putusan
43	05/MKH/IV/2015	SM	KY	21 Mei 2015	Pemalsuan Dokumen Pernikahan dan bertemu pihak yang berperkara	Non Palu selama 13 bulan
44	06/MKH/IX/2015	EF	KY	18 November 2015	Pelecehan Seksual	Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan
45	06/MKH/III/2016	F	KY	13 April 2016	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
46	02/MKH/XII/2016	ED	KY	13 Desember 2016	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
47	03/MKH/XII/2016	PN	KY	28 Februari 2017	Penerimaan Uang	Pemberhentian dengan hormat
48	01/MKH/X/2017	AR	KY	17 Oktober 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
49	02/MKH/XII/2017	EP	KY	19 Desember 2017	Perselingkuhan	Pemberhentian dengan hormat
50	01/MKH/VIII/2018	JWL	KY	10 Oktober 2018	Penerimaan Uang	Pemberhentian tetap dengan hak pensiun
51	02/MKH/VIII/2018	EW	KY	27 September 2018	Perselingkuhan	Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri
52	01/MKH/I/2019	RMA	KY	14 Februari 2019	Memberikan konsultasi hukum kepada pihak berperkara	Penurunan pangkat selama tiga tahun
53	02/MKH/VI/2019	SS	KY	25 Juni 2019	Menikah siri	Penurunan pangkat selama tiga tahun
54	02/MKH/IV/2019	MYS	KY	30 April 2019	Memasukkan perempuan ke rumah dinas dan mengonsumsi narkoba	Pemberhentian tidak dengan hormat

Salah satu permasalahan yang sering terjadi terkait rekomendasi sanksi Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung tidak melaksanakan sebagian usul sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Adanya tumpang tindih penanganan tugas pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga menjadi problem yang dihadapi.

Selain itu, Komisi Yudisial sering tidak memperoleh akses informasi atau data yang dibutuhkan saat menangani laporan masyarakat karena Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya tidak bersedia memberikan hal itu. Hakim terlapor maupun saksi dari pihak pengadilan juga tidak memenuhi panggilan Komisi Yudisial.

Sejak tahun 2009-2019 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak:

54X

MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat.

*Diagram 6
Pelaksanaan Sidang MKH
Tahun 2009 – 30 Juni 2019*

B. Pemantauan Persidangan

Maraknya perkara di pengadilan yang menarik perhatian publik seperti persidangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Buni Yani, dan Setya Novanto atau kasus lainnya menuntut peran Komisi Yudisial. Publik seringkali meminta peran Komisi Yudisial dalam proses persidangan tersebut berupa pemantauan persidangan. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011. Pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial dapat berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun inisiatif Komisi Yudisial yang diperoleh dari informasi media dan/atau analisis terhadap suatu perkara.

Pemantauan dilakukan terhadap proses persidangan sekaligus perilaku majelis hakim terkait perkara yang sedang ditangani. Titik berat pengawalan persidangan adalah pada perilaku hakim sebagai objek yang diawasi. Fokus atau objek pemantauan yang sering dilakukan Komisi Yudisial adalah proses persidangan. Pemantauan ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan agar hakim tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran KEPPH terhadap proses persidangan.

❖ Desember 2010 - Desember 2011

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 89 permohonan, terdiri dari 31 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 58 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

❖ Tahun 2012

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan, terdiri dari 92 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 109 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

❖ Tahun 2013

Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH. Adapun rinciannya adalah 267 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 45 permohonan telah ditindak lanjuti dengan pemantauan; 24 pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial; dan 43 permohonan dilakukan penanganan lain selain pemantauan seperti disurati ke instansi lain, panel, anotasi maupun investigasi.

❖ Tahun 2014

Komisi Yudisial menerima 379 permohonan dengan rincian permohonan adalah 272 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 72 permohonan dapat dilakukan pemantauan; dan 35 permohonan yang dalam proses pendalaman analisis pemantauan.

❖ Januari - Oktober 2015

Komisi Yudisial telah menerima 261 permohonan dengan rincian permohonan 173 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan dan 71 permohonan dapat dilakukan pemantauan dan 17 masih dalam proses analisis dan pembahasan.

❖ Tahun 2016

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 379 permohonan, terdiri dari 94 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 285 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

❖ Tahun 2017

Pada periode Januari-Desember 2017, Komisi Yudisial menerima 408 permohonan pemantauan dengan rincian 349 permohonan dari masyarakat dan 69 inisiatif Komisi Yudisial. Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara adalah perdata, pidana biasa, tindak pidana korupsi, tata usaha negara, dan praperadilan. Sementara itu permohonan pemantauan yang masuk juga meminta Komisi Yudisial untuk memantau di beberapa tingkat pengadilan walaupun tidak semua dapat untuk dilakukan pemantauan.

❖ Tahun 2018


Komisi Yudisial menerima 581 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 517 permohonan masyarakat dan 64 inisiatif Komisi Yudisial. Dari jumlah itu, Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan terhadap 278 permohonan

No	Dasar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Permohonan dari Masyarakat	29	46	59	41	57	8	59	53	40	47	51	27	517
2	Inisiatif dari KY	3	6	12	5	6	1	1	6	9	2	3	10	64
JUMLAH														581


Sementara itu, 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan permohonan pemantauan persidangan ke Komisi Yudisial secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta (126 permohonan), Jawa Timur (79 permohonan), Jawa Tengah (49 permohonan), Jawa Barat (43 permohonan), Sumatera Utara (42 permohonan), Sumatera Selatan (36 permohonan), Riau (32 permohonan), Sulawesi Utara (20 permohonan), Sulawesi Selatan (20 permohonan), dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 19 permohonan.

Tabel 6
Permohonan Pemantauan
Persidangan 2018

Diagram 7
Permohonan Pemantauan
Berdasarkan Wilayah
Tahun 2018



JUMLAH PEMANTAUAN 2018



Tidak dapat dilakukan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu:

1. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukan kewenangan Komisi Yudisial;
2. Yang disampaikan pemohon adalah substansi perkara yang merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri Komisi Yudisial;
3. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus; dan
4. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

Diagram 8
Pelaksanaan Pemantauan
Berdasarkan Wilayah Tahun
2018



Dominasi jenis perkara yang dipantau yaitu perdata (57 perkara), pidana khusus (46 perkara), pidana biasa (34 perkara), dan lainnya (lihat diagram 10).

Diagram 9
Pelaksanaan Pemantauan
Berdasarkan Perkara Tahun
2018




Dari hasil pemantauan yang dilakukan, sebanyak 5 dari 101 perkara dinyatakan terdapat pelanggaran KEPPH.

HASIL PEMANTAUAN

Adapun hasil dari kegiatan pemantauan yang telah diselesaikan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Tidak terdapat pelanggaran KEPPH sebanyak 96 perkara;
- Terdapat temuan dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 5 perkara.



■ Tidak terdapat pelanggaran KEPPH ■ Terdapat temuan dugaan pelanggaran KEPPH

Diagram 10
Hasil Pemantauan Tahun 2018

❖ Semester I Tahun 2019

Sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran kode etik, Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan yang berdasarkan permohonan masyarakat ataupun inisiatif Komisi Yudisial. Pada Semester 1 2019, Komisi Yudisial menerima 244 permohonan pemantauan persidangan, yaitu 200 permohonan masyarakat yang berasal dari individu, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta 44 inisiatif Komisi Yudisial.

Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

Tabel 7
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Diterima Semester I Tahun 2019

No	Uraian	Bulan												Jumlah	
		Januari	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	5	26	52	39	28	36	14	-	-	-	-	-	-	200
2	Berdasarkan Inisiatif	0	6	8	10	9	11	-	-	-	-	-	-	-	44
	Jumlah	5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	-	244

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Tabel 8
*Klasifikasi Permohonan
Pemantauan Berdasarkan
Pemohon
Semester I Tahun 2019*

No	Pemohon	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019											
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	5	25	45	36	26	28	13	-	-	-	-	-	-	178
2	Instansi Pemerintah	-	-	6	2	1	6	1	-	-	-	-	-	-	16
3	Organisasi Kemasyarakatan	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	6	
4	Inisiatif Komisi Yudisial	-	6	8	10	9	11	-	-	-	-	-	-	44	
	Jumlah	5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	244	

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 13 jenis perkara. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini untuk mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan di Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 9
*Klasifikasi Permohonan
Pemantauan Berdasarkan
Jenis Perkara
Semester I Tahun 2019*

No	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019											
1	PERDATA	1	9	19	17	8	12	10	-	-	-	-	-	76	
2	PHI	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3	NIAGA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
4	AGAMA	1	1	5	2	1	4	-	-	-	-	-	-	14	
5	PRAPERADILAN	-	2	2	1	7	-	-	-	-	-	-	-	12	
6	PIDANA BIASA	2	10	12	13	11	14	2	-	-	-	-	-	64	
7	ITE	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
8	TIPIKOR	-	2	3	1	3	2	1	-	-	-	-	-	12	
9	PERIKANAN	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	
10	HAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	ANAK	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	
12	TUN	-	3	9	5	-	4	1	-	-	-	-	-	22	

No	Jenis Perkara	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019											
13	MILITER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	NARKOTIKA	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	LINGKUNGAN	-	2	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	15
16	PAJAK	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	PEMILU	-	2	1	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	12
18	HUMAN TRACFFIKING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	-	244

Sementara klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 10: Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Semester I Tahun 2019

NO	Tingkat Pengadilan	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2018	2019										
1	PENGADILAN TINGGI	-	3	1	2	1	2	4	-	-	-	-	-	-	13
2	PENGADILAN NEGERI	4	23	43	38	31	32	7	-	-	-	-	-	-	178
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	PENGADILAN AGAMA	1	1	3	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	11
5	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	-	4	9	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	22
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PENGADILAN MILITER TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PENGADILAN MILITER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	MA	-	1	3	3	4	5	2	-	-	-	-	-	-	18
11	PENGADILAN PAJAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	-	244



*Workshop efektivitas
pengawasan hakim di
Lampung*

Tabel 11
*Klasifikasi Permohonan
Pemantauan Berdasarkan
Provinsi
Semester I Tahun 2019*

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan provinsi dijelaskan di Tabel 11. Adapun 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan permohonan pemantauan persidangan ke KY secara berturut-turut adalah: DKI Jakarta sebanyak 50 permohonan, Jawa Timur sebanyak 34 permohonan, Jawa Tengah sebanyak 26 permohonan, Jawa Barat sebanyak 18 permohonan, Riau sebanyak 14 permohonan, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara masing-masing sebanyak 8 permohonan, dan Banten/Sumatera Barat masing-masing sebanyak 5 permohonan.

No	Propinsi	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		2019
1	ACEH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	BALI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	BANTEN	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
4	BENGKULU	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
5	GORONTALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JAKARTA	1	8	15	11	9	10	2	-	-	-	-	-	-	50
7	JAMBI	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

No	Propinsi	Bulan												Jumlah	
		Jan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019		2019
8	JAWA BARAT	-	3	2	3	4	5	1	-	-	-	-	-	-	18
9	JAWA TENGAH	1	2	8	5	7	8	-	-	-	-	-	-	-	26
10	JAWA TIMUR	-	4	10	5	9	5	2	-	-	-	-	-	-	34
11	KALIMANTAN BARAT	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	KALIMANTAN SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	KALIMANTAN TENGAH	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
14	KALIMANTAN TIMUR	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
15	KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17	KEPULAUAN RIAU	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
18	LAMPUNG	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	MALUKU	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	NTB	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
22	NTT	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
23	PAPUA	1	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	8
24	PAPUA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	RIAU	-	4	2	4	2	5	-	-	-	-	-	-	-	14
26	SULAWESI BARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SULAWESI SELATAN	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
28	SULAWESI TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	SULAWESI TENGGARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	SULAWESI UTARA	-	-	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	8
31	SUMATERA BARAT	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5
32	SUMATERA SELATAN	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	6
33	SUMATERA UTARA	-	2	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	8
34	YOGYAKARTA	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
	Jumlah	5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	-	244

No	Hasil Analisis	Bulan												Jumlah	
		Jan		Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov		Des
		2018	2019	2019											
1	Tidak dilakukan pemantauan	2	18	33	22	17	20	4	-	-	-	-	-	-	108
2	Dilakukan pemantauan	2	13	23	22	17	14	-	-	-	-	-	-	-	88
3	Masih proses analisis	1	1	4	5	3	13	10	-	-	-	-	-	-	44
4	Dikembalikan ke bagian Verifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5	32	60	49	37	47	14	-	-	-	-	-	-	244

Tabel 12
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Semester I Tahun 2019

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut :

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Hingga tulisan ini diturunkan, Komisi Yudisial telah melaksanakan pemantauan persidangan terhadap 26 perkara dengan hasil 25 perkara tidak ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH dan 1 perkara ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH.

Pemantauan Persidangan Pemilu

Pemantauan persidangan pemilu merupakan langkah pencegahan Komisi Yudisial untuk mendukung terwujudnya Pemilu 2019 yang bermartabat yang dilakukan melalui *Desk Pemilu*. Komisi Yudisial telah melakukan 24 pemantauan persidangan pemilu 2019 di beberapa provinsi, seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan lainnya. Sidang-sidang tersebut sengaja dipantau Komisi Yudisial karena di dalamnya ada isu *money politik* dan menggunakan fasilitas negara yang melibatkan kepala daerah dan Anggota DPRD. Pemantauan sidang ini menjadi *concern* Komisi Yudisial sebagai langkah preventif untuk memastikan hakim telah bersikap independen dan imparial dalam memutuskan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk kepala daerah atau Anggota DPR yang sedang berperkara.



Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan



A. Advokasi Hakim

Komisi Yudisial diberikan tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dengan tugas ini diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat hakim.

Advokasi Represif

Advokasi represif merupakan langkah hukum dan/atau langkah lain yang merupakan wujud upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara imparsial, tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dan atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan.

Pelaksanaan langkah hukum dan/atau langkah lain yang perlu diambil sebagai bentuk advokasi represif tersebut bertujuan:

- a. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk yang proporsional;
- b. Melindungi kewibawaan peradilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan;
- c. Memberikan efek jera kepada pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d. Mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan.

- e. Advokasi represif tidak hanya dilakukan untuk melindungi hakim dalam tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam sebuah pengadilan saja, tetapi juga di luar pengadilan, sepanjang hal tersebut dapat merendahkan jabatan hakim.

Advokasi Preventif

Advokasi hakim tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu hakim saja, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kewibawaan peradilan. Langkah advokasi preventif dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terjadi. Bentuk advokasi preventif adalah *Judicial Education* yang merupakan upaya untuk membangun kesadaran seluruh *stakeholders*, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dihindari.

Tujuan dari *Judicial Education* adalah:

- a. Mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan dalam berbagai bentuk *contempt of court* (CoC), baik di dalam maupun luar persidangan.
- b. Memperkuat kehormatan hakim dan pengadilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan.
- c. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, mengenai pentingnya terselenggaranya peradilan yang independen, adil, dan bebas dari kekerasan.

Pelaksanaan Advokasi Hakim

❖ Tahun 2013

1. Rekomendasi terkait pencemaran nama baik Hakim *ad hoc* Tipikor Surabaya Gazalba Saleh oleh LSM anti korupsi.
2. Rekomendasi terkait kasus penghinaan terhadap hakim dan pengadilan agama oleh advokat senior.
3. Rekomendasi kasus pembebanan pajak penghasilan Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial Andi Bachtiar.
4. Rekomendasi kasus penembakan terhadap jendela Pengadilan Negeri Gorontalo dan rumah dinas Hakim Royke Inkiriwang merupakan bentuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara langsung.
5. Rekomendasi kasus penyerbuan dan pengrusakan Pengadilan Negeri Depok.



6. Rekomendasi terkait kasus pencemaran nama baik Hakim Agung Gayus Lumbuun terkait suap dalam pemberitaan di Koran Tempo.
7. Rekomendasi kasus penyanderaan hakim dan intervensi kekuasaan kehakiman dalam persidangan kasus pemukulan yang dilakukan oleh mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea.

Workshop Pemantapan Klinik Etik KY sebagai bagian dari advokasi hakim

❖ Tahun 2014

Advokasi Represif

1. Penanganan laporan Ir. Aifi Indrastuti, S.H. (pengacara) tentang penghinaan terhadap hakim dalam pemberitaan Koran Suara Merdeka tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh John Richard Latuihamallo, S.H. (pengacara).
2. Penanganan laporan Hakim Agung Prof. Dr. Topane Gayuus Lumbuun, S.H., M.H., tentang fitnah atau tuduhan dan pemalsuan dokumen yang disebar oleh media dan merugikan pelapor dan Institusi Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Dedi Corbuzier cq. Manajemen Hitam Putih cq. Manajemen Trans7.
3. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi, S.H. yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena memerintahkan eksekusi di bawah tekanan massa atas sengketa lahan di Depok.



Seminar contempt of court di Banjarmasin

4. Rekomendasi survey *Judicial Education* di Bandung pada Februari 2014.
5. Rekomendasi hasil diskusi terbatas (diseminasi hasil survei) di Bandung.
6. Penanganan laporan Wakil Ketua PN Lubuk Linggau Kasianus Telaumbanua, S.H. tentang adanya perbuatan mengganggu proses persidangan dan menghina hakim yang dilakukan oleh anggota Polres Musi Rawas Aktamal Ramadhan.
7. Penanganan informasi atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam persidangan Perkara Nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Annas Urbaningrum, yang dilakukan oleh para pendukung terdakwa dalam bentuk meneriaki majelis hakim setelah menutup persidangan karena tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan sumpah mubahalah (sumpah kutukan).
8. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam Perkara Nomor 372/PID.B/2014/PN.Smn. dengan terdakwa Abd. Kholiq yang didakwa telah menyerang Felicianus Tualaka. Kasus tersebut LBH Yogyakarta menilai tuntutan jaksa 4 bulan kurang masa tahanan sangat ringan, dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
9. Penanganan informasi atas perbuatan pemukulan Wakil Ketua PN Barru Kayat, S.H. yang dilakukan oleh Andi Khaeruddin selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barru.
10. Penanganan laporan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dkk atas adanya komentar terhadap putusan pidana mati yang dinilai tidak tepat oleh Mantan Hakim Agung/ Juru Bicara MA Djoko Sarwoko,



Anggota Komisi Yudisial menjadi narasumber di radio lokal terkait contempt of court

serta meminta pendapat Komisi Yudisial terkait tafsiran dalam KEPPH Butir 3.2. (4) perkara “tertentu”.

Advokasi Preventif

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan dalam pelaksanaan *Judicial Education* tahun 2015 dalam bentuk memberikan pelatihan atau kesadaran kepada seluruh *stakeholders* (pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat) yang berhubungan dengan pengadilan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

❖ Tahun 2015

Advokasi Represif

1. Rekomendasi terkait kasus pelemparan batu ke PN Bau-Bau terkait pelaksanaan persidangan perkara No. 351/Pid.B/2014/PN.BAU.
2. Rekomendasi terkait permintaan perlindungan hakim perkara No. 4/Pdt.G/2014/PN.Smp.
3. Rekomendasi terkait adanya perbuatan demonstrasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan hakim di PN Bima.
4. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengganggu proses persidangan di PN Bangil dengan membawa spanduk berisi hujatan saat persidangan.
5. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Labora Sitorus.
6. Rekomendasi terkait pengamanan persidangan hakim Sarpin rizaldi dalam perkara Budi Gunawan.

7. Rekomendasi terkait adanya digaan intimidasi terhadap Hakim PTUN Jakarta Teguh Setya Bakti.
8. Rekomendasi terkait adanya intimidasi terhadap Hakim PN Gianyar Vivia Sitanggang.

Advokasi Preventif

1. Melakukan pemetaan dan menentukan 6 wilayah sebagai tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.
2. Penyebaran kuesioner ke PN, PA, dan PTUN di 6 wilayah yang telah ditentukan.
3. Melakukan penyusunan laporan hasil survei.
4. Melakukan diseminasi hasil survei di 6 wilayah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terdapat di daerah tersebut.
5. Melakukan koordinasi dan penandatanganan SPK dengan mitra advokasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan *judicial education*.
6. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan APH, Masyarakat, dan media, serta kampanye publik.

❖ Tahun 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan *Judicial Education* (JE) telah dilakukan persiapan membangun kemitraan di 6 (enam) wilayah (Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram) dalam bentuk Konsolidasi Mitra Advokasi. Selain itu juga dilaksanakan klinik etik dan hukum menjadi bagian dari *judicial education* yang dilaksanakan di 11 fakultas hukum di Indonesia.

❖ Tahun 2017

Advokasi Represif

Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 15 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Laporan dan informasi tersebut berasal dari internal Komisi Yudisial, media massa dan media sosial. Laporan dan informasi yang telah ditelaah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelaahan yang kemudian digunakan sebagai rekomendasi kepada Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial untuk dibawa ke sidang pleno. Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/atau langkah lain yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap laporan atau informasi yang terbukti terdapat perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan juga Keputusan Sidang Pleno laporan atau informasi yang tidak terbukti.

Berikut kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh Komisi Yudisial terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang ditangani sepanjang tahun 2017.

Tabel 1
Advokasi Represif
Tahun 2017

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
1	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu proses persidangan dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang	Januari s.d Februari 2017	Tidak ditemukan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
2	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone	Januari s.d Februari 2017	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi kepada pihak Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: 16/PIM/AH.01/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, Hal: Koordinasi Pengamanan Persidangan
3	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan, dan pengrusakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makale	Januari s.d Maret 2017	Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan adanya tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 58/PIM/AH.01/3/2017, Hal: Koordinasi Penyampaian Hasil Temuan (<i>meminta tindakan hukum</i>)
4	Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili	April s.d Mei 2017	Pelaku yang merupakan buronan dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
5	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Malang	Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar	Mei s.d Juni 2017	PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti, tetapi KY menemukan dugaan perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai bukti permulaan yang cukup	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup dengan meneruskan dugaan makar kepada pihak berwajib
6	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang	Mei s.d Juni 2017	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo sampai proses putusan, apabila muncul kembali potensi kerawanan atau terjadi PMKH dapat melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Polres Serang Kota	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
7	Informasi dari Media Sosial (<i>Facebook</i>)	Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun FB a.n Ade Armando	Mei s.d Juni 2017	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017
8	Informasi dari Media Sosial (<i>twitter</i>)	penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n Lalusaniakbar	Mei s.d Juni 2017	Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017
9	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat	Juli s.d Agustus 2017	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo Nomor: 236/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penyampaian Informasi Dugaan Perbuatan Pidana (<i>tetap dilakukan monitoring</i>)
10	Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika	Oktober 2017	Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara <i>a quo</i>	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan pembacaan putusan serta berkoordinasi dengan pimpinan PN Timika dan Kepolisian Resort Mimika
11	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelamparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi	Oktober 2017	Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi	Laporan selesai, dan tim advokasi melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Ketua PN Jambi melakukan pelaporan ke kepolisian. KY mengeluarkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 248/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Jambi (<i>tetap dilakukan monitoring</i>)

No	PELAPOR	INDIKASI KASUS	WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN	REKOMENDASI LHP	TINDAK LANJUT AKHIR
12	Anggota Komisi Yudisial RI dan Media Massa Online	Perbuatan menghina pengadilan dan perusakan fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Medan	Oktober 2017	Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas para pelaku pengrusakan	Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 257/PIM/AH.01/11/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Medan
13	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa	November 2017	Melakukan monitoring proses persidangan putusan perkara a quo	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup
14	Informasi dari Media Massa Online	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar	November 2017	Melakukan monitoring proses persidangan perkara a quo dan sudah ada koordinasi pengamanan sidang dengan Polres Kota Makassar	Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan melalui penghubung Komisi Yudisial Sulawesi Selatan
15	Laporan Masyarakat	Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta	November 2017	PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti	Laporan selesai dan dinyatakan ditutup

Advokasi Preventif

Telah dilaksanakan judicial education di 6 wilayah dalam bentuk:

1. *Workshop* perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan *training of trainer* kepada penghubung Komisi Yudisial.
3. Survei keberhasilan dan evaluasi program terkait hasil pelaksanaan intervensi *judicial education*.
4. Penyelenggaraan klinik etik dan hukum dengan 11 mitra perguruan tinggi (seharusnya 12 mitra, akan tetapi dengan 1 mitra tidak dapat terlaksana).

❖ Tahun 2018

Advokasi Represif

Komisi Yudisial telah menerima dan melakukan penanganan atas beberapa laporan dan/atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, antara lain:

Tabel 2 Advokasi Represif Tahun 2018

No.	Penerimaan	Tempat Peristiwa	Indikasi Kasus	Rekomendasi Hasil Penanganan/Tindak Lanjut
1	01/LAP-AH/01/2018	PN Banyuwangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serat pengadilan berupa, di mana pelaku berbuat onar mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan perkara tindak pidana kebencian di PN. Banyuwangi, disertai dengan upaya pemukulan (penganiayaan) terhadap saksi	<ol style="list-style-type: none"> 1 KY melakukan monitoring terhadap proses persidangan perkara pidana No. 763/Pid. Sus/2017/PN.Byw ini sampai diputus, mengingat perkara a quo merupakan perkara yang sangat sensitif yang melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan. 2 KY bersurat kepada kepolisian resort Banyuwangi untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap persidangan perkara a quo karena masih sangat berpotensi terjadi kembali peristiwa perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2	02/LAP-AH/01/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa menghina hakim dan pengadilan dengan cara menghalangi pelaksanaan eksekusi, pelaku merupakan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan sebagai "Forum Maros Bersatu"	<ol style="list-style-type: none"> 1 Agar KY melakukan monitoring terhadap pelaksanaan eksekusi putusan perkara a quo yang mana sudah berkekuatan hukum tetap. 2 Agar KY melakukan koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan PN Maros dan Kepolisian Resort Maros sampai pelaksanaan eksekusi selesai secara baik sesuai amar putusan perkara a quo dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan lebih mengedepankan upaya-upaya persuasif.
3	03/LAP-AH/01/2018	PN Atambua	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa unjuk rasa yang dapat mengancam keamanan hakim dan intervensi terhadap proses peradilan. Pelaku adalah umat gereja ST. Fransisko Xaverius Bolan (Massa dari pihak penggugat)	Agar KY cukup melakukan koordinasi lanjutan sebagaimana telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan dengan ketua PN. Atambua dan kepolisian resort Belu terkait dengan rencana putusan apabila tidak terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim pada saat sidang putusan perkara a quo, tim mengusulkan agar kasus ini dinyatakan ditutup.
4	04/LAP-AH/01/2018	PN Luwuk	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, di mana pelaku mengganggu jalannya proses persidangan atau peradilan atas perkara perdata terkait sengketa lahan di kompleks Tanjung Sari, Kel. Karaton, Kec. Luwuk, Kab Banggai. Pelaku adalah massa ibu-ibu korban pengusuran lahan sengketa di komplek Tanjung sari	<ol style="list-style-type: none"> 1 KY cukup mengambil langkah lain dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal ini aparatur keamanan setempat dan Ketua PN Luwuk (di mana secara langsung telah dilakukan bersamaan pada saat tim melakukan penelusuran lapangan) sebab upaya eksekusi putusan ini sangat sensitif melibatkan beberapa suku yang ada dan ditakutkan dapat memicu konflik horisontal sehingga pihak keamanan setempat (Polres dan Kodim Banggai) akan berupaya melakukan upaya persuasif. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku telah dimaafkan oleh Ketua PN Luwuk dan tidak akan melakukan upaya pelaporan kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. 2 KY tetap melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas pengadilan dalam melakukan proses eksekusi lanjutan terhadap perkara a quo yang sudah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana disampaikan oleh pihak PN Luwuk yang akan memberikan informasi pelaksanaan eksekusi lanjutan kepada KY)

No.	Penerimaan	Tempat Peristiwa	Indikasi Kasus	Rekomendasi Hasil Penanganan/Tindak Lanjut
5	05/LAP-AH/02/2018	PN Ambon	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan yang dilakukan salah satu pihak berperkara melalui kuasa hukumnya yang diduga membuat putusan kasasi palsu terkait dengan perkara No. 3410 K/P/Pdt/2017, pelaku diduga adalah pemohon kasasi berserta kuasanya.	<ol style="list-style-type: none"> 1 KY menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak terdapat dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai pelaku. 2 Laporan ini dinyatakan selesai dan ditutup.
6	06/LAP-AH/02/2018	PN Pagar Alam	Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung terkait permintaan pengamanan sidang kepada Polres Pagar Alam.
7	07/LAP-AH/04/2018	PN Maros	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak keluarga korban dan Pemuda Pancasila tidak menerima putusan pengadilan dan pihak korban dan Pemuda Pancasila mencari-cari majelis hakim, setelah itu masa juga merusak fasilitas yang ada di pengadilan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi ke Polres Maros terkait dengan penanganan atas laporan Polisi yang telah dilakukan oleh PN Maros.
8	08/LAP-AH/05/2018	PN Makale	Adanya potensi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, di mana PN Makale sedang menangani perkara yang menarik perhatian publik menyangkut tindak pidana pembunuhan.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Toraja terkait dengan pengamanan persidangan perkara sampai dengan proses putusan.
9	09/LAP-AH/06/2018	PN Bantul	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim di mana pihak massa terdakwa yang berasal dari ormas Pemuda Pancasila tidak menerima putusan pengadilan sehingga membuat keributan dengan merusak fasilitas dan prasarana yang ada di pengadilan.	Informasi dinyatakan selesai dan sudah dalam proses hukum oleh pihak Kepolisian dengan telah dilakukan penetapan beberapa tersangka, selain itu KY menyurati Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
10	10/LAP-AH/07/2018	PN Sidoarjo	Adanya dugaan melakukan keributan dalam sidang serta penghinaan terhadap majelis hakim yang sedang bersidang dan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang dilakukan oleh pihak dalam perkara perdata terkait BPR setempat.	Informasi dinyatakan selesai dan telah dilakukan koordinasi langsung ke Polres Sidoarjo terkait dengan langkah hukum yang telah diambil oleh PN Sidoarjo kepada pelaku.
11	11/LAP-AH/07/2018	PN Ambon	Adanya dugaan pengancaman pada saat persidangan yang dilakukan oleh pihak tergugat (dalam hal ini berstatus sebagai anggota kesatuan Brimob) kepada pihak penggugat hingga majelis hakim yang menangani perkara perceraian di PN Ambon.	Informasi dinyatakan selesai, dan bersama dengan Ketua PN Ambon telah melakukan tindakan koordinasi langsung dengan pimpinan Polres Ambon dan pimpinan Satuan Brimob Polda Maluku terkait dengan pengamanan kepada majelis hakim, termasuk pengamanan pelaku.

Advokasi Preventif

Adapun kegiatan preventif/pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang sekaligus memberikan pembelajaran yudisial kepada seluruh elemen masyarakat, antara lain:

1. Edukasi kesadaran publik terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dengan sasaran pemerintah daerah, kampus dan *civil society* dan telah dilakukan di 4 (empat) ibukota provinsi, antara lain: Semarang, Pekanbaru, Kupang dan Pontianak.
2. *Workshop* perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam rangka PPIH, dengan sasaran aparaturnya penegak hukum dan telah dilakukan di 2 kabupaten/kota, antara lain: Maros, Praya dan Sidoarjo.
3. Penyelenggaraan klinik etik dan hukum dengan 6 (enam) mitra perguruan tinggi yang ada di 6 (enam) provinsi dengan peserta klinik adalah mahasiswa fakultas hukum, antara lain: Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Andalas Padang, UII Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Mulawarman Samarinda, dan Universitas Sam Ratulangi Manado.
4. Survei keberhasilan dan evaluasi program terkait hasil pelaksanaan intervensi *judicial education*, dalam 3 (tiga) badan peradilan (Umum, Agama dan TUN) di 6 wilayah sasaran.

❖ Tahun 2019

Advokasi Represif

Sepanjang tahun anggaran ini, Komisi Yudisial telah menerima dan melakukan penanganan atas beberapa laporan dan/atau informasi terkait dugaan terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, antara lain:

Tabel 3: Advokasi Represif Tahun 2019

No.	Penerimaan	Tempat Peristiwa	Indikasi Kasus	Rekomendasi Hasil Penanganan/ Tindak Lanjut
1	01/LAP-AH/01/2019	PN Banyuwangi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa tindakan dari pihak tertentu yang menuduh/ merendahkan/ merusak kehormatan jabatan hakim/ Ketua Pengadilan Negeri Malili melalui media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1 KY melakukan langkah hukum dengan mendampingi Ketua PN Malili untuk melakukan pelaporan ke Kepolisian Resor (Polres) Luwu Timur. 2 KY melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar terkait dengan rencana pelimpahan perkara terkait ke agar pemeriksaannya dilakukan di luar Pengadilan Negeri Malili karena pelapor dalam perkara tersebut adalah Ketua, Wakil Ketua dan hakim-hakim pada PN Malili sehingga tidak terjadi <i>conflict of interest</i>.
2	02/LAP-AH/02/2019	PN Jayapura	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa pemasangan baliho yang berisi bahwa hakim PN Jayapura menyerobot tanah adat melalui putusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Agar KY melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Jayapura dan Kepolisian Resor (Polres) Jayapura. 2 KY mengusulkan kepada semua pihak agar melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat melalui ketua adat setempat.
3	03/LAP-AH/03/2019	PN Manokwari	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan berupa unjuk rasa atau pengerahan massa yang menimbulkan keributan/kegaduhan di dalam ruang sidang terkait dengan proses pemeriksaan perkara Nomor: 19/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Mnk dan Nomor: 19/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Mnk.	KY mengusulkan kepada semua pihak agar melakukan tindakan persuasif kepada masyarakat melalui ketua adat setempat serta melakukan edukasi di wilayah hukum Pengadilan Manokwari.
4	04/LAP-AH/03/2019	PN Medan	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta pengadilan, berupa keributan/kericuhan pada saat sidang perkara Nomor: 93/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mdn yang merupakan perkara korupsi paket pekerjaan <i>engeenering, procurement and construction</i> (EPC) pembangunan IPA Martubung PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang mengakibatkan kerugian negara Rp18,1 M.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Belum perlu mengambil langkah hukum terkait perbuatan yang merendahkan martabat hakim karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak menyentuh secara langsung kepada majelis hakim dan pengadilan. 2 Melakukan koordinasi dan mendorong Kejaksaan Negeri Belawan untuk menempuh proses hukum untuk pelaku pemukulan terhadap JPU.
5	05/LAP-AH/03/2019	PN Bekasi	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim berupa keributan dan kericuhan disertai dengan upaya pemukulan kepada terdakwa yang terjadi pada persidangan kasus tindak pidana pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Bekasi yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 139/Pid.B/2019/PN.Bks	<ol style="list-style-type: none"> 1 KY melakukan monitoring terhadap proses persidangan lanjutan terhadap perkara <i>a quo</i>. 2 Melakukan komunikasi dengan Ketua PN Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi dan/atau jajarannya sampai persidangan perkara <i>a quo</i> selesai dan putusan pengadilan dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa terjadi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.


No.	Penerimaan	Tempat Peristiwa	Indikasi Kasus	Rekomendasi Hasil Penanganan/ Tindak Lanjut
6	06/LAP-AH/03/2019	PT Makassar	Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Bara-Baraya Bersatu di Pengadilan Tinggi Makassar terkait dengan penanganan perkara Nomor 501/PDT/2018/PT.Mks.	Melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencegah terjadinya keributan atau kerusuhan di pengadilan. Pihak kepolisian telah melakukan penjagaan di PT Makassar dengan mengerahkan personel kurang lebih 100 orang sehingga aksi demonstrasi dapat dikendalikan dan berlangsung dengan damai.
7	07/LAP-AH/04/2019	PN Banjarmasin	Adanya dugaan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa kericuhan di pengadilan pada sidang pembacaan tuntutan perkara Nomor: 149/Pid.B/2019/PN.Bjm, 150/Pid.B/2019/PN.Bjm dan 151/Pid.B/2019/PN.Bjm dalam perkara pembunuhan dengan Terdakwa Hendra Gunawan, Hendra Lukman Noor Hakim dan M. Taurat. Keributan dilakukan oleh pihak keluarga korban yang tidak puas terhadap terdakwa yang hanya dikenakan Pasal 170 KUHP. Setelah sidang ditutup oleh majelis hakim, keluarga korban mengejar dan memaki para terdakwa di pengadilan.	Pihak pengadilan atau majelis hakim tidak bermaksud mengambil langkah hukum atau langkah lain karena memahami kondisi psikologis keluarga korban. Selain itu, pihak keluarga korban yang melakukan keributan juga tidak bertindak anarkis. Laporan ditutup.
8	08/LAP-AH/04/2019	PA Sragen	Adanya tindak penembakan kantor pengadilan agama yang dilakukan oleh pelaku bernama Suriyanto bersama Titik Setiawan dengan menggunakan senjata angin laras panjang yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tertentu di pengadilan karena pelaku kecewa terhadap putusan perkara pembagian harta gono gini.	KY melakukan koordinasi dan monitoring dengan Polres Sragen yang telah menangkap dan menahan pelaku. Tersangka dikenakan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 dan/atau Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP atau Pasal 406 KUHP jo pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1 KUHP.
9	09/LAP-AH/05/2019	PN Cibinong	Adanya demonstrasi berlebihan dengan cara membakar ban dan merusak beberapa fasilitas kantor Pengadilan Negeri Cibinong yang dilakukan oleh sejumlah massa yang merupakan mahasiswa Universitas Djuanda. Demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap Putusan PN Cibinong Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN.Cbi yang menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan ketua PN Cibinong yang diterima oleh Ketua PN Cibinong dan Humas PN Cibinong serta Polres Cibinong, yaitu Kasatreskrim dan Kabag Ops. Pihak pengadilan, melalui ketua pengadilan belum memutuskan akan mengambil langkah apa terhadap pelaku demonstrasi.
10	10/LAP-AH/06/2019	PN Bulukumba	Adanya dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan berupa keributan dan kericuhan hingga terjadinya perusakan gedung PN Bulukumba dalam persidangan perkara pembunuhan Nomor: 77/Pid.B/2019/PN.Blk dengan terdakwa Laode Maulidil Rabiul Awal al. Alif (21 th), Muh. Ridwan al. Ridwan (17 th), Wahyuda al. Yuda (19 th), dan Andi daeng Mappamadeng al. Dedi (28 th) dengan korban bernama Syahrul (23 th)	KY melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian di Polres Bulukumba yang telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dan melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.

No.	Penerimaan	Tempat Peristiwa	Indikasi Kasus	Rekomendasi Hasil Penanganan/ Tindak Lanjut
11	11/LAP-AH/07/2018	PN Merauke	Adanya pengerahan massa yang berpotensi timbulnya keriuhan pada sidang perkara perkara pemilu Nomor: 097/Pid.Sus/2019/PN.Mrk.	KY telah melakukan koordinasi dengan pihak PN Merauke dan Kepolisian Resort (Polres) Merauke untuk melakukan pengamanan sidang. Pada saat putusan, kepolisian mengerahkan 300-an personil dan sidang berlangsung aman.
12	12/LAP-AH/07/2018	PN Tanjung Pinang	Adanya kumpulan massa yang berpotensi timbulnya keriuhan pada sidang perkara perkara pemilu Nomor: 182/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.	KY melakukan koordinasi dengan pihak PN Tanjungpinang dan Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang untuk melakukan pengamanan sidang sehingga proses sidang sampai pada pembacaan putusan dapat berlangsung dengan aman.

Advokasi Preventif

Kegiatan preventif/pencegahan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yang sekaligus memberikan pembelajaran kepada seluruh elemen masyarakat. Hingga Juni 2019 ini tercatat kegiatan advokasi preventif telah dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. *Workshop* perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan sasaran aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah telah dilakukan di 3 kota, antara lain: Jambi, Banda Aceh dan Banjarmasin.
2. Penyelenggaraan klinik etik dan hukum dengan 6 (enam) mitra perguruan tinggi yang ada di 6 (enam) provinsi dengan peserta klinik adalah mahasiswa Fakultas Hukum, antara lain: Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Andalas Padang, UII Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Mulawarman Samarinda, dan Universitas Sam Ratulangi Manado.
3. Edukasi kesadaran publik terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang dilakukan dengan format simposium dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) dengan sasaran pemerintah daerah, kampus dan *civil society* telah dilakukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya di bulan Juli 2019, akan diselenggarakan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.



Bagan Penanganan Advokasi Hakim



B. Hukum

Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, melakukan pembaruan dan perbaikan agar tercapai hasil kerja lembaga yang optimal, Komisi Yudisial telah menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan selama 14 tahun berkiprah.

*Pendampingan hukum
oleh sub bagian hukum
terhadap kasus-kasus
yang dihadapi Komisi
Yudisial*

Undang-Undang

Dalam perkembangannya, UU No. 22 Tahun 2004 telah mengalami perubahan melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan UU tersebut sebagai upaya untuk menjabarkan “kewenangan lain”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal lainnya juga terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan UU dianggap penting sebagai cara untuk menyesuaikan tugas dan peran Komisi Yudisial dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945.

Peraturan Bersama

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan UU tersebut, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama terkait tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kedua lembaga ini.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang telah ditetapkan antara lain:

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 01/PB/MA/IX/2012 – 01/PB/P.KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial

Selain menetapkan peraturan bersama dengan lembaga lain, Komisi Yudisial juga telah menetapkan beberapa peraturan yang bersifat mengatur secara internal maupun bersifat pelayanan kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga melakukan evaluasi serta penyempurnaan atas proses dan mekanisme pelaksanaan tugas melalui perubahan peraturan Komisi Yudisial.

Tabel 4 Peraturan Komisi Yudisial RI

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Penetapan
Tahun 2005			
1.	Nomor 1 Tahun 2005	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	9 Agustus 2005
2.	Nomor 2 Tahun 2005	Tata Cara Pengawasan Hakim	22 Agustus 2005
3.	Nomor 2A Tahun 2005	Pembentukan Koordinator Bidang Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Agustus 2005
4.	Nomor 3 Tahun 2005	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	Agustus 2005
5.	Nomor 4 Tahun 2005	Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Koordinator Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	8 Desember 2005
6.	Nomor 5 Tahun 2005	Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial	12 Desember 2005
7.	Nomor 6 Tahun 2005	Dewan Kehormatan Komisi Yudisial	20 Desember 2005
Tahun 2006			
8.	Nomor 1 Tahun 2006	Tata Cara Pengawasan Hakim	3 Februari 2006
9.	Nomor 2 Tahun 2006	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	12 April 2006
10.	Nomor 3 Tahun 2006	Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	26 Juni 2006
Tahun 2007			
11.	Nomor 1 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	25 Januari 2007
12.	Nomor 2 Tahun 2007	Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia	25 Januari 2007
Tahun 2008			
13.	Nomor 1 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2007	30 April 2008

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Penetapan
14.	Nomor 2 Tahun 2008	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007	30 April 2008
15.	Nomor 3 Tahun 2008	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2008	23 Oktober 2008
Tahun 2009			
16.	Nomor 1 Tahun 2009	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	27 Februari 2009
17.	Nomor 2 Tahun 2009	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Oktober 2009
Tahun 2010			
18.	Nomor 1 Tahun 2010	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	28 Desember 2010
Tahun 2011			
19.	Nomor 1 Tahun 2011	Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	18 Januari 2011
20.	Nomor 2 Tahun 2011	Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia	18 Januari 2011
21.	Nomor 3 Tahun 2011	Pengawasan Hakim	18 Januari 2011
22.	Nomor 4 Tahun 2011	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	31 Maret 2011
23.	Nomor 5 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	23 Februari 2011
24.	Nomor 6 Tahun 2011	Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga	19 September 2011
25.	Nomor 7 Tahun 2011	Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	28 Nopember 2011
Tahun 2012			
26.	Nomor 1 Tahun 2012	Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	6 Februari 2012
27.	Nomor 2 Tahun 2012	Garis Besar Kebijakan dan Strategi Komisi Yudisial Tahun 2012-2016	15 Agustus 2012

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Penetapan
Tahun 2013			
28.	Nomor 2 Tahun 2013	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung	30 Januari 2013
29.	Nomor 3 Tahun 2013	Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim	6 Februari 2013
30.	Nomor 4 Tahun 2013	Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	6 Februari 2013
31.	Nomor 5 Tahun 2013	Pelayanan Informasi Publik	23 Juli 2013
32.	Nomor 6 Tahun 2013	Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung	12 September 2013
33.	Nomor 7 Tahun 2013	Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial	31 Oktober 2013
34.	Nomor 8 Tahun 2013	Advokasi Hakim	1 Oktober 2013
35.	Nomor 9 Tahun 2013	Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	25 Nopember 2013
36.	Nomor 10 Tahun 2013	Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	3 Desember 2013
Tahun 2014			
37.	Nomor 1 Tahun 2014	Seleksi Calon Hakim Agung	24 April 2014
38.	Nomor 2 Tahun 2014	Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	12 Juni 2014
39.	Nomor 3 Tahun 2014	Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi	12 Juni 2014
Tahun 2015			
40.	Nomor 1 Tahun 2015	Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial	9 November 2015
41.	Nomor 2 Tahun 2015	Penanganan Laporan Masyarakat	9 November 2015
Tahun 2016			
42.	Nomor 1 Tahun 2016	Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	18 Januari 2016
43.	Nomor 2 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim Agung	29 Januari 2016
44.	Nomor 3 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim <i>ad hoc</i> Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung	29 Januari 2016

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Penetapan
45	Nomor 4 Tahun 2016	Layanan Informasi Publik	8 Juni 2016
46	Nomor 5 Tahun 2016	Seleksi Calon Hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di Mahkamah Agung	19 Juni 2016
Tahun 2017			
47	Nomor 1 Tahun 2017	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	13 Desember 2017
Tahun 2018			
48	Nomor 1 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	14 Maret 2018
49	Nomor 2 Tahun 2018	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial	14 Maret 2018
50.	Nomor 3 Tahun 2018	Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	29 Juni 2018

Tabel 5
Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Pengesahan
Tahun 2006			
1.	02/PER/SJ.KY/X/2006	Pedoman Teknis Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	2 Oktober 2006
2.	03/PER/SJ.KY/X/2006	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Oktober 2006
3.	04/PER/SET.KY/XII/2006	Pedoman Pengelolaan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	15 Desember 2006
Tahun 2007			
4.	01/PER/SET.KY/VII/2007	Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	30 Juli 2007
5.	02/PER/SET.KY/X/2007	Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Oktober 2007
Tahun 2008			

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Pengesahan
6.	01/PER/SET.KY/XI/2008	Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3 November 2008

Tahun 2009

7.	Nomor 01 Tahun 2009	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	1 Juni 2009
8.	Nomor 02 Tahun 2009	Uraian Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Juli 2009
9.	Nomor 03 Tahun 2009	Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Juli 2009

Tahun 2010
Tahun 2011

10.	Nomor 01 Tahun 2011	Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	26 Januari 2011
11.	Nomor 02 Tahun 2011	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial	1 Desember 2011

Tahun 2012

12.	Nomor 01 Tahun 2012	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	2 Januari 2012
13.	Nomor 02 Tahun 2012	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2012	2 Januari 2012
14.	Nomor 03 Tahun 2012	Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1 Maret 2012
15.	Nomor 04 Tahun 2012	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	31 Oktober 2012
16.	Nomor 05 Tahun 2012	Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	26 November 2012
17.	Nomor 06 Tahun 2012	Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia	30 November 2012

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Pengesahan
18.	Nomor 07 Tahun 2012	Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pada Bagian Anggaran 0100 (Komisi Yudisial) Tahun Anggaran 2013	3 Desember 2012
19.	Nomor 08 Tahun 2012	Tata Cara Rekrutmen dan Seleksi Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	18 Desember 2012
Tahun 2013			
20.	Nomor 1 Tahun 2012	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2013	2 Januari 2013
21.	Nomor 2 Tahun 2013	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2013	2 Januari 2013
22.	Nomor 3 Tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial	28 Januari 2013
23.	Nomor 4 Tahun 2013	Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan dan Investigasi	4 Maret 2013
Tahun 2013			
24.	Nomor 5 Tahun 2013	Pedoman Audit Operasional	23 September 2013
25.	Nomor 6 Tahun 2013	Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	3 Desember 2013
Tahun 2014			
26.	Nomor 1 Tahun 2014	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2014	2 Januari 2014
27.	Nomor 2 Tahun 2014	Penegakan Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat	2 Januari 2014
28.	Nomor 3 Tahun 2014	Standar Harga Satuan Barang Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2014	2 Januari 2014
29.	Nomor 4 Tahun 2014	Standar Operasional Prosedur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	27 Januari 2014
30.	Nomor 5 Tahun 2014	Kode Klasifikasi Arsip Komisi Yudisial Republik Indonesia	5 Maret 2014

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Pengesahan
31.	Nomor 6 Tahun 2014	<i>Whistleblowing</i> Pengadaan Barang/Jasa	20 Maret 2014
32.	Nomor 7 Tahun 2014	Standar Biaya Keuangan Khusus di Lingkungan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014	24 Maret 2014
33.	Nomor 8 Tahun 2014	Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 Desember 2014
Tahun 2015			
34.	Nomor 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2 Januari 2015
35.	Nomor 2 Tahun 2015	Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2015	13 Januari 2015
36.	Nomor 3 Tahun 2015	Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2015	23 Januari 2015
37.	Nomor 4 Tahun 2015	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2015	23 Januari 2015
Tahun 2015			
38.	Nomor 5 Tahun 2015	Penegakan Hukum Disiplin	2 Maret 2015
39.	Nomor 6 Tahun 2015	Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial	5 Maret 2015
40.	Nomor 7 Tahun 2015	Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019	16 Maret 2015
41.	Nomor 8 Tahun 2015	Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	10 Agustus 2015
42.	Nomor 9 Tahun 2015	Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial	11 Agustus 2015
43.	Nomor 10 Tahun 2015	Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	31 Desember 2016
Tahun 2016			
44.	Nomor 1 Tahun 2016	Pembayaran Uang Sidang, Uang Layanan Persidangan, dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat Tahun 2016	4 Januari 2016
45.	Nomor 2 Tahun 2016	Standar Biaya Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2016	5 Januari 2016

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia			
No	Nomor Peraturan	Judul	Tanggal Pengesahan
46.	Nomor 3 Tahun 2016	Penegakan Hukum Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/Penyelesaian Laporan Masyarakat	29 Januari 2016
47.	Nomor 4 Tahun 2016	Program Kerja Pengawasan Internal	29 Januari 2016
Tahun 2017			
48.	Nomor 1 Tahun 2017	Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial	1 Juli 2017
Tahun 2018			
49.	Nomor 1 Tahun 2018	Seleksi Penghubung	17 Juli 2018
Tahun 2019			
50.	Nomor 1 Tahun 2019	Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Pimpinan dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	2 April 2019

Untuk memudahkan akses masyarakat memperoleh informasi peraturan yang disusun oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial telah menyusun dan mengembangkan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Portal JDIH Komisi Yudisial ini dirancang agar dapat terintegrasi dengan portal JDIH nasional. Saat ini, seluruh Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang berlaku dapat diakses dalam portal JDIH Komisi Yudisial yaitu, www.jdih.komisiyudisial.go.id. Nantinya, JDIH Komisi Yudisial tidak hanya memuat peraturan saja, namun juga seluruh dokumen hukum yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas, Komisi Yudisial juga melakukan pendampingan hukum terhadap kasus hukum yang melibatkan Komisi Yudisial.

C. Penelitian dan Pengembangan

Komisi Yudisial berupaya melakukan penguatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas hukum dan peradilan di Indonesia. Penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam dinamika perkembangan suatu lembaga, terutama karena berfungsi sebagai “thinktank” yang berperan untuk merumuskan *policy paper* sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lembaga.

1. Penelitian Putusan Hakim

Penelitian putusan hakim dilakukan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Selain itu, penelitian putusan hakim juga bisa membantu memberi masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karier) serta hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.

- a. Tahun 2007 - 2008: memberikan kontribusi pada hakim dalam penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara di pengadilan di Indonesia.
- b. Tahun 2009 - 2010: memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan hukum formal dan material yang terkandung di dalam putusan hakim, penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim, dan pengakomodasian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam putusan.
- c. Tahun 2011 - 2012: difokuskan pada analisis putusan-putusan hakim yang dianggap berpotensi menjadi calon hakim agung atau sedang mengikuti seleksi calon hakim agung.
- d. Tahun 2013: memotret dan memetakan adanya disparitas yang sering terjadi pada putusan hakim.
- e. Tahun 2014: Putusan hakim yang “bermasalah” akan memiliki celah hukum (*legal gap*), tetapi juga korelasi antara kualitas putusan dengan indikator-indikator dari dugaan pelanggaran KEPPH.
- f. Tahun 2015: berfokus pada perkara sumber daya alam dengan bantuan dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang untuk menjadi konsultan.
- g. Tahun 2017: berfokus pada membangun jenis aplikasi, sistem penilaian, dan mempermudah setiap peneliti dari jenis profesi hukum manapun untuk bisa menulis atau membuat artikel.
- h. Tahun 2018: melakukan penelitan putusan dan disubmitted ke dalam aplikasi analisis putusan hakim.

2. Karakterisasi Putusan

Karakteristik putusan merupakan istilah lain dari kegiatan *input* putusan ataupun digitalisasi putusan. Dalam hal ini, beberapa putusan hakim dalam bentuk *hardcopy* dipecah-pecah ke dalam *template* dengan tujuan untuk mempermudah tim peneliti putusan hakim untuk memahami putusan hakim.

Program karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut.

Selain itu, karakterisasi juga diharapkan akan mendorong hakim untuk mau menggunakan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan dan salah satu sumber hukum selain undang-undang, karena karakterisasi akan membantu hakim dalam mengikuti perkembangan suatu asas/norma/doktrin hukum yang berlaku.

- a. Tahun 2010: putusan tingkat pertama hasil penelitian putusan hakim yang dilakukan jejaring.
- b. Tahun 2011: karakterisasi sudah diwujudkan dalam bentuk aplikasi *database* putusan
- c. Tahun 2013: putusan yang dikarakterisasi adalah 53 putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK) yang diberi label “yurisprudensi”.
- d. Tahun 2014: mengevaluasi 53 hasil karakterisasi di tahun 2013 dan membuat tambahan karakterisasi sesuai dengan hasil evaluasi tersebut, serta melakukan perbaikan terhadap aplikasi, dan membuat draf hasil karakterisasi yang telah diverifikasi untuk dijadikan sebagai bahan peningkatan kapasitas hakim dan perbaikan putusan hakim.

3. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Penelitian profesionalisme hakim agung berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi hakim agung periode berikutnya. Pelaksanaan penelitian profesionalisme hakim agung terlaksana pada tahun 2011 terhadap 5 hakim agung hasil seleksi pertama tahun 2007, dan

dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap 7 orang hakim agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008.

Pada tahun 2013, metode penelitian profesionalisme hakim telah mengalami sedikit *redesign* untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap hasil penelitian dengan mengungkap sebuah evaluasi penilaian terhadap 5 orang hakim agung.

4. Penelitian Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Suatu Studi Sosio-Legal

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratif. Lokasi penelitian problematika hakim ini dilakukan tersebar di 8 Pengadilan Negeri (PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut melalui metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan.

Kuesioner disusun berdasarkan 8 isu strategis, yaitu; dukungan kesejahteraan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal atau adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.

5. Indeks Mutasi Hakim

Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktik terkait isu mutasi para hakim. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian pada tahun sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia.

Setelah keluarnya PP No. 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim berhasil memecahkan masalah kesejahteraan relatif hakim, maka masalah berikutnya yang harus dipecahkan menurut hasil identifikasi penelitian tahun sebelumnya adalah mengenai persoalan mutasi.

Indeks mutasi hakim dilaksanakan mulai Maret-November 2013 dengan total 17 *sample* daerah, yaitu: Simeleu - Sinabang, Sabang, Medan, Kuala tungkal - Tj. Jabung, Kalianda, Pandeglang, Garut, Surabaya, Singkawang, Nunukan, Malinau, Tahuna, Ambon, Mataram, Praya, Atambua dan Abepura.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa penegakan *fairness* dan objektivitas dalam proses mutasi pada hakim masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan membentuk sistem baru. Selain itu, hasil penelitian Indeks Mutasi Hakim juga memaparkan adanya temuan mengenai 3 klasifikasi besar dalam pola penempatan hakim, yaitu Pola “Obat Nyamuk”, Pola Tersebar dan Pola Campuran. Masing-masing pola itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

6. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan

Difungsikan untuk merespon isu-isu strategis terkait perbaikan kinerja peradilan dan Komisi Yudisial sendiri. Fungsi kajian tematik di atas telah menghasilkan beberapa *output*, yaitu :

- a. SOP Pembuatan Naskah Akademis/Kerangka Acuan Peraturan Internal Pembuatan Standar mekanisme penyusunan peraturan internal yang melibatkan Subbag Hukum dan Bidang Analisis.
- b. Grand Design Penelitian Komisi Yudisial.
- c. *Position paper* lembaga terhadap RUU Mahkamah Agung.
- d. *Position paper* lembaga atas Reposisi Penguatan Komisi Yudisial pada konstitusi.
- e. *Position Paper* Lembaga terhadap RUU KUHAP.
- f. Penyusunan konsep advokasi terhadap hakim.
- g. Studi visit *Judicial Commission of New South Wales – Bench Book* dalam rangka persiapan adopsi konsep *bench book* dalam program Komisi Yudisial.

7. Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti atau sejenis Komisi Yudisial. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Autheman, Violaine and Sandra Elena, dalam IFES Rule of Law White Paper Series, *GLOBAL BEST PRACTICES: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America* pada bulan April 2004 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 60 (enam puluh) negara di dunia yang memiliki lembaga seperti

Komisi Yudisial pada sistem peradilanannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Adapun negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat, Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales Australia. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dari pemilihan negara-negara ini menjadi objek penelitian sebagai negara pembanding dengan Komisi Yudisial Indonesia, yaitu memiliki lembaga yang sejenis dengan Komisi Yudisial, letak geografis, dan bentuk negara. Selain ketiga hal tersebut, pemilihan negara-negara pun disesuaikan dengan ketersediaan data yang akan diperbandingkan.

8. Penyusunan Risalah Komisi Yudisial

Ruang lingkup buku ini antara lain untuk mengungkap bagaimana gagasan awal pembentukan, dinamika pemikiran, dan pelembagaan, serta perkembangan tugas dan wewenang Komisi Yudisial di Indonesia. Risalah Komisi Yudisial ini khusus untuk risalah pembahasan Undang-Undang disusun berdasarkan tema atau isu tanpa menghilangkan urutan waktu, sehingga tidak ditulis berdasarkan waktu pembahasan seperti kebanyakan buku risalah lainnya.

9. Analisis Media

Memfokuskan pada potret pemberitaan Komisi Yudisial dan hukum di media cetak maupun online. Potret itu kemudian diklasifikasikan dan dibuatkan analisis kuantitatifnya. Khusus untuk pemberitaan tentang Komisi Yudisial, terdapat enam hal yang menjadi tema analisis, yaitu : jumlah pemberitaan, kecenderungan berita yang terbagi menjadi berita positif atau negatif untuk Komisi Yudisial, aktor dalam berita, topik berita, jenis media dan juga jenis berita yang terbagi apakah berita tersebut berasal dari Komisi Yudisial ataukah dari eksternal Komisi Yudisial.

10. *Position Paper* Penguatan Kelembagaan

Berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pernyataan sikap. Sebelum memberikan *statement* atau pernyataan sikap, terlebih dahulu mempersiapkan suatu dokumen ilmiah berupa *Position Paper* yang dapat mewakili sikap dan posisi lembaga terhadap berbagai perkembangan issue, terutama di bidang hukum. *Position paper* juga dibuat untuk memberikan masukan

ilmiah baik itu dalam bentuk evaluasi program, perbaikan maupun perubahan yang berujung pada penguatan kelembagaan. Position paper penguatan lembaga adalah kajian rutin yang setiap waktu dapat dilaksanakan guna mendorong penguatan kelembagaan dan mendorong terciptanya kebijakan berbasis kajian.

11. Penelitian Manajemen Jabatan Hakim. Fokus penelitian ini adalah lembaga yang melaksanakan manajemen hakim, dasar hukum lembaga tersebut, dan apa saja wewenangnya maupun tugasnya. Dari hasil yang diperoleh diketahui bahwa di tiga negara yaitu Turki, Italia, dan Moldova, manajemen jabatan hakim tidak dilakukan oleh MA, tapi dilakukan oleh lembaga lain. Di Turki dilakukan oleh lembaga yang diberi nama HCJP, yang keberadaannya diatur dalam konstitusi Turki, dan diberi wewenang serta tugas merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.

Di Italia manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Consiglio Superiore della Magistratura*, atau dalam bahasa Inggris *The Superior Council of the Judiciary* (selanjutnya disebut CSM). CSM ini keberadaannya diatur dalam Pasal 104 Konstitusi Italia. Sementara berkaitan dengan tugas dan wewenang CSM, dalam Pasal 105 konstitusi Italia disebutkan bahwa tugas dan wewenang CSM adalah memilih, menempatkan, memindahkan, promosi, dan menilai disiplin dari para *magistrates* (hakim dan jaksa).

Di Moldova, manajemen jabatan hakim dilakukan oleh lembaga yang diberi nama *Superior Council of Magistracy* (SCM). Lembaga yang dianggap sebagai lembaga publik dan bukan quasi dari peradilan ini diberikan tugas membuat putusan/kebijakan terkait dengan karir hakim, anggaran peradilan, memberikan pelatihan dan opini hukum dalam kaitannya dengan penyusunan perauran perundang-undangan.

12. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi adalah Program Prioritas Nasional yang dimulai Tahun 2019 dan dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Program ini dihadirkan dalam bentuk aplikasi yang berisi karakterisasi putusan dengan basis eksaminasi putusan hakim. Karakterisasi putusan merupakan program yang dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi –

hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut. Sekaligus, disandingkan beberapa putusan dalam kasus sejenis sebagai bandingannya.

Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari UU, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin. Karakterisasi putusan pada hari ini bertransformasi dan bertujuan untuk memiliki daya guna karena akan disajikan dalam aplikasi berbasis website ataupun aplikasi berbasis telepon seluler agar dapat dirasakan manfaatnya oleh para hakim. Perihal konten anotasi juga akan melibatkan kalangan akademisi dan universitas sehingga menciptakan jembatan antara dunia akademis dengan dunia praktik.





Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Undang-undang mengamanatkan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tugas tersebut tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas itu, Komisi Yudisial melaksanakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan tematik.

A. Peningkatan Kapasitas Hakim

Untuk menjaga kemuliaan profesinya, hakim wajib menaati KEPPH. Kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan agar hakim memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH. Hakim perlu memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan mereka, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai norma, maka perlu ada pendidikan bagi hakim yang bertujuan membentuk karakter hakim yang dilakukan secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Komisi Yudisial menyelenggarakan peningkatan kapasitas hakim.

Salah satu jenis peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah *Workshop* KEPPH. *Workshop* KEPPH ini



*Pelatihan Peningkatan
Kapasitas narasumber
di Komisi Yudisial*



dilakukan secara bertahap, yaitu *workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dan *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun.

Modul Pemantapan KEPPH memuat pendahuluan; landasan teoritik; dasar pemikiran kegiatan dan metode *workshop* pemantapan KEPPH; orientasi *workshop* KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0–8 tahun; dasar filosofis KEPPH; peran KEPPH dalam terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, mandiri, dan berkeadilan; refleksi diri hakim; KEPPH sebagai kekuatan hakim; KEPPH sebagai kerangka pikir dan perilaku hakim; pemantapan KEPPH melalui eksplorasi diri hakim; dan peningkatan kekuatan dan keutamaan karakter hakim. Sedangkan untuk *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8 s.d. 15 tahun menggunakan penyesuaian modul yang ada sebelumnya.



Pelatihan ini menggunakan pendekatan *experiential learning* dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam setiap sesi, peserta akan difasilitasi untuk menjalani pengalaman yang dapat menjadi sumber pelajaran mereka. Peserta juga difasilitasi untuk mencermati pengalaman mereka itu untuk kemudian direfleksi. Pada beberapa sesi mereka juga difasilitasi untuk menerapkan hasil refleksinya. Hingga peserta pun dapat memahami dan menghayati pelajaran yang diperolehnya melalui pengalaman belajar.

Tahun 2014 menjadi tahun kelahiran *Workshop* KEPPH. *Workshop* pertama ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat yang diikuti 33 orang hakim. Hingga tahun 2016, sebanyak 218 hakim menjadi peserta *workshop* KEPPH, baik hakim masa kerja 0-8 tahun maupun 8-15 tahun.

*Audiensi dari
Cakim TUN*

Di tahun 2017, *workshop* Pemaknaan dan Pemantapan KEPPH telah dilaksanakan sebanyak 13 kali yang diikuti oleh 517 hakim:

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat	Jumlah Peserta
1	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	6 s.d. 9 Februari 2017	Manado, Sulawesi Utara	39
2	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	6 s.d. 9 Maret 2017	DIY Yogyakarta	40
3	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	3 s.d. 8 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
4	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	16 s.d. 22 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
5	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	18 s.d. 23 April 2017	Bogor, Jawa Barat	39
6	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	3 s.d. 8 Mei 2017	Makassar, Sulawesi Selatan	41
7	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	15 s.d. 20 Mei 2017	Bogor, Jawa Barat	40
8	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	7s.d. 11 Agustus 2017	Palembang, Sumatera Selatan	37
9	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	21 s.d. 25 Agustus 2017	Pontianak, Kalimantan Barat	40
10	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	11 s.d. 16 September 2017	Megamendung - Bogor, Jawa Barat	37
11	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	25 s.d. 30 September 2017	Surabaya, Jawa Timur	39
12	Workshop Pemantapan KEPPH bagi Hakim Militer dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun	30 Oktober s.d. 4 November 2017	Bandung, Jawa Barat	50
13	Workshop Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun	14 s.d. 17 November 2017	Megamendung - Bogor, Jawa Barat	37
Total Jumlah				517

*Tabel 1
Workshop Pemaknaan
dan Pemantapan
KEPPH Tahun 2017*

Di tahun 2018, ada 75 orang hakim mengikuti *Workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim usia kerja 0-8 Tahun, 77 orang hakim mengikuti *Workshop* Pemaknaan KEPPH bagi Hakim usia kerja 8-15 Tahun, dan 105 orang hakim mengikuti *Workshop* Ekplorasi Pelanggaran KEPPH.

Di pertengahan Tahun 2018 Komisi Yudisial menyajikan varian terbaru *workshop* KEPPH bagi hakim, yaitu Pelatihan/*workshop*



Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi kondisi riil laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial, Pelatihan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada hakim jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran KEPPH yang sering dilaporkan ke Komisi Yudisial sehingga diharapkan para hakim dapat meminimalisir kesalahan dan/atau pelanggaran KEPPH dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim. Di tahun 2018, sebanyak 105 hakim mengikuti pelatihan ini.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melaksanakan *workshop* tematik. Pelatihan tematik ini dirancang Komisi Yudisial ini berdasarkan tema-tema tertentu untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum, termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum. *Workshop* tematik yang telah dilaksanakan Komisi Yudisial antara lain: *Workshop* Tematik Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Tinggi, *Workshop* Tematik HAM, *Workshop* Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama, *Workshop* Tematik Hakim Pengadilan Militer, *Workshop* Tematik Sengketa Tata Usaha Negara bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, *Workshop* Tematik Hukum Acara Perdata bagi Hakim Pengadilan Negeri, *Workshop* Tematik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang bagi Hakim dan Jaksa. *Workshop* tematik pemberantasan tindak pidana

Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan masa tugas 8-15 tahun di Bali

NO	JENIS	NAMA	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH
1	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Pade Hotel, Kabupaten Aceh Besar- Aceh	25 Februari 2018 s.d. 02 Maret 2018	39
2	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Aria Gajayana Hotel, Kota Malang- Jawa Timur	19 Maret 2018 s.d. 23 Maret 2018	42
3	KEPPH	Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	Hotel Novotel, Kota Balikpapan- Kalimantan Timur	16 April 2018 s.d. 20 April 2018	35
4	Tematik	Workshop Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Le Polonia Hotel & Convention, Kota Medan- Sumatera Utara	02 Juli 2018 s.d. 06 Juli 2018	38
5	Tematik	Workshop Tematik Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada	Hotel Aria Centra, Kota Surabaya- Jawa Timur	16 Juli 2018 s.d. 20 Juli 2018	39
6	KEPPH	Pemantapan KEPPH Bagi Hakim Dengan Masa Kerja 0-8 Tahun	The Jayakarta Lombok, Beach Resort & Spa, Kabupaten Lombok Barat- Nusa Tenggara Barat	30 Juli 2018 s.d. 04 Agustus 2018	36
7	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Hotel Santika Makassar, Kota Makassar- Sulawesi Selatan	28 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018	42
8	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	The Belagri Hotel And Convention, Kota Sorong- Papua Barat	16 Oktober 2018 s.d. 19 Oktober 2018	22
9	KEPPH	Workshop “Eksplorasi Pelanggaran KEPPH : Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Garden Permata Hotel, Bandung	27 s.d. 30 November 2018	41
Jumlah Total					334

Tabel 2
Workshop Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2018

korupsi dan pencucian uang bagi hakim dan jaksa yang diselenggarakan pada tahun 2014 di Bali mengikutsertakan partisipasi *Justice Academy of Turkey* untuk memberikan materi terkait anti-korupsi dan *anti-money laundering*.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial melaksanakan *workshop* tematik bertema Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada yang diikuti oleh 77 orang hakim. *Workshop* tematik tindak pidana pemilu merupakan salah satu respon Komisi Yudisial di tahun politik yang melihat adanya potensi terjadinya pelanggaran pidana Pemilu.

Di tahun 2019, Komisi Yudisial membuka pelatihan dengan menyelenggarakan *Workshop* Implementasi KEPPH bekerja

NO	JENIS	NAMA	LOKASI	TANGGAL	JUMLAH
1	KEPPH	Implementasi KEPPH (kerjasama Komisi Yudisial dengan Jimly School)	Hotel Santika Gubeng – Surabaya	6 sd 8 Februari 2019	23
2	Tematik	Workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum	Hotel Padjajaran Suite, Bogor – Jawa Barat	17 s.d. 21 Februari 2019	40
3	Tematik	Workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum	Hotel Aston Makassar, Sulawesi Selatan	11 s.d. 15 Maret 2019	36
4	Tematik	Workshop Tindak Pidana Pemilu Bagi Hakim Peradilan Umum.	Hotel Arya Duta, Manado – Sulawesi Utara	25 s.d. 29 Maret 2019	38
5	KEPPH	Workshop Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun	B Hotel, Bali	8 s.d. 12 April 2019	38
6	KEPPH	Workshop Pemantapan KEPPH Bagi Hakim 0-8 Tahun	Le Grandeur Hotel, Balikpapan	24 s.d. 29 Juni 2019	37
7	KEPPH	Workshop Eksplorasi KEPPH: “ Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Grand Arkenso Parkview, Semarang	22 s.d. 26 Juli 2019	39
Jumlah Total					251

sama dengan Jimly School of Law and Government. *Workshop* ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dengan metode ceramah narasumber dan tanya jawab mengenai KEPPH. Pelatihan ini diikuti oleh 23 hakim dengan komposisi 12 Hakim Tinggi, 9 Hakim Tinggi Agama, dan 2 Hakim Pengadilan Agama dari wilayah Jawa Timur dan sekitarnya,

Di tahun 2019. Pelatihan Tematik bertajuk Tindak Pidana Pemilu diselenggarakan di Bogor, Makassar, dan Manado yang diikuti 114 hakim. Para hakim yang akan menangani kasus tersebut diberikan pembekalan terkait pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilu. Sementara *workshop* Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan Masa Kerja 8-15 Tahun dilaksanakan di Bali dan *Workshop* Pemantapan

Tabel 3
Workshop Peningkatan Kapasitas Hakim Tahun 2019



Workshop tindak pidana pemilu bagi hakim peradilan umum di Manado

KEPPH Bagi Hakim 0-8 Tahun dilaksanakan di Balikpapan, serta Workshop Eksplorasi KEPPH: “ Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial” di Semarang yang diikuti oleh 39 orang hakim.

Mengukur Keberhasilan

Agar keberhasilan setiap pelatihan terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Yudisial melakukan evaluasi pasca *workshop*. Idealnya, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta *workshop*, baik peserta *workshop* Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, maupun *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun. Namun, di tahun 2017, evaluasi baru dapat dilakukan pada *workshop* Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Evaluasi ini dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh rekan sejawat dan atasan peserta yang kemudian diperdalam dengan wawancara terkait tingkah laku keseharian peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Pengisian kuisisioner dan wawancara oleh peserta dengan narasumber pelatihanpun dilakukan guna menggali dampak *workshop* yang telah diikuti oleh peserta dalam menjalani profesinya.

Dengan adanya evaluasi keberhasilan *workshop*, Komisi Yudisial berharap ada persentase kenaikan kapasitas dan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan (target kenaikan 2%, dari kondisi *pre-test* ke kondisi setelah dilakukan evaluasi pengukuran). Selain itu, evaluasi ini juga menampung segala masukan terkait pelaksanaan teknis *workshop* dari responden (rekan sejawat, atasan, dan peserta pelatihan).

Di tahun 2018, Komisi Yudisial melakukan evaluasi *workshop* dengan metode *sampling* di beberapa kota di area Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Survei dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh rekan sejawat dan atasan peserta yang kemudian diperdalam dengan wawancara terkait tingkah laku peserta sebelum dan sesudah melakukan *workshop*.

Evaluasi dilakukan oleh tim Subbag Peningkatan Kapasitas Hakim dengan didampingi oleh narasumber *workshop*. Dengan adanya evaluasi *workshop* ini, Komisi Yudisial berharap mendapatkan masukan-masukan yang berarti terkait pelaksanaan teknis, materi *workshop* dan lainnya dari peserta, rekan sejawat dan atasan peserta. Dengan demikian *workshop* yang selanjutnya akan diselenggarakan bisa terlaksana dengan lebih baik.


B. Peningkatan Kesejahteraan Hakim

Komisi Yudisial menjalankan amanat undang-undang untuk mengupayakan kesejahteraan hakim. Kegiatan dimulai dari penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden. Setelah melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di bawah Mahkamah Agung yang telah terealisasi pada awal tahun 2013.

Selama kurun 2016-2019 bidang pencegahan telah melakukan kajian terhadap jaminan perumahan dan layanan kesehatan bagi hakim dengan *progress* sebagai berikut:

1. Survei Fasilitas Perumahan Hakim/Jaminan Perumahan

Dalam menegakkan martabat hakim, Komisi Yudisial tidak hanya berorientasi melakukan *workshop*, tetapi juga berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan hakim dengan mengupayakan penyediaan fasilitas perumahan dinas bagi hakim. Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuisisioner dan peninjauan secara



langsung lokasi perumahan hakim di 6 (enam) wilayah yaitu Aceh (mewakili wilayah Sumatera bagian utara); Lampung (mewakili wilayah Sumatra bagian tengah); Malang (mewakili wilayah Jawa bagian timur); Yogyakarta (mewakili wilayah Jawa bagian selatan); Balikpapan (mewakili wilayah Kalimantan bagian timur) dan Manado (mewakili wilayah Sulawesi bagian utara).

Dari hasil survei ini diketahui bahwa mayoritas hakim menyatakan jika fasilitas perumahan yang diterima sudah cukup, namun rumah dinas yang ada dalam kondisi tidak layak untuk ditempati (karena tidak terawat dan/atau mengalami kerusakan sedang hingga parah) sehingga hakim harus mengeluarkan biaya pribadi untuk perbaikan dan perawatan rumah dinas yang jumlahnya tidak kecil.

2. Survei Fasilitas/Layanan Kesehatan Hakim

Untuk layanan kesehatan, telah dilakukan survei terhadap hakim pengadilan tingkat pertama di wilayah DIY, Mataram, Mamuju, Pontianak, Jawa Barat dan terhadap para hakim militer peserta pelatihan KEPPH 0-8 tahun. Dari hasil survei ini diketahui bahwa layanan fasilitas kesehatan yang diterima oleh hakim saat ini adalah berupa layanan BPJS Kesehatan yang sama dengan masyarakat umum.

Mayoritas hakim yang disurvei menginginkan agar layanan kesehatan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kedudukan hakim sebagai pejabat negara karena layanan BPJS Kesehatan yang selama



ini diterima belum memenuhi kebutuhan para hakim secara optimal dan tidak fleksibel terhadap kondisi penugasan hakim yang selalu berpindah-pindah. Selain itu, proses dan prosedur untuk memperoleh layanan BPJS Kesehatan dinilai masih panjang dan berbelit-belit sehingga memakan waktu lama serta fasilitas pengobatan dan perawatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan masih seadanya. Untuk menindaklanjuti hasil survei ini, Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim telah melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Mandiri Inhealth.





Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

A. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Dalam upaya memperbaiki dunia peradilan, Komisi Yudisial memerlukan dukungan dari elemen-elemen masyarakat sipil, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

A. Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri

Untuk meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri. Selain itu, juga dilakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding. Kerjasama internasional juga seringkali diimplementasikan dalam bentuk *benchmarking* ke negara-negara tertentu untuk kepentingan lembaga.

Tahun 2011, untuk kali pertama, Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja ke Komisi Yudisial Belanda dan Pusat Pendidikan. Di tahun 2012, untuk kali kedua, Komisi Yudisial melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan dan Turki guna melakukan studi banding terkait sistem seleksi pengangkatan hakim (termasuk seleksi calon hakim agung), pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan hakim.

Kemudian pada 15-24 September 2012, Komisi Yudisial melanjutkan rangkaian kunjungannya dalam rangka studi perbandingan Komisi Yudisial di Italia dan Perancis. Kunjungan tersebut berguna untuk



*Foto bersama usai
Judicial Integrity
Meeting*



*Pegawai peraih Beasiswa
Luar Negeri dari Komisi
Yudisial usai wisuda
dari University of
Baltimore, USA*

mendapatkan informasi atau referensi dalam rangka peningkatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial juga menyelenggarakan workshop regional tentang integritas peradilan yang bertajuk “*Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integrity-based Judicial Reform*” di tahun 2011. Peserta kegiatan ini adalah Komisi Yudisial, para hakim agung, akademisi, maupun pengamat hukum dan peradilan dari Indonesia maupun Asia Pasifik. Beberapa negara yang hadir di antaranya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Lanka, Jepang, dan Timor Leste.

Komisi Yudisial juga menerima kunjungan berbagai negara. Di tahun 2012, Komisi Yudisial menerima Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda dan Komisi Yudisial Bangladesh atau *Bangladesh Judicial Service Commission*, dan *Judicial Commission of New South Wales*.

Tahun 2013, Komisi Yudisial dengan *Justice Academy Turkey* menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Komisi Yudisial menerima kunjungan *Hoge Raad Der Nederlanden*



atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan dan Ombudsman Kerajaan Belanda.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial telah melakukan peninjauan kerja sama dengan lembaga luar negeri, seperti : kerjasama Selatan-Selatan dan Negara Triangular (KSST) untuk program 2014-2015, kedutaan besar Jerman, Jepang, dan Australia, serta menerima kunjungan dari Delegasi Mahkamah Agung China pada 6 November 2014.

Sementara pada awal Januari 2015, Komisi Yudisial menerima audiensi dari *Studicentrum Rechtspleging (SSR)* dan Delegasi Parlemen Korea Selatan. Pada bulan November 2015 telah dilakukan kunjungan kerja ke *International Cooperation Department, Ministry of Justice, Japan, Research and Training Institute, Ministry of Justice, Japan* serta *The Legal Research and Training Institute, Supreme Court of Japan* untuk bertukar informasi mengenai proses pelanggaran etik profesi hakim serta pendidikan hakim, jaksa dan pengacara di Jepang. Di bulan yang sama juga dilakukan kunjungan kerja ke *New York State on Judicial Conduct, Amerika Serikat*. Selain itu, di bulan Desember Komisi Yudisial juga melakukan kunjungan kerja ke *University of Queensland, Australia* dalam bidang pendidikan.

Kunjungan mahasiswa dari Australia ke Komisi Yudisial



*Pertemuan Anggota
Komisi Yudisial dengan
Japan Internasional
Cooperation Agency*

Pada awal tahun 2016, Komisi Yudisial mendapatkan tawaran untuk kerja sama *co-funding* beasiswa pascasarjana USAID Prestasi untuk satu orang pegawai Komisi Yudisial. Dari program kerjasama tersebut telah terpilih satu orang pegawai Komisi Yudisial dan telah diberangkatkan pada tahun 2017.

Demi memperjelas batasan antara pelanggaran etik dengan teknis yudisial, Komisi Yudisial pada bulan November 2016 berhasil menyelenggarakan Simposium Internasional berjudul “*International Symposium on the Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*” yang menghadirkan narasumber dari beberapa negara, yaitu dari Prancis, Amerika Serikat (Negara Bagian Alaska dan Arkansas) dan Australia.

Pada bulan November 2016 Komisi Yudisial menerima kunjungan dari delegasi Mahkamah Agung Kyrgyztan. Selanjutnya Komisi Yudisial menerima kunjungan dari mahasiswa hukum *University of Queensland*, Australia pada bulan Februari 2017, yang dilanjutkan dengan kuliah umum oleh pengajar universitas tersebut di kantor Komisi Yudisial, Jakarta. Komisi Yudisial juga menerima mahasiswa dari universitas tersebut untuk melakukan magang dan riset. Kunjungan lain datang dari *Charles Darwin University* pada bulan Agustus dan November 2017



untuk membahas rencana kerja sama dalam bidang peningkatan sumber daya manusia Komisi Yudisial.

Pada bulan Maret 2017, Komisi Yudisial menerima audiensi dari delegasi *Youth South East Leaders Initiative (YSEALI)*, dan melakukan kunjungan untuk membahas proyeksi kerjasama di bidang SDM bersama Australia Awards. Sementara itu, pada bulan Juli 2017, Komisi Yudisial melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa lembaga independen di London, Inggris yaitu; *Judicial Appointments Commission (JAC)*, *Judicial Conduct Investigation Office (JCIO)*, dan *Judicial Appointments and Conduct Ombudsman (JACO)*. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan studi banding dan menjajaki adanya peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir mirip dengan Komisi Yudisial.

Kemudian pada bulan November tahun 2017, Komisi Yudisial juga menyambangi *the Federal Court of Justice, Regional Court and Local Court, the Federal Ministry of Justice*, dan *the Judicial Electoral Committee* di Jerman guna mempelajari aspek manajemen dan pengawasan hakim sebagai masukan berharga bagi pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang manajemen hakim yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial menerima mahasiswa Queensland University untuk magang di Komisi Yudisial RI. Penelitiannya terkait analisis atas perbedaan antara teknis yudisial dan perilaku (*judicial error vs misconduct*) yang didasarkan pada hukum negara Australia. Di tahun yang sama, Komisi Yudisial menerima kunjungan bilateral (studi banding) dari DPR Laos yang dilakukan oleh pejabat dari Departemen Kehakiman Laos dalam rangka studi banding terhadap reformasi dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam kunjungannya ke Komisi Yudisial, Delegasi Laos secara khusus akan mempelajari



*Anggota Komisi Yudisial
dalam kegiatan
sinergitas Komisi
Yudisial dan Kejaksaan
RI*

mengenai pengawasan hakim dan penanganan laporan masyarakat terkait etika hakim.

Pada 29 – 31 Mei 2018, Anggota Komisi Yudisial Sukma Violetta menjadi narasumber yang diadakan oleh *Konrad Adenauer Stiftung (KAS)* dengan tema “*Immunity and Accountability of Judges*”. Kemudian pada 3 – 7 Juli 2018, Komisi Yudisial melakukan penandatanganan kerja sama dengan *Charles Darwin University* di Australia yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Maradaman Harahap. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan penandatanganan nota Kksepahaman antara Komisi Yudisial dengan *Charles Darwin University* dalam rangka peningkatan kerjasama di bidang akademis yang nantinya akan terjalin secara rutin kuliah umum baik dari *Charles Darwin University* yang akan datang ke Indonesia maupun undangan dari *Charles Darwin University* untuk memberikan kuliah umum di Australia. Selain itu juga dibahas mengenai kemungkinan peningkatan SDM Komisi Yudisial untuk dapat mengikuti shortcourse di *Charles Darwin University*. Di akhir tahun 2018, dilakukan peninjauan kerjasama dengan pemerintah Jepang (melalui *JICA* dan *The Ministry of Justice*) pada 11 - 15 Desember 2018 untuk membahas kelanjutan kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Kementerian Hukum Jepang (*The Ministry of Justice*) yang akan difasilitasi oleh *JICA*.



2. Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi di dalam Negeri

Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Awal tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan 34 Fakultas Hukum se-Indonesia. Komisi Yudisial juga melakukan kerjasama dengan para tokoh dari enam organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Selain itu, juga ditandatangani kerjasama dengan 6 organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GMKI).

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial mengawali kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud kepedulian Komisi Yudisial dalam memberantas korupsi serta menunjang wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI. Selain KPK dan JAT, Komisi Yudisial juga

Silaturahmi dan audiensi Penghubung KY Wilayah Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah



Pertemuan dengan perwakilan Polri di Komisi Yudisial

menandatangani MoU dengan LPSE, Yayasan Pendidikan Islam Papua (YAPIS), Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI), Universitas Bina Nusantara Jakarta (UBINUS), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, UIN Kalijaga Yogyakarta, Kejaksaan RI, Universitas Riau, Universitas Yarsi, LPSK, Ombudsman, Unisula Semarang, dan DPC Peradi Yogyakarta, serta perpanjangan *MoU* dengan RSPAD Jakarta, Unitomo Surabaya dan POLRI.

Komisi Yudisial juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga Donor Asing di antaranya *Australian Indonesian Partnership For Justice Program (AIPJ)*. Beberapa lembaga donor asing lainnya seperti *United National of Drug and Crime (UNODC)* juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial. Pada tahun yang sama, *Norwegian Center For Human Right* bersama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bentuk memberikan peningkatan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan training bagi hakim dengan tema Hak Asasi Manusia dan Korupsi.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga, kementerian, dan perguruan tinggi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kompolnas, Sasana Integrasi Advoksi



Disabilitas (SIGAB), Universitas Atmajaya Yogyakarta dan perpanjangan MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bawaslu

Selain penandatanganan *MoU*, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan rapat terbatas dengan seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI pada Maret 2014 guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dengan masing-masing lembaga. Pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI di Istana Wapres, serta audiensi antara Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dengan Kapolri pada April 2014.

Di awal tahun 2015, Komisi Yudisial beraudiensi dengan Presiden RI guna membicarakan tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial serta program-program kerja ke depan dan Wakil Menteri Keuangan guna mendapat dukungan terkait penguatan anggaran. Komisi Yudisial juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama dengan Pusham UII, Universitas Gorontalo, UPN Veteran, Universitas Islam Bandung, Universitas Udayana dan Universitas Mahasaraswati.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial kembali melanjutkan kerja sama dalam kegiatan klinik etik dengan 13 perguruan tinggi negeri dan



*Penandatanganan MoU
dengan IAIN Palopo*

swasta di seluruh Indonesia. Ketiga belas perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Hasunuddin, Universitas Ar Raniry, UIN Sunan Ampel, Universitas Tanjung Pura, Universitas Islam Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Pattimura, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Indonesia, dan Universitas Pasundan.

Selain itu Komisi Yudisial juga menjalin kerja sama dengan 21 perguruan tinggi dalam jaringan Muhammadiyah di mana penandatungannya dilaksanakan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang mengikat secara mandiri di antaranya dengan Universitas Trunojoyo, Madura, Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kerja sama lain dengan dunia akademis di antaranya adalah dengan Forum Rektor Indonesia, Forum Dekan Indonesia dan dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Sementara itu, kerja sama lain yang disepakati pada tahun 2016 adalah dengan POLRI, Badan Kepegawaian Negara dan dengan RSPAD Gatot Soebroto.

Untuk memperkuat kemitraan, Komisi Yudisial juga telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya bersama DPR, MPR, DPD, MA, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Komisi Yudisial juga melakukan audiensi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan melakukan kunjungan ke Kemenlu dalam rangka konsultasi untuk persiapan kegiatan simposium internasional. Komisi Yudisial juga melakukan rintisan kerjasama dengan media dan lembaga-lembaga diantaranya Ombudsman, KPK,



Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Selain itu juga pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan PP Pemuda Muhammadiyah.

Selain itu untuk memperkuat kemitraan Komisi Yudisial juga melakukan akselerasi peran komunikasi dengan banyak *stakeholder* dengan parlemen, NGO, serta media. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan, antara lain Diskusi dengan YLBHI dan LBH Jakarta dengan topik 'Arah Baru Reformasi Peradilan', diskusi dengan TEMPO dan Hukumonline untuk melakukan advokasi RUU Jabatan Hakim, diskusi dan komunikasi intensif dengan TA Komisi III dan pertemuan dengan anggota DPR Komisi III dalam kerangka seleksi calon hakim agung dan RUU Jabatan Hakim.

Selama tahun 2017 juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu dengan UPN Veteran, Surabaya; Lembaga Administrasi Negara; Universitas Muhammadiyah Malang; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Mulawarman; dan IAIN Samarinda.

Sebagai wujud implementasi kerja sama, Komisi Yudisial berpartisipasi dalam Madrasah Anti Korupsi dengan tema "Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Pelaksanaan tindak lanjut MoU yang lain di antaranya bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam kegiatan sosialisasi tentang Kelembagaan Komisi Yudisial di wilayah Tangerang, dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan Pelatihan dan Penulisan Jurnal Yudisial, serta fasilitasi pelaksanaan Forum Dekan FH PTM "Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia" yang semuanya dilaksanakan pada April 2017.

Sinergisitas Komisi Yudisial dengan peserta pemilu demi pemilu yang berintegritas

*Penandatanganan MoU
sebagai bentuk kerja
sama KY dengan civitas
akademika*



Pada bulan Mei 2017, Komisi Yudisial bekerja sama dengan MPR dan DKPP menyelenggarakan Prakonferensi Ke II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan topik “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakkannya” di Kantor Komisi Yudisial. Pada bulan Juni 2017, Komisi Yudisial kemudian melakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Komisi Yudisial dengan DPR, membahas tindaklanjut kerjasama dalam bidang pemantauan dengan Universitas Trisakti dan Universitas Udayana pada bulan Juli 2017, pembekalan instrumen pemantauan bagi mahasiswa Universitas Udayana dalam Program Pemantauan bersama di bulan Agustus, serta penyelenggaraan Workshop Penulisan Jurnal Komisi Yudisial Tahun 2017 yang berhasil menghadirkan 21 peserta dari berbagai Fakultas Hukum PTN/PTS se-Jabodetabek dan Bandung pada Oktober 2017.

Untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga lain, Komisi Yudisial secara intensif telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak lain. Di antaranya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penghubung Mahkamah Agung – Komisi Yudisial, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, PUKAT UGM, DPR RI Komisi III, Forum Penghubung Lembaga Negara, Ombudsman RI, serta dengan media massa.

Sejak tahun 2018 hingga pertengahan Juni 2019, Komisi Yudisial telah berhasil menjalin kesepakatan kerjasama (MoU) dengan pelbagai pihak:



*Penandatanganan MoU
dengan Universitas
Kuningan*

1. *MoU* dengan jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) berkaitan Advokasi RUU Jabatan Hakim:
 - a. PTM Kendari
 - b. PTM Gorontalo
 - c. PTM Pare-Pare
 - d. PTM Buton
 - e. PTM Sorong
 - f. PTM Ternate
 - g. PTM Surabaya
 - h. PTM Jember
 - i. PTM Kupang
 - j. PTM Ponorogo

2. *MoU* dengan Universitas berkaitan dengan Kegiatan Akademik Lainnya:
 - a. Universitas Brawijaya
 - b. Universitas Islam Negeri Gunungjati
 - c. Universitas Katolik Darma Cendikia
 - d. Universitas Sultan Khairun Ternate
 - e. Universitas Lambung Mangkurat
 - f. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
 - g. Universitas Kuningan
 - h. Universitas Majalengka
 - i. Universitas Medan Area

Penandatanganan nota kesepahaman dengan perguruan tinggi adalah untuk kepentingan sosialisasi lembaga, sekaligus mengajak perguruan tinggi sebagai mitra Komisi Yudisial dalam melakukan



*Silaturahmi Pimpinan
Komisi Yudisial dan
Mahkamah Agung
dengan melakukan
pertandingan tenis*

- pengawasan serta program-program pencegahan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
3. MoU dengan Lembaga Negara/Pemerintahan
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk Kepentingan Pengawasan Perkara Lingkungan
 - b. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk kepentingan Penguatan Pengawasan Publik
 - c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk kepentingan Asistensi Audit Lembaga
 - d. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kepentingan Penguatan Pengawasan Publik
 - e. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk kepentingan pengawasan perkara pemilu yang masuk dalam pengadilan yang kemudian Komisi Yudisial membentuk satuan khusus Desk Pemilu.
 4. MoU dengan badan layanan umum, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk kepentingan *medical checkup* proses seleksi hakim agung.
 5. MoU dengan NGO, yaitu:
 - a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gorontalo untuk kepentingan pengembangan akses lembaga peradilan khususnya untuk warga yang kurang mampu (*pro bono*);
 - b. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) untuk kepentingan pengembangan lembaga peradilan dalam pemenuhan hak-hak bagi kaum difabel.
 6. MoU dengan organisasi profesi, yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Adat



(APHA) untuk kepentingan kerjasama Penelitian, Pertemuan Ilmiah dan sosialisasi dan pertukaran informasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi lembaga.

*Konsolidasi penghubung
Komisi Yudisial di Bogor*

Selain itu juga dilakukan lanjutan kampanye dan advokasi RUU Jabatan Hakim melalui koordinasi dengan Tenaga Ahli DPR, rekan-rekan koalisi LSM, serta para peneliti di Pusat Penelitian kampus-kampus seperti PUSAKO – Univ. Andalas, PUSKAPSI – Univ. Jember, dan PUKAT – UGM. Selain itu juga dibentuk *Forum Chief Editor Meeting* sebagai bentuk penguatan hubungan intensif dengan media.

Sub bag Hubungan Antar Lembaga juga berkontribusi pada Program Prioritas Nasional (Pronas) yang telah terdaftar di Bappenas, berupa Karakterisasi Putusan/Yurisprudensi Berbasis Aplikasi, sebuah program yang diperuntukan untuk menjadi alat bantu bagi para hakim dalam mencari referensi putusan yang dapat dirujuk.

Di tahun 2019, Komisi Yudisial telah menargetkan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian/ Lembaga negara untuk meningkatkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial dalam ranah kekuasaan kehakiman mempunyai peran dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim antarlain, yaitu: Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Catatan Sipil; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.



Antusiasme mahasiswa dengan hasil terbitan Komisi Yudisial saat melakukan audiensi

B. Layanan Informasi

Sebagai unit melaksanakan tugas pengelolaan informasi dan kehumasan, maka kegiatan difokuskan untuk penyebaran informasi terkait kebijakan dan program serta capaian kinerja Komisi Yudisial kepada masyarakat. Dalam hal ini, aktivitas yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan citra baik Komisi Yudisial, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang Komisi Yudisial kepada *stakeholder*, serta menciptakan dukungan publik terhadap Komisi Yudisial.

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi: penyusunan bahan publikasi, pemberian edukasi dan informasi kepada publik, pengelolaan media sosial dan website, membina hubungan dengan pers, dan lainnya.

1. Penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya

Komisi Yudisial menerbitkan sejumlah bahan publikasi berupa majalah, jurnal, buku, dan bentuk publikasi lainnya. Empat publikasi yang rutin diterbitkan, yaitu majalah Komisi Yudisial yang terbit per tiga bulan, Jurnal Yudisial yang terbit per empat bulan, Buku Bunga Rampai yang merupakan tulisan pakar hukum tentang topik hukum dan keadilan yang aktual, dan buku lainnya seperti Kiprah Komisi Yudisial.



Hingga Juni 2019, Komisi Yudisial telah menerbitkan dua edisi Majalah Komisi Yudisial yang berjudul Peran KY di Tahun Politik (Januari-Maret 2019), RUU Jabatan Hakim di Ujung Tanduk (April-Juni 2019).

Untuk Bunga Rampai 2019 berjudul **Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia**. Kumpulan pemikiran para pakar tentang peradaban hukum dan ketatanegaraan disatukan dalam bentuk Bunga Rampai terbitan Komisi Yudisial yang diberi judul Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya membahas nilai-nilai dasar keindonesiaan, konsepsi negara hukum, hingga tantangan dan perbaikan penegakan hukum serta hak asasi manusia. Berbagai pemikiran para pakar tentang pembaruan hukum terkait peradilan, hukum publik dan hukum privat, serta hukum adat juga memperkaya pengetahuan pembaca.

Kehadiran buku Bunga Rampai ini menjawab kebutuhan pembaca tentang peradaban hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Sebuah buku yang layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun: aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan ketatanegaraan.

Selain itu juga pernah dipublikasikan profil Anggota Komisi Yudisial dan buku tentang Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim, dan Kiprah 14 Tahun Komisi Yudisial. Penyusunan bahan publikasi lainnya



*Ruang Pusat Pelayanan
Informasi Komisi
Yudisial*

untuk mendukung masyarakat yang telah dilakukan yaitu *leaflet*, kalender dan agenda Komisi Yudisial

2. Kampanye/edukasi publik

❖ Pelaksanaan PPID Komisi Yudisial

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik. Keterbukaan informasi ini dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mewujudkan *good governance*. Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Payung hukum kegiatan pelayanan informasi ini adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PPID Komisi Yudisial yang utama adalah pelayanan informasi kepada publik. Selain itu telah ditetapkan pula *Standard Operating Procedure* (SOP) PPID Komisi Yudisial, melakukan



pemuktakhiran informasi di website PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id, pengujian konsekuensi sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan informasi tersebut dikecualikan dan penyusunan laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahun untuk diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

*Audiensi Guru PPKN ke
Komisi Yudisial*

Sejak tahun 2014, PPID Komisi Yudisial telah aktif dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan KIP. Pada tahun 2014, meraih peringkat IX. Pada tahun 2015, meraih peringkat IV dan di tahun 2016 meraih peringkat IX kategori lembaga negara. Di tahun 2017 Komisi Yudisial meraih peringkat IV pada Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Di tahun 2018, Komisi Yudisial meraih predikat Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2018 kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan nonkementerian. Penganugerahan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para Menteri Kabinet Kerja kepada Plt Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Ronny Dolfinus Tulak di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11).



*Ketua MA M. Hatta
Ali mengunjungi
booth pameran Komisi
Yudisial*

Tercatat hingga Juni 2019, PPID Komisi Yudisial menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara langsung, website PPID Komisi Yudisial (www.ppid.komisiyudisial.go.id), pemutakhiran informasi publik, dan menghadapi sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hingga tulisan ini diturunkan, proses di PTUN Jakarta masih terus berlangsung.

❖ Audiensi dan Pameran

Komisi Yudisial mendukung dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik terkait dengan tugas, wewenang, serta profil lembaga secara detail. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dan unsur kelompok masyarakat. Tujuannya untuk mendukung sekaligus melakukan sosialisasi tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Tercatat, audiensi telah dilaksanakan kurang lebih 14 kali dengan menjangkau lebih dari 1000 mahasiswa sepanjang Semester I Tahun 2019,

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Di tahun 2018 ini, pameran yang diikuti oleh Komisi Yudisial, yaitu Pameran Perpustakaan SDIL Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018, pada hari Kamis, 16 Agustus 2018



di Gedung Nusantara IV Lt. Dasar Gd. DPR/MPR, di Kementerian Hukum dan HAM, dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAP) Indonesia, pada hari Senin s.d Kamis, 22 s.d 25 Oktober 2018 di Yogyakarta.

*Aksi teaterikal Sobat
Muda Komisi Yudisial
di Yogyakarta*

Pada Februari 2019, Komisi Yudisial berpartisipasi dalam Pameran Kampung Hukum 2019 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Tema yang diambil Café Hukum dan Keadilan. Harapannya melalui pameran ini, publik memperoleh informasi terkait peradilan di Indonesia secara santai seolah berada di kafe.

❖ SOMKY dan Edukasi Publik oleh Penghubung

Komisi Yudisial memiliki strategi khusus dalam mengajak generasi muda sekaligus memberi ruang bagi mereka agar turut berpartisipasi dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih yaitu, dengan membentuk wadah atau komunitas yang disebut Sobat Muda Komisi Yudisial (SOMKY). Di tahun 2018, Komisi Yudisial menggelar FGD bertema Visualisasi Peradilan Bersih, di 3 wilayah yaitu, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Komisi Yudisial menggandeng akademisi dari unsur seni atau desain visual juga akademisi hukum serta mengundang sebanyak



*Workshop Sobat Muda
KY di Semarang*

35 orang peserta. Dari hasil FGD ini diharapkan akan terbentuk komunitas yang peduli serta memahami perkembangan dunia hukum dan peradilan. Konkretnya mereka akan diajak bersama untuk membuat karya-karya visual yang sejalan dengan semangat Komisi Yudisial yaitu mendorong terwujudnya peradilan yang bersih. Selain itu, Komisi Yudisial juga menggelar edukasi publik yang dilakukan oleh Penghubung Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial membuah wadah komunitas Sobat Muda Komisi Yudisial (SOMKY) untuk membantu Komisi Yudisial memvisualkan peradilan yang jujur, fair, mandiri, dan tidak memihak. Karya visual tersebut dibagikan ke para pencari keadilan agar masyarakat semakin paham tentang hukum. Komisi Yudisial telah melaksanakan dua kali pertemuan dengan SOMKY, yaitu di Semarang pada 13 Juli 2019 di Kantor Penghubung Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 15 Juli 2019.

❖ **Sosialisasi Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH)**

Tujuan dari pelaksanaan PPIH adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kedudukan, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pembelajaran dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan partisipasi publik di ranah penegakan hukum dan peradilan bersih dalam kehidupan sehari-hari.

Target dari PPIH adalah peningkatan indeks integritas hakim di enam wilayah yaitu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali, Jawa



Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. PPIH yang dilaksanakan Pusat Analisis dan Layanan Informasi dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi PPIH bertema Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum di Masyarakat. Narasumber PPIH berasal dari aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa dan polisi, dengan moderator dari Komisi Yudisial.

*Sarasehan Hukum di
Slawi*

Isu yang dibahas adalah permasalahan hukum yang cenderung terjadi di masyarakat, hingga aspek-aspek proses serta prosedur hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Harapannya masyarakat akan lebih memahami hukum sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sedangkan bagi hakim akan dapat memberi tekanan untuk meningkatkan integritasnya untuk senantiasa menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial telah melaksanakan sebanyak lima kali Sarasehan Hukum Pembudayaan Hukum di Masyarakat, yaitu pada tanggal 29 - 30 Maret 2019 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tanggal 22 - 23 Maret 2019 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tanggal 2 - 3 Mei 2019 di Kabupaten Gianyar, Bali, tanggal 24 - 25 Mei 2019 di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan tanggal 25 - 26 Juli 2019 di Kota Batu, Jawa Timur.

Penyampaian materi pada kegiatan ini disajikan dalam bentuk panel dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif narasumber dan peserta. Pemandu materi dan diskusi pada kegiatan ini adalah Pejabat Struktural dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sedangkan peserta Sarasehan Hukum terdiri dari aparat kelurahan/desa, pemuda, bapak dan ibu rumah tangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, karang taruna dan sebagainya.



*Foto bersama peserta workshop
Peran Media Massa dalam
Mewujudkan Akuntabilitas
Peradilan*

❖ **Kehumasan dan *media relation***

Peran hubungan masyarakat tidak hanya sekadar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal, tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Di tahun 2018 mulai dirintis penyusunan strategi kehumasan Komisi Yudisial. Salah satu bentuknya adalah pemetaan masalah komunikasi publik di Komisi Yudisial. Hingga Semester I Tahun 2019, Pusat Analisis dan Layanan Informasi masih terus dilakukan penyusunan Grand Desain Komunikasi Publik Komisi Yudisial. Dengan adanya *roadmap* ini maka dapat dipetakan permasalahan-permasalahan kegiatan kehumasan di Komisi Yudisial. Roadmap ini sebagai acuan atau pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan kinerja kehumasan sehingga dapat dilaksanakan bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial.

Salah strategi yang dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan media massa. Sebagai pilar keempat, media massa adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait program atau kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial. Karenanya, Komisi Yudisial membentuk forum wartawan “Forum Jurnalis KY (FORJUKY)” untuk mempermudah sinergi antara Komisi Yudisial dengan media massa.

Di tahun 2018 ini juga telah digelar workshop Sinergisitas Komisi Yudisial dengan media massa berjudul Peran Media Massa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Peradilan pada 18-20 Oktober 2018 di Bogor, Jawa Barat yang diikuti kurang lebih 25 media massa.

Di tahun 2019 ini, Komisi Yudisial telah menggelar dua kali sinergisitas Komisi Yudisial dengan media massa, yaitu Medan dan



Anggota KY menjadi narasumber dalam talkshow radio di Medan

Bandung. Media massa dapat membantu tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta mewujudkan akuntabilitas peradilan. Bahkan lebih jauh, media massa dapat ikut mengontrol dan berpengaruh dalam kekuasaan kehakiman.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 13 Maret 2019 di Medan dengan mengangkat tema Peran Media Massa dalam Mewujudkan Pemilu yang Bermartabat. Pemilu Umum yang diharapkan akan berlangsung secara bersih dan adil. Oleh karena itu, menyadari peran penting media massa bagi Komisi Yudisial, timbul gagasan untuk menggelar kegiatan sinergisitas dengan media massa dalam wujud diskusi bagi wartawan terkait isu hukum dan peradilan. Kegiatan ini mengundang Dewan Pers dan Bawaslu Sumatera Utara untuk memberi pemahaman yang lebih baik kepada media massa bagaimana menyajikan realitas dalam pemberitaan perkara hukum sesuai aturan hukum, kode etik jurnalistik, dan etika, serta pemilu dan peradilan. Selain itu, Komisi Yudisial juga menggelar workshop tersebut di Bandung, 18 Juli 2019 dengan mengundang Dewan Pers soal etika dalam peliputan peradilan di Indonesia.

Selain menjalin dengan media massa, guna memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga, Komisi Yudisial berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang merupakan organisasi resmi yang membawahi semua Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan aktif tergabung satuan tugas media sosial Kementerian dan Lembaga untuk melakukan diseminasi kinerja pemerintah. Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi



*Suasana audiensi mahasiswa
di Komisi Yudisial*

positif dalam kehumasan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang.

Dalam menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelaksanaan konperensi pers, terutama terkait capaian kinerja Komisi Yudisial. Melalui konferensi pers pula, Komisi Yudisial dapat menyatakan informasi atau pendapat suatu hal untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan melalui website Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id pada bagian siaran pers. Di tahun 2018, Komisi Yudisial menerbitkan 62 siaran pers terkait kelembagaan. Selain itu, dilakukan pula *media visit*, *press gathering* dan *media briefing* sebagai sarana menambah keakraban dengan wartawan, serta menggelar *talkshow* di televisi dan radio.

Sepanjang Semester I Tahun 2019, Komisi Yudisial telah merilis sebanyak 31 siaran pers terkait capaian kinerja lembaga, program kerja, dan pernyataan sikap Komisi Yudisial tentang suatu isu. Selain itu juga dilakukan diskusi media terkait isu RUU Jabatan Hakim.



❖ Pengelola *website* Komisi Yudisial

Website sebagai etalase lembaga menjadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi di Komisi Yudisial. Website Komisi Yudisial tidak hanya menampilkan profil kelembagaan, melainkan dikembangkan sebagai media informasi masyarakat dalam mengakses peradilan yang bersih (*access to justice*). Beberapa informasi tersebut, antara lain: profil kelembagaan, pelayanan publik di Komisi Yudisial, program dan kegiatan serta kinerja Komisi Yudisial, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan atau keputusan yang ditetapkan Komisi Yudisial, dan lainnya.

Dari segi *content*, website Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website* ppid.komisiyudisial.go.id sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Ke depan, informasi yang tersedia minimal sudah dalam dua bahasa (*bilingual*).

Website Komisi Yudisial memperoleh penghargaan Anugerah Media Humas terbaik III dari Bakohumas



*Ngobrol Santai Bersama
Komisi Yudisial Suarakan
Peradilan Bersih di Media
Sosial*

Website Komisi Yudisial tergolong website dinamis yang menggunakan *Content Management System* (CMS), sehingga setiap perubahan ataupun update informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolahan data dan informasi.

Website didesain dengan *Responsive Web Design* (RWD) di mana tampilan situs yang dapat otomatis berubah menyesuaikan secara fleksibel berdasarkan perangkat yang digunakan.

Untuk navigasi, *website* Komisi Yudisial menonjolkan layanan Komisi Yudisial pada halaman utama. Untuk komposisi sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografik, video, dan konten lainnya secara proporsional.

Website Komisi Yudisial juga meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018). Acara tahunan yang sudah diselenggarakan ke-13 kali oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Selasa (5/12).

❖ Pengelolaan Media Sosial Komisi Yudisial

Selain menggunakan *website* Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga menggunakan saluran media sosial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Media sosial seperti facebook (@komisiyudisialri), twitter (@KomisiYudisial), youtube (KomisiYudisialRI), instagram (@komisiyudisialri), dan lainnya menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi.

Berdasarkan data hasil analitik rata-rata dari ketiga media sosial utama (twitter, facebook, dan instagram) pengikut berjenis kelamin laki-laki menjadi dominan, dengan rentang usia 18-34 tahun. Panggilan atau sapaannya adalah #SobatKY. Konten disesuaikan berdasarkan topik dengan penggunaan tagar untuk kategorisasi. Topik berbeda setiap bulan, misalnya #TentangKY, #PelaporanOnlineKY, #Hakim, #PLM_KY, dan #CatatanKY2018.


Statistik kenaikan pengikut media sosial Komisi Yudisial hingga Juni 2019, yaitu 47500 untuk twitter, 62653 untuk instagram, dan 10919 untuk facebook. Untuk meningkatkan *engagement* pengikut media sosial, Komisi Yudisial mengadakan kegiatan kuis, giveaway dan lomba meme, kultwit, dan resensi buku untuk meningkatkan jumlah pengikut. Dari hasil analitik yang ada, jenis publikasi yang sangat diminati adalah KYGiveAway. Setiap bulan media sosial Komisi Yudisial memiliki tema tertentu seperti program Komisi Yudisial sebagai alat untuk sosialisasi ke publik. Kegiatan offline juga turut meramaikan kenaikan *engagement* media sosial Komisi Yudisial, antara lain Sapa Sobat Komisi Yudisial yang diselenggarakan di Surabaya dan Bandung.


❖ Perpustakaan

Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan ditempatkan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan signifikan, di antaranya lokasi perpustakaan dipindahkan dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Lokasi perpustakaan Komisi Yudisial sekarang ini berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial, yang dilengkapi dengan ruang baca, ruang sirkulasi, ruang komputer, ruang koleksi dan pengolahan, ruang baca *out door* dan ruang audio visual.







**BAB
III**

PENGUATAN KELEMBAGAAN



A. Reformasi Birokrasi

Proses reformasi birokrasi dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada tahun 2009, reformasi birokrasi di Komisi Yudisial dimulai yang ditandai dengan pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyempurnakan dokumen usulan reformasi birokrasi serta menyusun *road map* reformasi birokrasi Komisi Yudisial untuk tahun 2012-2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011.

Menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi itu, tim dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) melakukan verifikasi lapangan ke kantor Komisi Yudisial. Berdasarkan penilaian, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memenuhi persyaratan kelengkapan dengan nilai kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan *road map* mencapai 85%. Sedangkan hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mencapai nilai 35. Sementara nilai akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 33 (Level 2) dengan usulan besaran tunjangan kinerja sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja secara nasional.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat nilai 83%. Perubahan poin penilaian mandiri yang tidak terlalu signifikan menuntut Komisi Yudisial untuk lebih berbenah diri di masa yang akan datang. Pada Juni 2014, Komisi Yudisial mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dari Menteri Keuangan. Berdasarkan surat Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur



Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi nomor B/3514/W/M.PANRB-UPRBN/9/2014 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, indeks reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 43,29 dengan kategori “C”.

Komisi Yudisial kembali menerima penghargaan WTP dari BPK

Pada tahun 2015, indeks penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Komisi Yudisial adalah 66,78 dengan kategori “B”. Pada Februari 2017, UPRBN telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial. Selanjutnya, hasil evaluasi sekaligus penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, Indeks penilaian reformasi birokrasi Komisi Yudisial tahun 2017 adalah 71,95 dengan kategori “BB”, meningkat sebesar 28,66 dari indeks penilaian pada tahun 2014.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial.

Peningkatan Indeks Integritas Organisasi

- a. Hasil survei internal terhadap integritas organisasi pada tahun 2018 dilakukan terhadap 107 responden pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan: (1) Terdapat 8 pegawai tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, (2) Terdapat 10 pegawai telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, dan (3) Terdapat 826 pegawai yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Secara keseluruhan hasil survei internal integritas jabatan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebesar 2,65 (skala 4);
- b. Sedangkan survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan nilai indeks sebesar 3,10 (skala 4) dengan rincian budaya organisasi dan sistem anti korupsi 3,17; integritas terkait pengelolaan SDM 3,24; integritas terkait pengelolaan anggaran 3,09; dan integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma 2,92.

Survei Eksternal terhadap Masyarakat Penerima Layanan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

- a. Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan Komisi Yudisial tahun 2018 di nilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,47 dalam skala 4. Hasil survei ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 3,21. Hal ini menunjukkan adanya tren peningkatan kepuasan *stake holder* terhadap pelayanan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Hasil survei persepsi korupsi tahun 2018 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan adalah 3,48 atau lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 3,22 atau menunjukkan terdapat peningkatan persepsi *stake holder* terhadap pembangunan anti korupsi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.



Di tahun 2018, pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki tahun kelima. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 55/SET/OT.01/01/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11/SET/OT/01/2017 tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, tim RB Sekretariat Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan menentukan kebijakan strategis terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

*Pelaksanaan rapat kerja
Komisi Yudisial Tahun
2019*

Sampai dengan tahun 2018, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil meningkatkan kategori penilaian reformasi birokrasi dari yang semula di tahun 2014 memiliki kategori “C” meningkat menjadi “BB” di tahun 2017. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Tim PMPRB, diketahui bahwa nilai indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2018 adalah sebesar 91,61 meningkat sebesar 0,68 dibanding nilai PMPRB tahun 2017 dengan nilai sebesar 90,93.

Adapun hasil penilaian evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018, indeks penilaian reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 73,63 dengan kategori “BB”. Nilai

reformasi birokrasi tahun 2018 meningkat 0,19 dari nilai reformasi birokrasi tahun 2017 sebesar 73,44. Adapun komponen yang menjadi penilaian, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan hasil dari penilaian reformasi birokrasi di area perubahan sebesar 42,42, serta komponen hasil terkait dengan pelaksanaan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik sebesar 31,21. Dengan melihat hal tersebut, selisih peningkatan nilai reformasi birokrasi tahun 2017 ke tahun 2018, tidak terlalu signifikan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategis yang harus segera dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2019 berdasarkan SK Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 81/SET/OT.01/4/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 66/SET/OT.01/3/2019 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 74/SET/OT.01/4/2019, Tim RB telah melakukan penyusunan rencana kerja/rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2019 ini.

Secara garis besar, kegiatan reformasi birokrasi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh 8 Kelompok Kerja (Pokja), yaitu : 1) Pokja Manajemen Perubahan terkait Penetapan Agen Perubahan Tahun 2019 dan Internalisasi RB kepada seluruh pegawai Komisi Yudisial; 2) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi dengan program kerja Pengesahan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan menyusun rancangan struktur organisasi untuk perubahan organisasi tata laksana; 3) Pokja Penataan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu evaluasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial; 4) Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM, yaitu Pembangunan Human Resource Information System (HRIS) sebagai wujud transformasi layanan pegawai berbasis teknologi; 6) Pokja Penataan Tatalaksana terkait penguatan dan pengembangan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM); 7) Pokja Penguatan Akuntabilitas menyangkut penyusunan draf Renstra Komisi Yudisial 2020-2024 dan penyusunan cascading kinerja yang selaras; Pokja Penguatan Pengawasan, yaitu mendorong percepatan kebijakan *whistleblowing* system Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; serta 8) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terkait dengan Penyusunan peraturan pelaksana terkait Pelayanan Informasi Publik.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah:

- a. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial belum sepenuhnya diintegrasikan dengan Renstra;
- b. Pelaksanaan reformasi birokrasi terbatas pada pelaksanaan kegiatan di masing-masing Kelompok Kerja (Pokja). Hasil pelaksanaan kegiatan Pokja tersebut belum memperbaiki secara signifikan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- c. Agen perubahan yang ditunjuk di setiap unit kerja belum mempunyai rencana kerja perubahan;
- d. Peran pimpinan secara berjenjang dalam meningkatkan budaya kinerja di masing-masing unit di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial belum optimal: Pemantauan terhadap pelaksanaan SOP dan mekanisme kerja belum efektif untuk mendorong perbaikan yang berkesinambungan;
- e. Implementasi atas kebijakan pengawasan belum optimal terutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturan kepentingan, *whistle blowing system*, serta penanganan gratifikasi;
- f. Pembangunan Zona Integritas belum dilakukan secara optimal.

Untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya kinerja disampaikan beberapa rekomendasi, yaitu:

- a. Melakukan reviu atas *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. *Road map* ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020 - 2024 serta selaras dengan *road map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020 - 2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
- b. Menyusun rencana kerja perubahan dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam merngubah *mind set* dan *culture set* aparatur dapat terwujud;
- c. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, *coaching* dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;

- d. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan *whistle blowing system* serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
- e. Reviu atas SOP pelayanan ke arah yang lebih baik guna perbaikan secara berkesinambungan;
- f. Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* lembaga, agar mampu mendapatkan predikat wilayah;
- g. Memastikan segala kebijakan terkait dengan penerapan reformasi birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level unit kerja terendah.

B. SDM Komisi Yudisial

*Kegiatan assessment
pejabat struktural di
Komisi Yudisial*

1. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Yudisial telah mengadopsi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang telah dilakukan, antara lain:





- a. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara *online* yang akurat dan akuntabel;
- b. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka;
- c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS;
- d. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan;
- e. Pengembangan SDM melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi;
- f. Penyusunan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja;
- g. Penyediaan *Employee Assistance Program* (EAP);
- h. Pelaksanaan *Employee Engagement Survey* (EES).

*Rapat kerja dan
Capacity Building
Komisi Yudisial 2019*

Unit Kerja	Berdasarkan Status Kepegawaian				Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Pendidikan					
	CPNS	PNS	PPNPN	POLISI	L	P	Lain-Lain	DIII	DIV	S1	S2	S3
Sekretaris Jenderal		1			1							1
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	2	31			12	21	1	1		28	3	
Biro Pengawasan Perilaku Hakim	5	70	1		35	41	1	1		64	10	
Biro Investigasi	5	25	1	1	21	11	1			27	4	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	5	17			11	11		1	1	16	4	
Biro Umum	2	52	8		40	22	5	8	1	43	5	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi	2	23	2		16	11		6		20	1	
Tenaga Pengawasan dan Pengamanan				2	2		1			1		
Tenaga Ahli			10		10					4	5	1
Penghubung			45		29	16				32	13	

Tabel 1
Data Pegawai
Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial (per 01
Juni 2019)

C. Kepatuhan Internal

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan hal mutlak yang harus dibangun dan dilaksanakan pada setiap organisasi pemerintahan, yang tidak terbatas pada tingkat Kementerian dan Lembaga Negara saja, melainkan pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menteri lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat



tercapai. Sebagai salah satu lembaga negara, Komisi Yudisial mempunyai kewajiban melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Pengendalian Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, tugas Bagian Kepatuhan Internal adalah “melaksanakan kepatuhan internal terhadap standar pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal”.

Dalam melaksanakan tugasnya, peran APIP mengacu pada praktik-praktik modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan kegiatan antara lain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan atau monitoring;

*FGD Penyusunan
Renstra Komisi Yudisial
2020-2024 bersama
akademisi dan praktisi*



FGD dengan stake holders Komisi Yudisial tentang Renstra Komisi Yudisial 2020-2024

2. Konsultasi (*consulting*) untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

Peran aktif dari APIP diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) yang menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, *ekuiti*/berkeadilan dan ekselen/prima (5E), serta berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK sebanyak 12 (sepuluh) kali secara berturut-turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2007 sampai dengan 2018. Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Upaya pemerintah pusat untuk memperkuat serta menunjang efektifitas penyelenggaraan SPIP salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014 yang berisi tentang pembinaan SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan penilaian maturitas SPIP dan Penilaian Kapabilitas APIP di lingkungan Kementerian/ Lembaga. Hasil penilaian dimaksud adalah:

a. Penilaian Maturitas SPIP

Berdasarkan laporan kegiatan nomor LBA 291/D2/02/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang bimbingan teknis Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial, diketahui bahwa skor maturitas SPIP Komisi Yudisial adalah sebesar “3,0080” pada level terdefinisi.

Penilaian maturity level SPIP difokuskan pada 25 Sub Unsur SPIP dengan masing-masing subunsur memiliki 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter Maturity Level SPIP. Penilaian Maturitas SPIP memiliki interval skor maturity level SPIP, yaitu:

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	RINTISAN	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	BERKEMBANG	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	TERDEFINISI	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	TERKELOLA DAN TERUKUR	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	OPTIMUM	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

b. Penilaian Kapabilitas APIP

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan perwujudan peran APIP yang efektif, yaitu:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Efektivitas peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai. Dalam RPJMN 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3. Berdasarkan *self assessment* atas kapabilitasnya, APIP akan memperoleh gambaran tentang *areas of improvement* yang akan dijadikan sebagai dasar oleh APIP dalam menyusun rencana tindak peningkatan kapabilitas APIP menuju APIP yang efektif.

Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengembangkan suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik yang disebut *Internal Audit Capability Model* (IA-CM). IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif. Terdapat lima level kapabilitas APIP dalam metode IACM, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).

Capaian peningkatan kapabilitas APIP hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal KYRI dalam bulan Juli 2018 sesuai laporan Nomor LBA-55/D202/2018 berada pada Level 2 dengan perbaikan.

D. Teknologi Informasi dan Komunikasi


Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial telah menerapkan *e-government* (*e-gov*) sebagai bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang setiap kebijakan dan keputusan organisasi.

1. Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2019

Cetak Biru Teknologi Informasi digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan teknologi informasi dan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Target visi Teknologi Informasi Komisi Yudisial meliputi:

- a. *Core Capabilities*: harus meningkatkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dengan efisien, andal, dan aman;
- b. *Information Delivery*: menjadi media penyampaian informasi dengan cepat, tepat, dan aman;



Gambar Target Model Teknologi Informasi Komisi Yudisial

- c. *Support and Control Management*: mengelola keseluruhan sumber daya (infrastruktur, SDM, SOP, Kebijakan) sehingga dapat melakukan pengawasan, kendali, dan evaluasi kinerja termasuk prediksi, direktif, serta pengambilan keputusan.

Pada tahun 2019, Komisi Yudisial melakukan evaluasi dan pembaharuan Cetak Biru TIK Komisi Yudisial Periode 2020 – 2024. Hal ini karena adanya tuntutan terhadap layanan publik yang berkualitas, cepat, akurat, transparan dan akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Selain itu arahan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut diatur tentang penyelenggaraan layanan lembaga negara dengan menggunakan teknologi informasi, mulai dari penetapan rencana strategis, penyusunan kebijakan tata kelola dan kebijakan operasional, pengelolaan teknologi informasi hingga pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan teknologi informasi sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional yang juga mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi. Dengan demikian Komisi Yudisial perlu merumuskan dan menyusun rencana lanjutan bagi pengembangan teknologi informasi lembaga yang tertuang pada Cetak Biru TIK (IT Blueprint) Komisi Yudisial periode 2020 – 2024.

Cetak Biru TIK (IT Blueprint) Komisi Yudisial ini dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diusung dalam Perpres SPBE, yaitu prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas dan keamanan. Prinsip tersebut diterapkan dalam proses analisis penyusunan program-program strategis yang terbagi dalam berbagai domain arsitektur teknologi informasi yang menjadi ruang lingkup penyusunan Cetak Biru ini.

2. Pengembangan Sistem Informasi

a. Service Delivery

* Website Komisi Yudisial

Selain sebagai etalase lembaga, keberadaan *website* Komisi Yudisial diharapkan untuk memberi kecepatan akses informasi dan pemberian layanan yang prima kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga ingin menjadikan *website* sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, peran *website* Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan tugas dan wewenangnya sangat mutlak harus dilakukan. Karena hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat pencari informasi lebih khususnya masyarakat pencari keadilan.

Website Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.komisiyudisial.go.id terus dilakukan pemutakhiran baik dari sisi konten, tampilan, bahkan *website* Komisi Yudisial telah tersedia dalam dua bahasa (*bilingual*) sejak akhir tahun 2017. Di tahun 2018 *website* Komisi Yudisial meraih predikat Terbaik III kategori Pelayanan Informasi Melalui Internet (*website*) pada Anugerah Media Humas (AMH Award 2018) yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Pada tahun 2019, Komisi Yudisial mulai melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan *mobile apps* berbasis android. Selain untuk meningkatkan *engagement*, *mobile apps* juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat agar tetap *update* terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan Komisi Yudisial.

* Email Komisi Yudisial

Setiap pegawai Komisi Yudisial diwajibkan menggunakan *email* lembaga (nama@komisiyudisial.go.id) untuk berkomunikasi secara internal atau eksternal dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Selain itu, penggunaan *email* formal lembaga untuk memastikan validitas informasi yang diberikan kepada rekan kerja atau instansi terkait.

* SMS Gateway

Untuk penyebaran informasi yang cepat, tepat dan praktis, Komisi Yudisial memanfaatkan SMS Gateway dalam penyebaran informasi baik untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Aplikasi SMS Gateway ini digunakan untuk melakukan *broadcast* informasi kegiatan atau pemberitahuan penting yang dilakukan Komisi Yudisial.



Website:
www.komisiyudisial.go.id

*** PPID Online**

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Yudisial telah melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui *website* PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id. Melalui *website* ini juga masyarakat dengan mudah untuk mencari informasi dan melakukan permintaan informasi secara *online* kepada Komisi Yudisial.

*** Whistle Blower System**

Whistle Blower System adalah sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.wbs.komisiyudisial.go.id

*** Video Conference**

Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi Komisi Yudisial mengimplementasikan *video conference* untuk mengatasi jarak antara Komisi Yudisial dan Penghubung di daerah. Kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial juga memanfaatkan *video conference* sebagai media komunikasi.

* *Voice over Internet Protocol (VoIP)*

Integrasi jalur komunikasi di Komisi Yudisial sudah menggunakan fasilitas *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang menghubungkan Komisi Yudisial dan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dengan VoIP jalur komunikasi dengan memanfaatkan internet dapat terkontrol dan terpusat pada kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Penggunaan VoIP memiliki banyak kelebihan terutama dari segi biaya lebih murah dari telepon konvensional. Penggunaan VoIP secara internal untuk komunikasi antar kantor Komisi Yudisial dengan Penghubung di daerah yang tidak terbebani oleh tanggungan biaya telekomunikasi karena setiap orang dapat berkomunikasi tanpa harus menggunakan pulsa telepon dalam jaringan VoIP.

* *Call Center* Komisi Yudisial 187

Komisi Yudisial terus berupaya melakukan penguatan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui penyediaan infrastruktur untuk menunjang tugas Komisi Yudisial. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Komisi Yudisial menyediakan infrastruktur *call center* Komisi Yudisial dengan nomor 187. Melalui *call center*, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial.

b. Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Perkantoran

Sampai saat ini Komisi Yudisial telah mempunyai beberapa aplikasi dan sistem informasi yang mendukung otomatisasi perkantoran, di antaranya:

* ***Community* Komisi Yudisial**

Aplikasi internal Komisi Yudisial untuk dapat melihat seluruh agenda Komisi Yudisial dan melalui aplikasi ini dapat mengatur agenda masing-masing pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di www.community.komisiyudisial.go.id.

* **Sistem Informasi Kehadiran dan Absensi Pegawai (SIKAP)**

Masing-masing pegawai Komisi Yudisial telah mendapatkan *user* akses untuk membuka SIKAP. Pegawai dengan mengakses SIKAP dapat melakukan kontrol terhadap kehadirannya masing-masing. Selain itu, SIKAP juga dimanfaatkan bagian kepegawaian untuk mengelola dan merekap kehadiran pegawai sebagai penentuan pembayaran tunjangan pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikap.komisiyudisial.go.id.

*** Emonev Anggaran dan Kegiatan**

Aplikasi yang dapat diakses di www.e-monev.komisiyudisial.go.id untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi anggaran dan kegiatan di Komisi Yudisial yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Melalui aplikasi ini dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di Komisi Yudisial.

*** Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIPA)**

Untuk mempermudah penyusunan dan perencanaan anggaran. Aplikasi yang dapat diakses di www.sipa.komisiyudisial.go.id ini dimanfaatkan Bagian Perencanaan untuk mengelola perencanaan di Komisi Yudisial.

*** Sistem Informasi Realisasi Anggaran**

Aplikasi yang dapat diakses di www.sira.komisiyudisial.go.id ini dibuat oleh Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mempermudah melakukan pencatatan dan pengelolaan realisasi anggaran di Komisi Yudisial.

*** Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)**

Aplikasi ini dikembangkan oleh Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mengelola dan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikd.komisiyudisial.go.id

*** Jurnal Yudisial**

Jurnal Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.jurnal.komisiyudisial.go.id sudah menerapkan *open jurnal system* (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah. Saat ini Komisi Yudisial sedang mempersiapkan akreditasi OJS.

*** Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**

Kewajiban penyebarluasan informasi hukum pada masing-masing instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi Yudisial telah menyediakan beragam produk hukum dan rencana produk hukum yang ada di Komisi Yudisial. JDIH berfungsi untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum dan memudahkan pencarian dan penelusuran produk hukum Komisi Yudisial dan bahan dokumentasi hukum lainnya. Untuk menelusuri JDIH dapat diakses di www.jdih.komisiyudisial.go.id.

- * Pembangunan modul administrasi, SKP dan cuti bagi pegawai (bagian dari HRIS)

Human Resources Information System (HRIS) adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tatakelola dan tatalaksana manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan *Decision Support System* dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Optimalisasi dari pembangunan HRIS ini salah satunya menghubungkan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal integrasi data pegawai, yang nantinya akan meminimalisir duplikasi data dan/atau ketidaksesuaian data dari masing-masing pegawai.

c. Sistem Informasi Yudisial

- * Pelaporan Online Perilaku Hakim

Pelaporan Online Perilaku Hakim adalah sistem informasi pelaporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim berbasis web yang berisi informasi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam berperilaku di dalam dan di luar kedinasan. Sistem ini dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH baik langsung maupun tidak langsung melalui alamat www.pelaporan.komisiyudisial.go.id.

- * Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat


Aplikasi ini untuk membantu Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mengelola penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mulai penerimaan laporan sampai dengan usulan penjatuhan sanksi sesuai tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.plm.komisiyudisial.go.id

- * Pengintegrasian Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim

Aplikasi internal ini merupakan pengintegrasian rekam jejak hakim bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

- * Sistem Informasi Manajemen Investigasi

Aplikasi internal ini untuk mempermudah investigator melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.investigasi.komisiyudisial.go.id



✳ Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA)

Aplikasi ini dapat menyajikan data hasil seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyajikan data detail masing-masing tahapan seleksi calon hakim agung yang telah terdokumentasi dengan baik. Mulai tahun 2018, pendaftaran calon hakim agung dilakukan secara online melalui aplikasi pendaftaran online yang dapat diakses di www.rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

✳ *Executive Information System (EIS)*

Pembangunan Dashboard/EIS (Executive Information System) ditujukan untuk kebutuhan pimpinan KY untuk mengakses data dan informasi yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan. EIS menyediakan multidimensi informasi yang dikumpulkan dan dibentuk dari berbagai sumber informasi internal dan eksternal. Selain itu juga menyediakan kebutuhan pertukaran data/informasi dengan instansi terkait lainnya. Sampai saat ini melalui rancangan yang ada telah dapat menampilkan data data Pengawasan Hakim, Seleksi Calon Hakim Agung, Data Peningkatan Kapasitas Hakim, Investigasi, Anatomi, dan Database Hakim.

✳ Aplikasi Karakterisasi Putusan

Karakterisasi putusan merupakan program yang dibuat untuk mempermudah seseorang dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokan indikator-indikator

penting (karakter). Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktik yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut. Pada masa awal, karakterisasi dilakukan di internal Komisi Yudisial bersama para pakar dan berhenti pada fase pengayaan konten dan data. Kemudian saat ini dibuat sebagai bentuk transformasi yang benar-benar memiliki daya guna, maka karakterisasi putusan didorong untuk dijadikan dalam bentuk aplikasi berbasis web ataupun aplikasi berbasis telepon seluler.

Tujuan dari karakterisasi ini adalah untuk membantu para hakim memperkaya referensi di dalam putusan-putusan mereka. Referensi tersebut tidak hanya berangkat dari undang-undang, tetapi juga yurisprudensi dan doktrin. Karakterisasi putusan akan membantu para pengakses untuk mencari dasar-dasar argumentasi yang dibangun oleh para hakim, kaidah yurisprudensi, juga relevansinya dengan teori terbaru yang relevan. Artinya, ada alat bantu, khususnya bagi para hakim untuk dapat memperoleh referensi secara mudah terkait yurisprudensi dan doktrin yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

3. Pemeliharaan Prasarana dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data yang ada, Komisi Yudisial terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang telah tersedia. Salah satunya dengan menyediakan *Data Recovery Center (DRC)* yang memenuhi standar sebagai *back up* terhadap informasi-informasi kritikal yang ada di Komisi Yudisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet yang ada di Indonesia.

Untuk mengantisipasi berbagai serangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, Komisi Yudisial juga telah menggunakan *firewall* sebagai pelapis pengamanan jaringan di Komisi Yudisial. Selain itu, untukantisipasi dari virus Komisi Yudisial juga menggunakan antivirus yang berlisensi.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Komisi Yudisial juga melakukan penyebaran informasi melalui *live streaming* pada kegiatan-kegiatan khusus dan penyajian informasi melalui TV yang dipadukan dengan *digital signage* yang terpasang pada ruang-ruang yang ada di Komisi Yudisial.

4. Penyusunan Turunan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyusunan peraturan Sekretaris Jenderal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2018. Peraturan ini akan memuat terkait dengan Arsitektur TIK, Manajemen Risiko, dan Manajemen Sumber Daya. Saat ini, peraturan pelaksana sudah tersedia draf *position paper* yang sedang *direview* dan akan diajukan ke sub bagian hukum dan organisasi untuk selanjutnya akan disusun dalam peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

5. Monev Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2013

Untuk menunjukkan komitmen Komisi Yudisial RI pada aspek keamanan informasi, pada tahun 2017 Komisi Yudisial RI memperoleh sertifikasi ISO 27000:2013 Information Security Management Systems (ISMS) untuk ruang lingkup Data Center dan surveillance I pada tahun 2018 dengan ruang lingkup yang sama. Pada tahun 2019, Komisi Yudisial RI telah melakukan penambahan ruang lingkup untuk sertifikasi ISO 27000:2013 ISMS ini menambahkan ruang lingkup Data Center, Help Desk, Pengelolaan Aplikasi dan Infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi.

E. Program Peningkatan Integritas Hakim

Komisi Yudisial menyusun suatu program yang dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan Komisi Yudisial dan dapat memberikan data untuk menjawab dampak keberadaan Komisi Yudisial dalam peningkatan kualitas peradilan Indonesia. Program tersebut adalah Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH). Program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim melalui serangkaian kegiatan yang berorientasi pada pencegahan dan dirancang secara terintegrasi guna memberikan *multiplayer effect* bagi *stakeholder* yaitu dengan menguatnya integritas hakim, maka persepsi masyarakat terhadap hakim pada khususnya dan peradilan Indonesia pada umumnya akan menjadi lebih baik dan positif sehingga muncul kepercayaan terhadap dunia penegakan hukum Indonesia.

Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2015 (*Baseline*) hingga tahun 2018.

Pada tahun 2015 dilakukan pengukuran awal sebagai *baseline* di enam wilayah yang menjadi wilayah *Pilot Project* yaitu wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2015 belum dilakukan *treatment* terhadap hakim maupun masyarakat di enam wilayah tersebut dan hanya dilakukan pengukuran indeks awal yang dijadikan *baseline* sebagai parameter yang dapat menunjukkan terjadinya kenaikan atau penurunan integritas hakim setelah diberikan *treatment* oleh Komisi Yudisial di tahun berikutnya.

Setelah bergulirnya program di tahun 2016, terjadi kendala dalam pelaksanaan program ini yaitu dengan dilaksanakannya pemotongan anggaran oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya program yang pada awalnya akan dilaksanakan di enam wilayah dilakukan *refocusing area* menjadi tiga wilayah saja yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. *Treatment* kepada hakim dan masyarakat di tiga wilayah tersebut terdiri dari kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, profiling pengadilan, pemantauan persidangan, dan sosialisasi KEPPH kepada masyarakat.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2016 diketahui bahwa Indeks Integritas Hakim mengalami peningkatan dari tahun 2015. Indeks Integritas Hakim naik dari nilai 5.95 (tergolong agak berintegritas) di tahun 2015 menjadi 6.15 (tergolong agak berintegritas) pada tahun 2016. Kemudian dari sisi masyarakat, Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim pada tahun 2015 mendapatkan nilai indeks 6.8 (tergolong Agak Dipercaya) dan naik menjadi 7.3 (tergolong Cukup Dipercaya) pada tahun 2016.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) pada tahun 2015 dan 2016 masih terdapat beberapa kendala di antaranya, yaitu masih lemahnya koordinasi antar unit pelaksana sehingga sangat rawan akan munculnya kembali cara kerja parsial/sektoral antar unit, kemudian terjadi pula indikasi resistensi dari para hakim terhadap Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, dan juga terlihat ada potensi rasa apatis dari masyarakat terhadap penegakan hukum sehingga mengurangi antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini hakim.

Tidak seperti pelaksanaan pada tahun 2016 yang hanya dilakukan di tiga wilayah *pilot project*, kegiatan Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) pada tahun 2017 dapat dilaksanakan secara penuh pada enam wilayah *pilot project* nasional yaitu:

1. Jawa Barat (Bandung dan Bogor)
2. Jawa Tengah (Semarang, Purwokerto, Magelang, Boyolali, Mungkid, Klaten, Wonosobo dan Yogyakarta*)
3. Jawa Timur (Surabaya dan Bangkalan)
4. Sulawesi Utara (Manado, Minahasa)
5. Sulawesi Selatan (Makassar, Palopo, Tana Toraja, Gowa)
6. Nusa Tenggara Barat (Mataram, Lombok Timur)

Pelaksanaan kegiatan PPIH pada tahun 2017 dilakukan dengan pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, profiling pengadilan, pemantauan persidangan, dan sosialisasi KEPPH kepada masyarakat yang kemudian dilakukan pengukuran melalui survei. Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2017 diketahui bahwa Indeks Integritas Hakim adalah 6,17 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Kemudian dari sisi masyarakat, Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim pada tahun 2017 mendapatkan nilai indeks indeks 7,0 termasuk dalam kategori “cukup dipercaya”.

Pada akhir tahun 2018 kembali dilakukan pengukuran aspek dampak/manfaat pelaksanaan PPIH di 3 (tiga) wilayah, yaitu Makassar-Sulawesi Selatan, Surabaya-Jawa Timur dan Mataram-NTB. Jika dirata-ratakan secara keseluruhan, indeks integritas hakim tahun 2018 adalah 6,45 yang tergolong “agak berintegritas” yang berarti bahwa keyakinan terhadap nilai-nilai yang ada dalam kriteria integritas hakim belum mencukupi atau masih ada nilai-nilai yang tidak diyakini. Namun demikian indeks integritas hakim cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks integritas hakim mencapai skor 5,9 kemudian 2016 dengan skor 6,15, dan 2017 pada skor 6,17 hingga menjadi 6,45 di tahun 2018. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,28 atau 4,54% jika dibandingkan nilai tahun 2017. Sementara Indeks kepercayaan publik terhadap hakim secara keseluruhan adalah 8,1 yang tergolong “dipercaya”. Indeks ini naik dari tahun lalu yang berada di angka 7,0 yang tergolong “agak dipercaya”. Di mana masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan persepsi publik terhadap kinerja hakim di setiap wilayah yang disurvei. Aspek yang dinilai publik paling tidak sesuai harapan adalah tidak mengintimidasi dan mengarahkan peradilan.







**BAB
IV**

PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Perkembangan Anggaran

Pada masa awal berdirinya (tahun 2005), Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.500.000.000,00 untuk 5 bulan, yaitu sejak Agustus 2005 sampai dengan Desember 2005. Pada masa itu Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri, sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Realisasi anggaran tahun mencapai 82,64% atau sebesar Rp6.197.786.630,00.

Pada tahun 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp 47.000.000.000,00. Daya serap (realisasi) anggaran dari dana APBN mencapai 74,28% atau Rp34.911.222.753,00. Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2006 Komisi Yudisial juga mendapatkan dana hibah dari *Partnership of Governance Reform in Indonesia* (PGRI) yang merupakan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia sebesar Rp1.377.669.063,00 yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan Penegakan Hukum dan Peradilan berupa Penyusunan *Code of Conduct*, Jaringan Pelatihan Investigator KYRI dan Sosialisasi Kode Perilaku dan Manajemen Proyek.

Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tentu menjadi penting bagi kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Pada tahun 2007 alokasi anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp101.909.089.000,00. Pada tahun yang sama, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp11.000.000.000,00 sehingga jumlah anggarannya menjadi sebesar Rp112.909.089.000,00. Berkenaan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, maka pada tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk gedung kantor Komisi Yudisial sebesar Rp46.991.400.000,00. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp79.157.402.412,00 atau 70,11% dari total anggaran.

Selanjutnya, pada tahun 2008 Komisi Yudisial mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp101.909.050.000,00. Namun demikian, terdapat kebijakan pengurangan atas beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan, melalui proses revisi terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi dimaksud, jumlah anggaran Komisi Yudisial berkurang menjadi sebesar Rp91.718.145.000,00. Dari

No	Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2005	7.500.000.000	6.197.786.630	82,64
2	2006	47.000.000.000	34.911.222.753	74,28
3	2007	112.909.089.000	79.157.402.412	70,11
4	2008	91.718.145.000	79.592.183.666	86,78
5	2009	99.779.082.000	89.237.666.378	89,44
6	2010	58.473.572.000	54.173.126.242	92,65
7	2011	79.719.292.000	69.186.233.955	86,79
8	2012	77.487.326.000	75.729.494.968	97,73
9	2013	91.588.475.000	86.467.948.133	94,41
10	2014	77.720.059.000	76.247.107.091	98,10
11	2015	128.307.826.000	118.406.335.784	92,28
12	2016	108.647.843.000	104.349.702.851	96,04
13	2017	119.740.982.000	116.683.385.181	97,45
14	2018	122.421.071.000	121.656.698.841	99,38
15	s.d Juni 2019	124.010.477.000	47.113.764.073	37,99

Tabel 1
Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial TA 2005 – Juni 2019

jumlah alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran di tahun 2008 sebesar Rp75.965.582.057,00 atau terserap 82,83%.

Pada tahun 2009 alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp99.779.082.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 salah satunya adalah melaksanakan program prioritas berupa penyelesaian pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial (tahap II), serta pengembangan sistem informasi dan database hakim. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp89.237.666.378,00 atau sebesar 89,43%.

Alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp58.473.572.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 adalah melaksanakan program prioritas yang telah ditetapkan yaitu Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp54.243.296.002,00 atau sebesar 92,76%.



*FGD penyusunan
Renstra Komisi Yudisial
2020-2024 bersama
perwakilan Kementerian
Lembaga*

Pada tahun 2011 Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp79.716.292.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 adalah melaksanakan program prioritas di bidang penegakan hukum dan HAM yang telah ditetapkan, berupa Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Realisasi anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp69.186.233.955,00 atau sebesar 86,79%.

Selanjutnya, pada tahun 2012, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp85.365.886.000,00. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Penenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial mendapat *reward* berupa tambahan alokasi anggaran sebesar Rp41.156.000,00 sehingga jumlah anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp85.407.042.000,00. Namun demikian, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Komisi Yudisial mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp7.919.716.000,00 sehingga jumlah alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp77.487.326.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi di tahun 2012 adalah sebesar Rp75.729.494.968,00 atau sebesar 97,73%.

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp85.614.826.000,00. Kemudian, dalam rangka pembentukan penghubung di daerah, Komisi Yudisial mengajukan usulan tambahan pagu anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 6.317.200.000,00. Usul tersebut disetujui oleh DPR, sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp91.932.026.000,00. Selanjutnya, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (APBN-P TA 2013), Komisi Yudisial dikenakan penghematan anggaran sebesar Rp343.551.000,00 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp91.588.475.000,00. Realisasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp86.467.948.133,00 atau sebesar 94,41%.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 1094/M.PPN/04/2013 dan Nomor S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013, Komisi Yudisial memperoleh pagu indikatif TA 2014 sebesar Rp73.250.700.000,00. Namun demikian, berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 0202/M.PPN/06/2013 dan Nomor S-399/MK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran melalui usulan inisiatif baru sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk membiayai pembentukan kantor penghubung di 6 lokasi baru dan biaya operasional 12 kantor penghubung (pembentukan lama dan baru), sehingga total pagu indikatif Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp83.250.700.000,00. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp252.795.000,00, sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp.83.503.495.000,00. Pada pertengahan tahun 2014, dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah terkait penghematan anggaran, alokasi anggaran Komisi Yudisial dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp 9.847.943.000,00. Namun demikian, melalui Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, alokasi anggaran Komisi Yudisial mendapatkan tambahan sebesar Rp4.064.507.000,00. Berkenaan dengan kebijakan penghematan anggaran dan pemberian tunjangan kinerja tersebut (APBN-P TA 2014), maka anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan sebesar Rp 5.783.436.000,00 dari semula Rp 83.503.495.000,00 menjadi sebesar Rp77.720.059.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 76.247.107.091,00 atau sebesar 98,10%. Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2014 Komisi Yudisial memperoleh Hibah barang/jasa dari Aus AID untuk program *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* berupa bantuan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 578.954.907,00.



*Wakil Ketua KY
memberikan
pengarahan kepada
pejabat struktural
KY terkait program
perencanaan Komisi
Yudisial*

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp119.607.826.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-794/MK.02/2014, Komisi Yudisial diminta untuk melakukan refocusing melalui realokasi penghematan belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering menjadi belanja lain yang lebih prioritas sebesar Rp26.921.680.000,00 (55,39% dari total belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp48.596.328.000,00). Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari terkait APBN-P TA 2015, Komisi Yudisial memperoleh tambahan pagu anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp8.700.000.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2015 menjadi Rp128.307.826.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 118.406.335.784,00 atau sebesar 92,28%.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp148.874.879.000,00. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pematangan Belanja

Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan Dan Pemoangan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 38.531.253.000,00, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar Rp 148.874.879.000,00 menjadi sebesar Rp110.343.626.000,00.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp2.177.955.000,00. Sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp112.521.581.000,00.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/Penangguhan Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran kembali sebesar Rp3.873.738.000,00 sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar Rp112.521.581.000,00 menjadi sebesar Rp108.647.843.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp104.349.702.851,00 atau mencapai 96,04%.

Pada tahun 2017, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp113.567.890.000,00. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2063/AG/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Seleksi Hakim *ad hoc* Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengukuran Integritas Hakim, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp2.418.949.000,00. Sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp115.986.839.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA



*Pelaksanaan rapat kerja
Komisi Yudisial, Tahun
2019*

nomor: SP DIPA – 100.01.1.439479/2017 tanggal 20 Oktober 2017. Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2240/AG/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Tunjangan Jabatan Komisioner Komisi Yudisial TA 2017, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.754.143.000,00 yang berada di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial. Sehingga Total Anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp119.740.982.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA – 100.01.1.439479/2017 tanggal 08 November 2017. Pada tahun 2017, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp116.683.385.181,00 atau mencapai 97,45%.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2018 Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2018 tanggal 5 Desember 2017, dinyatakan bahwa jumlah anggaran Komisi Yudisial TA 2018 adalah sebesar Rp114.860.602.000,00. Kemudian pada tahun berjalan Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp7.560.469.000,00 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1709/AG/2018 tanggal 24 Agustus 2018 perihal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP



SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA 100) sehingga anggaran Komisi Yudisial TA 2018 menjadi Rp122.421.071.000,00. Sampai dengan akhir Desember 2018, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp121.656.698.841,00 atau sebesar 99,38%.

Komisi Yudisial kembali menerima penghargaan WTP dari BPK

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-2787/AG/2018 tanggal 6 Desember 2018 perihal Penyampaian DIPA Induk TA 2019, pada tahun 2019 Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp124.010.477.000,00. Sampai dengan Juni 2019, anggaran yang sudah terserap sebesar Rp47.113.764.073,00 atau sebesar 37,99%.

B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dengan adanya sasaran program yang jelas, target dan indikator yang dapat terukur maka perlu adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring dapat mempermudah pimpinan dalam mengamati perkembangan dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan

dalam pencapaian visi dan misi organisasi, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga penting dalam upaya untuk menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa dan bagaimana implementasi program/kegiatan meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut.

Implementasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di antaranya tertuang dalam dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan Komisi Yudisial (tahun 2007 – 2018);
- b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (tahun 2009 – 2018) dan Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI (tahun 2014 – 2018);
- c. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Komisi Yudisial (Triwulan I Tahun 2013 sampai dengan Triwulan II TA 2018);
- d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Komisi Yudisial (TA 2011 – 2019).

